



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Bambang Setiawan, ST, HAN
Pangkat, NRP : Letda Arm, 11160016271192
Jabatan : Pajau 3 Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Padang, 26 November 1992
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonarmed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari Kec.Cipanas Kab. Cianjur.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonarmed 5/105 Tarik selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 21 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/01/VIII/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan Tingkat-I dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 September 2017 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2017 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-I Nomor : Kep/1041/IX/2017 tanggal 19 September 2017.
 - b. Perpanjangan Penahanan Tingkat-II dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 10 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 8 November 2017 di Denpom III/1 Bogor berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-II Nomor : Kep/1211/X/2017 tanggal 30 Oktober 2017.
 - c. Perpanjangan Penahanan Tingkat-III dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 November 2017 sampai dengan tanggal 8 Desember 2017 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-III Nomor : Kep/1298/XI/2017 tanggal 29 November 2017.
 - d. Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 9 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-IV Nomor : Kep/1391/XII/2017 tanggal 28 Desember 2017.
 - e. Perpanjangan Penahanan Tingkat-V dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-V Nomor : Kep/60/I/2018 tanggal 18 Januari 2018.

Hal.1 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

f. **Perpanjangan Penahanan Tingkat VI** dari Pangdam III/Slw selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 7 Februari 2018 sampai dengan tanggal 8 Maret 2018 di Pomdam III/Slw berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Tingkat-VI Nomor : Kep/209/II/2018 tanggal 9 Februari 2018.

g. Dari tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan 13 April 2018 Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan tanpa adanya surat penahanan.

3. Hakim Ketua pada Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 April 2018 sampai dengan tanggal 12 Mei 2018 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor : TAP/18-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 13 April 2018.

4. Kepala Pengadilan Militer II-09 Bandung selama 60 (tiga puluh) hari sejak tanggal 13 Mei 2018 sampai dengan tanggal 11 Juli 2018 di Rustahmil Pomdam III/Slw berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/26-K/PM.II-09/AD/V/2018 tanggal 13 Mei 2018.

PENGADILAN MILITER II-09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom III/I Bogor Nomor : BP-34/A-11/IX/2017 Oktober 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam III/Slw selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/304/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018.
3. Penetapan Kadilmil II-09 Bandung Nomor : TAP/54-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 16 April 2018 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Panitera pengganti Nomor : Taptera/54-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 18 April 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan Hakim Ketua Nomor : TAP/54-K/PM.II-09/AD/IV/2018 tanggal 17 April 2018 tentang Hari Sidang.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/21/K/AD/II-09/III/2018 tanggal 29 Maret 2018 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Kesatu :

"Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 129 KUHPM.

Dan

Kedua :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati dilakukan secara bersama-sama", sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 351 ayat (3) KUHPjo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

a. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman berupa:

- Pidana pokok : Penjara selama 1(satu) tahun 8(delapan) bulan, dipotong masa penahanan sementara.

Hal.2 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

b. Menetapkan barang bukti berupa :

1). Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah selang warna putih bening
- b. 1 (satu) buah Handphone merek Coolpad
- c. 1 (satu) lembar uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah
- d. 1 (satu) buah piring warna coklat bening
- e. 1 (satu) buah sendok makan

Poin a, d, e dirampas untuk dimusnahkan

Poin b,c dikembalikan kepada yang berhak.

2). Berupa Surat-surat :

- a. 5 (lima) Lima lembar foto copy Visum Et Refertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa dr. Fahmi Arief Hakim SpF.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RS Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur Nomor : 212/IKF/20/08/RSUD/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemberitahuan Otopsi/bedah mayat pada hari Senin 21 Agustus 2017 di RSUD Sayang Daerah Cianjur.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SDr. Muhammad Basrowi yang menyetujui/mengijinkan jenazah anaknya a.n Prada Agus Ludi Wartono untuk dilakukan Otopsi/Bedah mayat demi proses hukum.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah:Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (Clementie) yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa terhadap Tuntutan Oditur Militer yang pada pokoknya sebagai berikut :

- a. Terdakwa belum pernah dihukum
- b. Terdakwa dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang sehingga memperlancar jalannya sidang.
- c. Terdakwa baru berdinis kurang lebih 1 tahun 11 bulan artinya usia pakainya masih panjang/lama.
- d. Terdakwa mengaku khilaf dan memohon maaf kepada keluarga korban atas kesalahannya.
- e. Terdakwa sangat menyesal atas kejadian/kasus ini, dan tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Harry Tjahjono, SH. NRP. 11980025920373.
2. Mayor Chk Agung Gumilar, SH. NRP. 11050026691080.
3. Kapten Chk Wiji Winarso, SH. NRP. 2910070450570.
4. Kapten Chk Syaiful Munir, SH. NRP. 613733.
5. Kapten Wirya, SH. NRP. 2910134490270.
6. Kapten Chk Hasanudin, SH. NRP. 636574.
7. Letda Chk Maryanto, SH. NRP. 21000105820478.
8. Serma Agung Sulistianto, SH. NRP. 21010091950482.
9. Sertu Fajar Romadhon Al-Azis, SH. NRP. 21100065130391.
10. PNS III-d Sugianto, SH. NIP. 196301191993031002.

Hal.3 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018



putusan Mahkamah Agung, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan pada tingkat pertama, dan pada beberapa kali setelah itu Saksi-2 dan Pratu Eko susanto membawa Prada Agus Ludi ke atas/loteng tempat jemuran.

e. Bahwa masih pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 dan Pratu Eko susanto membawa Prada Agus Ludi dari kamar mandi aula menuju loteng atas barak dan melihat Pratu Budi sedang main Handphone di saung lalu Saksi-2 menghadapkan Prada Agus Ludi ke Pratu Budi dan bertanya kepada Pratu Budi, "ijin bang apa betul abang ngasih Handphone kepada Prada Agus Ludi ?" dan dijawab oleh pratu Budi "tidak pernah" dan Saksi-2 langsung memukul dibagian pantat Prada Agus Ludi dengan menggunakan tangan sambil berkata "kamu bohong", setelah itu Prada Agus Ludi langsung berontak lari ke pojok tembok dan Pratu Budi berdiri dan bertanya kepada Prada Agus Ludi "kamu ambil Handphone itu di mana ?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi "siapa saya ambil di tempat abang di kontener tempat baju" Pratu Budi tidak percaya kemudian memerintahkan Prada Jumadin (Saksi-4) untuk mengambil tas milik Pratu budi yang berada diatas tempat tidur Pratu Budi, setelah diambil oleh Saksi-4 kemudian tas tersebut diserahkan kepada Pratu Budi. Seterimanya tas tersebut, Pratu Budi membuka dan mengecek isinya lalu mengambil dompet yang ada didalam tas dan memeriksa isi dompetnya, kemudian Pratu Budi bertanya kepada Prada Agus Ludi "Selain HP apa saja yang kamu ambil dalam isi tas saya?" dan langsung dijawab oleh Prada Ludi "Siap, Hp aja Bang" kemudian ditanyakan lagi oleh Pratu Budi "Benar kamu Cuma ngambil HP aja?!" yg dijawab oleh Prada Agus Ludi "Siap Bang" setelah itu Pratu Budi menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi, setelah ditempeleng, baru Prada Agus Ludi mengaku "Siap, ngambil uang juga" ditanya kembali oleh Pratu Budi, "berapa?" lalu dijawab kembali oleh Prada Agus Ludi "Siap, 50 Ribu" lalu Pratu Budi menanyakan kepada Prada Agus Ludi uang tersebut diletakan dimana dan dijawab oleh Prada Agus Ludi bahwa uang tersebut diletakan didalam lemari miliknya, kemudian Pratu Budi memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil uang tersebut dilemari Prada Agus Ludi dan ternyata uang ada didalam lemari Prada Agus Ludi, kemudian oleh Saksi-4 uang tersebut diambil dan diserahkan kepada Pratu Budi.

f. Bahwa Tidak lama kemudian sekira pukul 16.50 wib Pratu Heru Usmanda Saragih datang ke loteng atas dan bertanya kepada Saksi-2 "ada apa lagi Fuad?" dan di jawab bahwa Prada Agus Ludi mengulangi kembali perbuatannya mencuri Handphone, tiba-tiba Pratu Heru memukul Prada Agus Ludi dikepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, sesaat setelah memukul tangan Pratu Heru bengkok kemudian Pratu Heru turun kebawah. Pada saat itu Saksi-2 memerintahkan Prada Agus Ludi untuk sikap tobat tapi Prada Agus Ludi tidak mau, kemudian Saksi-2 memerintahkan Prada Agus Ludi untuk sikap push up akan tetapi Prada Agus Ludi tetap tidak mau dan malah memberontak dan lari kesana kemari. Kemudian Saksi-2 memanggil Prada Junaedi (Saksi-3) yang pada saat itu berada di dapur atas loteng untuk membantu memegang tangan Prada Agus Ludi, tetapi Prada Agus Ludi terus memberontak, kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 membawa Prada Agus Ludi ketiang jemuran yang berada di lantai atas tersebut, lalu Saksi-2 bersama Saksi-3 mengikat tangan dan kaki Prada Agus Ludi ketiang jemuran menggunakan tali jemuran yang berada di lantai tersebut. Pada saat akan diikat tangannya Prada Agus Ludi memberontak lalu jatuh tengkurap kedepan, lalu Saksi-2 berdirikan menghadap tiang jemuran dalam keadaan kaki dari Prada Agus Ludi sudah terikat. Kemudian Saksi-3 mengikat tangan Prada Agus Ludi pada tiang jemuran dan Saksi-2 memegang bagian badan dari Prada Agus Ludi, setelah itu Pratu Ruli datang dan bertanya kepada Pratu Budi "Apakah benar kamu ngasih Handphone ke Prada Agus Ludi" dan dijawab oleh Pratu Budi bahwa dia tidak memberikan Handphonetersebut.

g. Bahwa pada pukul 17.00 Wib Pratu Ruli turun dari lantai atas/loteng untuk laporan kepada Terdakwa yang sedang berada di kamarnya yang berada di barak bawah untuk meminta Ijin mengambil tindakan terhadap Prada Agus Ludi karena mengulangi lagi perbuatan mencuri Handphone dan Terdakwa mengijinkannya, tidak lama kemudian Pratu Ruli kembali ke atas lalu memerintahkan Saksi-4 untuk mencari selang, Setelah Saksi-4 kembali dengan membawa selang selanjutnya Pratu Ruli memerintahkan Saksi-2 untuk memotong selang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu Pratu Ruli mengambil satu potongan selang tersebut dan digunakan untuk memukul Prada Agus Ludi dibagian pantat sebanyak empat atau lima kali hingga Prada Agus Ludi Wartono berteriak-teriak. Kemudian Saksi-2

Hal.5 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
putusan.mahkamahagung.go.id mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik keatas.

h. Bahwa setelah Terdakwa mengijinkan Pratu Ruli untuk menindak Prada Agus Ludi kemudian lebih kurang 5 sampai dengan 10 menit Terdakwa menyusul Pratu Ruli ke lantai atas barak Raipur B tempat Prada Agus ditindak, kemudian dengan wajah sangat marah dan gesture tubuhnya seperti bersemangat ikut mencambuk Prada Agus Ludi dengan bertenaga menggunakan selang air berwarna putih bening dengan ketebalan sekitar 2 mm pada bagian paha sebanyak tiga atau empat kali dan reaksi Prada Agus Ludi Wartono tidak bergerak atau tidak beraksi, setelah itu Terdakwa pergi ke saung yang letaknya ada dilantai yang sama.

i. Bahwa kemudian Pratu Abdul Rozak datang dari bawah dan tiba-tiba memukul Prada Agus Ludi Wartono dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Pratu Abdul Rozak dirangkul Pratu Ruli dibawa kebawah, saat itu Prada Agus Ludi berteriak "Lepasin Bang", kemudian Saksi-2 mengambil selang yang tergeletak didekat Prada Agus Ludi dan dipukulkan kebagian pantat Prada Ludi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-3 melepaskan ikatan tangannya tetapi Prada Agus Ludi terus memberontak sehingga jatuh terlentang, Prada Agus Ludi berusaha melepaskan ikatan dikakinya, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 memegang tangan Prada Agus Ludi yang terus berteriak "Arggghhhhh, Oargghhhh" karena berisik sehingga Saksi-3 menutup mulutnya menggunakan tangan, tetapi Prada Agus Ludi Wartono menggigit tangan Saksi-3, lalu Saksi-3 mengambil kain lap dan digunakan untuk menyumpal mulut Prada Agus Ludi dengan cara mendorong lap kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan pecahan genting, setelah lap tersebut masuk kedalam mulut Prada Agus Ludi kemudian Saksi-3 mengikat mulut Prada Agus Ludi menggunakan kain lap yang satunya.

j. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datang Pratu Noor Kamal membuka lap serbet yang menutupi mulut Prada Agus Ludi Wartono dan mengeluarkan lapserbet yang masuk di dalam mulutnya. Setelah itu Pratu Noor Kamal mencambukkan selang ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sambil bertanya "Saya mau tahu kejujuranmu, siapa saja yang sudah kamu curi ? " kemudian Prada Agus Ludi Wartono mengaku kalau dia sudah mencuri uang Pratu Ruli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mencuri uang Pratu Budi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri HP Prada Ihwan, mencuri uang Pratu Imam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), mencuri uang Pratu Hengki sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri uang Pratu Heru Usmanda Saragih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri uang Pratu Diko sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mencuri HP milik Saksi-3, mendengar pengakuan Prada Agus Ludi wartono tersebut lalu Pratu Noor Kamal mencambuk Prada Agus Ludi wartono menggunakan selang ke bagian paha kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Pratu Noor Kamal turun.

k. Bahwa menjelang magrib, datang Prada Jumadin (Saksi-4) kemudian Saksi-2 meminta kepada Saksi-4 untuk menggantikannya memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat ingin di ganti memegang tangan Prada Agus Ludi berontak sehingga posisi tubuhnya yang awalnya terlentang menjadi tengkurap, tidak lama kemudian Saksi-2 datang lagi dengan membawa garam dan membalurkan/ mengoleskan garam tersebut ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.

l. Bahwa pada saat Magrib Prada Agus Ludi Wartono terus berontak, Saksi-3 bersama Saksi-2 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono cukup lama dan Prada Agus Ludi Wartono terus berontak, kemudian datang Pratu Eko Susanto saat itu posisi Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan terlentang, kemudian Pratu Eko Susanto memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal, selanjutnya Pratu Eko Susanto mencambuk bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang setelah itu Pratu Eko Susanto turun karena saat itu dia sedang Jaga Satri.

Hal.6 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

m. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang saat itu posisi Prada Agus Ludi wartono tengkurap, lalu Terdakwa mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian pantat kurang lebih sebanyak 8 kali, kemudian Terdakwa memerintah kepada Saksi-3 dan Saksi-4 agar Prada Agus Ludi Wartono di ikat kembali. Sebelum Saksi-3 mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono datang Pratu Heru, melihat ikatan tali tambang di kaki terlalu kencang kemudian Pratu Heru memerintah Saksi-3 untuk mengambil pisau yang akan digunakan untuk membuka ikatan tali yang ada di kaki Prada Agus Ludi Wartono dan saat itu Prada Agus Ludi Wartono sudah lemas dan tidak berontak, lalu Saksi-3 mencari pisau di dapur dan ditemukan pisau cutter, selanjutnya cutter tersebut Saksi-3 serahkan kepada Pratu Heru lalu Pratu Heru membuka ikatan tali di kaki Prada Agus Ludi Wartono yang masih terikat di tiang jemuran.

n. Bahwa selanjutnya Pratu Heru bersama Saksi-3 membuat ikatan tali dengan dilapisi selang, lalu Pratu Heru, Saksi-4 dan Saksi-3 mengikat kembali kaki Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tambang yang sudah dilapisi selang dan mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan tambang yang sudah di lapisi selang dengan posisi tangan terikat ke belakang badan dan diikatkan ke tiang jemuran dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono duduk, selanjutnya Pratu Ruli datang menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, dan duduk di kontainer plastik sambil mencambuk menggunakan selang pelan-pelan pada bagian paha dan menceramahi Prada Agus Ludi Wartono agar berubah, bersamaan hal tersebut Terdakwa juga menghampiri Prada Agus Ludi Wartono. Selanjutnya Pratu Ruli memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil makan untuk Prada Agus Ludi wartono yang sudah didrop oleh bagian dapur ke Barak, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 turun mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono, tetapi Saksi-4 yang mengambilkan makan untuk Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-3 mengambil makan untuk Saksi-3 makan sendiri, setelah itu Saksi-4 naik lagi ke atas loteng. Selanjutnya saat Prada Muhammad Eko Prasetyo (Saksi-7) akan keluar barak tepatnya di bawah tangga bertemu dengan Saksi-4, kemudian Saksi-4 memanggil Saksi-7 dan memerintahkan untuk naik ke lantai atas, selanjutnya Saksi-7 menaiki tangga bersama Saksi-4, sesampainya di lantai atas Saksi-7 dipanggil oleh Pratu Ruli dan diperintahkan untuk menyuapi nasi kepada Prada Agus Ludi, saat Saksi-7 akan menyuapi nasi kepada Prada Agus Ludi, Saksi-7 melihat Prada Agus Ludi Wartono mengenakan kaos berwarna hijau dan celana pendek orauam hitam dengan kondisi Prada Agus Ludi lemas, bibir berdarah, dagu lebam, lengan atas sebelah kanan lebam dan tangan Prada Agus Ludi diikat dengan tali tambang ke tiang jemuran kemudian Saksi-7 menyuapi Prada Agus ludi sebanyak 3 (tiga) sendok makan, selanjutnya Saksi-7 turun dari loteng untuk melaksanakan patroli.

o. Bahwa setelah Saksi-3 selesai makan kemudian naik lagi ke atas loteng dan berpapasan dengan Saksi-4 dan Saksi-7 yang akan turun ke barak, lalu Saksi-3 menghampiri kembali Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi duduk tetapi tangannya sudah tidak terikat hanya kaki yang terikat, dan di sana ada Terdakwa, Pratu Ruli dan Pratu Heru. Setelah itu Pratu Ruli dan Pratu Heru turun ke barak, sedangkan Saksi-3 tetap di loteng bersama Terdakwa menemani Prada Agus Ludi Wartono yang sudah lemas tersandar ke tiang jemuran dan posisi Terdakwa berada di saung.

p. Bahwa kemudian datang Saksi-4 menemani Saksi-3 menjaga Prada Agus Ludi Wartono, saat Saksi-3 sedang main HP tiba-tiba Prada Agus Ludi wartonoakan terjatuh dan kepalanya mengarah ke arah Saksi-3, melihat kejadian tersebut Saksi-3 langsung menahan dan menangkap kepala Prada Agus Ludi Wartono sambil berkata kepada Terdakwa "Ijin Danton", Terdakwa langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-4 membuka ikatan tali pada kaki Prada Agus Ludi Wartono, saat itu Prada Agus Ludi Wartono masih bernafas lalu Saksi-3 dan Saksi-4 mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke Saung.

q. Bahwa sekira pukul 21.40 wib setelah Prada Agus Ludi Wartono berada di saung datang Saksi-7 lalu Saksi-3 mengecek nadi di tangan, nadi di leher dan mendekatkan telinga Saksi-3 ke dada Prada Agus Ludi Wartono untuk mendengar detak jantungnya, akan tetapi saat itu denyut nadi dan detak jantung sudah tidak ada. Setelah itu datang Pratu Gusti dan diperintah oleh Terdakwa untuk memanggil piket kesehatan, selanjutnya Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-4

Hal.7 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

menyebutkan Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-3 lap tubuh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan jaket yang Saksi-3 pakai, sementara Saksi-7 dan Saksi-4 mencari pakaian ganti dan selimut untuk Prada Agus Ludi Wartono. Setelah itu Saksi-3 pakaikan pakaian ganti kepada Prada Agus Ludi Wartono dan di selimuti, tidak lama kemudian datang Kopda Abdul Gopur (Saksi-5) untuk mengecek Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-5 menjelaskan "detak jantung dan denyut nadi sudah tidak ada", lalu Saksi-5 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di bawa ke barak bawah, setelah di barak bawah Prada Agus Ludi Wartono di letakkan di atas kasur yang kasurnya sudah di turunkan ke lantai, selanjutnya Saksi-3 di perintah oleh Saksi-5 untuk memberi nafas buatan, dan Saksi memberikan nafas buatan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Prada Agus Ludi Wartono di miringkan badannya dan keluar air dari mulutnya yang sudah bercampur dengan nasi dan makanan lainnya. Selanjutnya Saksi-5 menekan-nekan bagian ulu hati, tetapi tidak ada reaksi dan Saksi-5 mengatakan agar dibawa ke rumah sakit karena sudah berada di luar kemampuannya, saat itu di barak sudah dalam keadaan ramai.

r. Bahwa setelah itu Saksi-5 memerintah Pratu Diko untuk mengambil mobil Ambulance, saat Ambulance sampai di depan barak Prada Agus Ludi Wartono yang berada di atas kasur di lantai bersama dengan kasurnya dimasukan ke mobil Ambulance. Saksi-3 ikut di dalam mobil Ambulance bersama Pratu Diko yang mengemudi dan di sebelahnya ada Saksi-5.

s. Bahwa Sekira pukul 21.55 Wib Terdakwa, Saksi-5, Saksi-3, Saksi-4 dan Prada Fuad sampai di RSUD Cimaan dan langsung membawa Prada Agus ke dalam UGD RSUD Cimaan, karena dari pihak rumah sakit hanya memperkenankan 2 orang saja untuk menemani Prada Agus, maka Terdakwa keluar ruangan UGD dan Terdakwa melihat Batih Raipur B (Sertu Nurkholis) sudah berada di depan UGD RSUD Cimaan, kemudian Terdakwa memerintahkan Sertu Nurkholis untuk menelepon Danrai (Lettu Arm Sugeng) dan memberitahukan perihal keadaan Prada Agus di rumah sakit.

t. Bahwa selanjutnya terhadap Prada Agus Ludi Wartono di lakukan pengecekan oleh dr. Ardila Nur Fadilah (Saksi-9) selaku Dokter Jaga RS Cimaan, pada saat tiba di UGD Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-9 dan dr. Ibnu Katsir Machbub (Saksi-10) langsung memeriksa keadaan Prada Agus Ludi Wartono sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono dengan hasil keadaan Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak ditemukan pernapasan serta denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono, akan tetapi tidak dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena di pastikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah *death on arrival*/meninggal saat dalam perjalanan, karena pada saat itu tidak ditemukan detak jantung serta denyut nadi pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono, dan Saksi-10 memastikan tingkat kekakuan dari tubuh Prada Agus Ludi Wartono saat itu, telah meninggal dunia 10-15 menit sebelum dilarikan ke rumah sakit.

u. Bahwa selanjutnya Saksi-10 memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke kamar jenazah, lalu dari Pihak Kesatuan a.n Kapten Arm Mahtom meminta agar tubuh Prada Agus Ludi Wartono di formalin/embalming untuk mengawetkan jasad Prada Agus Ludi Wartono agar tidak menimbulkan bau busuk, karena jasad Prada Agus Ludi Wartono akan segera dibawa pulang ke kediaman di Kebumen Jawa Tengah, atas permintaan tersebut lalu Saksi-10 memerintahkan anggota Jaga IGD untuk memberi formalin/embalming kepada jasad Prada Agus Ludi Wartono, setelah selesai kemudian Saksi-9 membuat surat keterangan kematian Prada Agus Ludi Wartono yang sudah dikoreksi oleh Saksi-10 yang isinya menerangkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan *death on arrival*, kemudian surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasad Prada Agus Ludi Wartono dibawa pulang ke kesatuan.

v. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 12.25 WIB di RUSD Sayang Kab. Cianjur atas permintaan dari Dandepom III/1 Bogor Letkol Cpm Indrajaya lalu dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F (Saksi-8) melakukan pembedahan terhadap mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat

Hal.8 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan kematian memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan untuk pengidentifikasian Prada Agus Ludi Wartono.

w. Bahwa pada saat Saksi-8 melakukan pemeriksaan luar jenazah tersebut menemukan hal-hal antara lain yaitu jenazah adalah laki-laki, Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum Saksi-8 melakukan otopsi pada pukul 12.25 Wib pada tanggal 9 September 2017, pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah, dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, ketika itu pada mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dan Saksi-8 tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai Prada Agus Ludi Wartono, namun dari luka yang diperiksa Saksi-9 menyimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi-9 temukan pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian Prada Agus Ludi Wartono.

x. Bahwa Saksi-8 selaku Dokter Ahli forensik berdasarkan keilmuan dan pengalaman serta fakta luka yang ada pada jenazah Prada Agus Ludi Wartono luka menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab sehingga Prada Agus Ludi Wartono Prada Agus Ludi meninggal dunia yaitu posisi terlentang dan mendapatkan kekerasan tumpul pada bagian perutnya yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan sesuai dengan Visum Et Reperetum No : 190/Vis RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi-9.

y. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-1 (Lettu Arm Sugeng) selaku seniornya di Baterai B untuk mengumpulkan dan menganiaya Korban atas nama Prada Agus Ludi Wartono dan Terdakwa mengijinkan terjadinya penganiayaan yang dilakukan anggota Raipur B Armed 5.

z. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Komandan Pleton dengan mengijinkan Pratu Ruli yang merupakan bawahannya untuk mengambil tindakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono bahkan Terdakwa ikut mencambuk badan Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang serta membiarkan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anggotanya sehingga mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia adalah perbuatan yang dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Indonesia.

Dan

Pertama

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di loteng barak Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : “ Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer Magelang pada tahun 2012, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Arm dilanjutkan mengikuti Dik Sesarcab Armed di Pusdik Armed Cimahi selanjutnya setelah mengalami

Hal.9 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan agung

putusan pengadilan agung jabatan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berinas di Yonarmed 5/105 tarik dengan pangkat Letda Arm NRP 11160016271192 Jabatan Pajau 3 Raipur B.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono (korban) pada sekira bulan juni 2017 saat Terdakwa masuk di Yonarmed 5/Tarik dan Prada Agus Ludi Wartono sudah ada lebih dulu berinas di Yonarmed 5/Tarik, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib saat Prada Fuad hasan (Saksi-2) kebelakang barak untuk melihat orang yang akan membakar ikan, melihat Pratu Eko susanto sedang mencari handuk dan setelah itu Pratu Eko susanto bertanya kepada Saksi-2 "siapa yang berada di dalam kamar mandi" selanjutnya Saksi-2 mengetuk pintu kamar mandi tersebut namun tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi, penasaran karena tidak mendapat jawaban dari dalam kamar mandi akhirnya Saksi-2 menengok dari bawah pintu tidak kelihatan kaki orang yang di dalam kamar mandi dan Saksi-2 ketuk lagi dengan berkata "siapa didalam ?" namun tetap tidak ada jawaban kemudian Saksi-2 menengok ke bawah pintu sambil memasukan muka dan melihat ada seseorang yang sedang duduk diatas bak mandi, setelah itu Saksi-2 berdiri dan mendobrak pintu dan ada Prada Agus Ludi wartono, lalu Saksi-2 bertanya "sedang apa kamu ?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "saya sedang buang air besar bang", kemudian Saksi-2 mengeledah badan Prada Agus Ludi Wartono dan menemukan Handphone Prada Agus Ludi yang sebelumnya disita oleh Pratu Budi jatuh dari dalam celana sambil bertanya "Handphone ini dari siapa ?" dan di jawab oleh Prada Agus Ludi "Handphone tersebut dari Pratu Budi" dan Saksi-2 tanya lagi "benar handphone itu dikasih oleh Pratu Budi ?", dijawab "siap betul" dan Saksi-2 tanya lagi "kamu ngapain di kamar mandi" Prada Agus Ludi menjawab "sedang nelson orang tua bang" namun waktu Saksi-2 cek handphonenya ternyata Prada Agus Ludi sedang main Game "Clash of clans".

d. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Pratu Ruli datang dan bertanya "ada apa Fuad" dan dijawab oleh Saksi-2 "ijin bang Prada Agus Ludi mencuri Handphone lagi di tempat pratu Budi", Saksi-2 memberikan handphone yang diambil dari Prada Agus Ludi kepada Pratu Ruli selanjutnya Pratu Ruli berkata "jangan ditempat ini" dan memerintahkan kepada Saksi-2 agar Prada Agus Ludi di bawa ke loteng atas barak dan tidak lama kemudian Pratu Eko susanto datang langsung masuk kamar mandi bertanya kepada Prada agus Ludi "kamu mencuri Handphone lagi kau ulangi lagi perbuatan mu" kemudian Pratu Eko susanto menampar kepala Prada Agus Ludi beberapa kali setelah itu Saksi-2 dan Pratu Eko susanto membawa Prada Agus Ludi ke atas/loteng tempat jemuran.

e. Bahwa masih pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 dan Pratu Eko susanto membawa Prada Agus Ludi dari kamar mandi aula menuju loteng atas barak dan melihat Pratu Budi sedang main Handphone di saung lalu Saksi-2 menghadapkan Prada Agus Ludi ke Pratu Budi dan bertanya kepada Pratu Budi, "ijin bang apa betul abang ngasih Handphone kepada Prada Agus Ludi ?" dan dijawab oleh pratu Budi "tidak pernah" dan Saksi-2 langsung memukul dibagian pantat Prada Agus Ludi dengan menggunakan tangan sambil berkata "kamu bohong", setelah itu Prada Agus Ludi langsung berontak lari ke pojok tembok dan Pratu Budi berdiri dan bertanya kepada Prada Agus Ludi "kamu ambil Handphone itu di mana ?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi "siap saya ambil di tempat abang di kontener tempat baju" Pratu Budi tidak percaya kemudian memerintahkan Prada Jumadin (Saksi-4) untuk mengambil tas milik Pratu budi yang berada diatas tempat tidur Pratu Budi, setelah diambil oleh Saksi-4 kemudian tas tersebut diserahkan kepada Pratu Budi. Seterimanya tas tersebut, Pratu Budi membuka dan mengecek isinya lalu mengambil dompet yang ada didalam tas dan memeriksa isi dompetnya, kemudian Pratu Budi bertanya kepada Prada Agus Ludi "Selain HP apa saja yang kamu ambil dalam isi tas saya?" dan langsung dijawab oleh Prada Ludi "Siap, Hp aja Bang" kemudian ditanyakan lagi oleh Pratu Budi "Benar kamu Cuma ngambil HP aja?!" yg dijawab oleh Prada Agus Ludi "Siap Bang" setelah itu Pratu Budi menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi, setelah ditempeleng, baru Prada Agus Ludi mengaku "Siap,

Hal.10 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengambilan uang tersebut kembali oleh Pratu Budi, "berapa?" lalu dijawab kembali oleh Prada Agus Ludi "Siap, 50 Ribu" lalu Pratu Budi menanyakan kepada Prada Agus Ludi uang tersebut diletakan dimana dan dijawab oleh Prada Agus Ludi bahwa uang tersebut diletakan didalam lemari miliknya, kemudian Pratu Budi memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil uang tersebut dilemari Prada Agus Ludi dan ternyata uang ada didalam lemari Prada Agus Ludi, kemudian oleh Saksi-4 uang tersebut diambil dan diserahkan kepada Pratu Budi.

f. Bahwa Tidak lama kemudian sekira pukul 16.50 wib Pratu Heru Usmanda Saragih datang ke loteng atas dan bertanya kepada Saksi-2 "ada apa lagi Fuad?" dan di jawab bahwa Prada Agus Ludi mengulangi kembali perbuatannya mencuri Handphone, tiba-tiba Pratu Heru memukul Prada Agus Ludi dikepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, sesaat setelah memukul tangan Pratu Heru bengkok kemudian Pratu Heru turun kebawah. Pada saat itu Saksi-2 memerintahkan Prada Agus Ludi untuk sikap tobat tapi Prada Agus Ludi tidak mau, kemudian Saksi-2 memerintahkan Prada Agus Ludi untuk sikap push up akan tetapi Prada Agus Ludi tetap tidak mau dan malah memberontak dan lari kesana kemari. Kemudian Saksi-2 memanggil Prada Junaedi (Saksi-3) yang pada saat itu berada di dapur atas loteng untuk membantu memegang tangan Prada Agus Ludi, tetapi Prada Agus Ludi terus memberontak, kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 membawa Prada Agus Ludi ketiang jemuran yang berada di lantai atas tersebut, lalu Saksi-2 bersama Saksi-3 mengikat tangan dan kaki Prada Agus Ludi ketiang jemuran menggunakan tali jemuran yang berada di lantai tersebut. Pada saat akan diikat tangannya Prada Agus Ludi memberontak lalu jatuh tengkurap kedepan, lalu Saksi-2 berdirikan menghadap tiang jemuran dalam keadaan kaki dari Prada Agus Ludi sudah terikat. Kemudian Saksi-3 mengikat tangan Prada Agus Ludi pada tiang jemuran dan Saksi-2 memegang bagian badan dari Prada Agus Ludi, setelah itu Pratu Ruli datang dan bertanya kepada Pratu Budi "Apakah benar kamu ngasih Handphone ke Prada Agus Ludi" dan dijawab oleh Pratu Budi bahwa dia tidak memberikan Handphonetersebut.

g. Bahwa pada pukul 17.00 Wib Pratu Ruli turun dari lantai atas/loteng untuk laporan kepada Terdakwa yang sedang berada di kamarnya yang berada di barak bawah untuk meminta Ijin mengambil tindakan terhadap Prada Agus Ludi karena mengulangi lagi perbuatan mencuri Handphone dan Terdakwa mengijinkannya, tidak lama kemudian Pratu Ruli kembali ke atas lalu memerintahkan Saksi-4 untuk mencari selang, Setelah Saksi-4 kembali dengan membawa selang selanjutnya Pratu Ruli memerintahkan Saksi-2 untuk memotong selang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu Pratu Ruli mengambil satu potongan selang tersebut dan digunakan untuk memukul Prada Agus Ludi dibagian pantat sebanyak empat atau lima kali hingga Prada Agus Ludi Wartono berteriak-teriak. Kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik keatas.

h. Bahwa setelah Terdakwa mengijinkan Pratu Ruli untuk menindak Prada Agus Ludi kemudian lebih kurang 5 sampai dengan 10 menit Terdakwa menyusul Pratu Ruli ke lantai atas barak Raipur B tempat Prada Agus Ludi ditindak, kemudian dengan wajah sangat marah dan gesture tubuhnya seperti bersemangat ikut mencambuk Prada Agus Ludi dengan bertenaga menggunakan selang air berwarna putih bening dengan ketebalan sekitar 2 mm pada bagian paha sebanyak tiga atau empat kali dan reaksi Prada Agus Ludi Wartono tidak bergerak atau tidak beraksi, setelah itu Terdakwa pergi ke saung yang letaknya ada dilantai yang sama.

i. Bahwa kemudian Pratu Abdul Rozak datang dari bawah dan tiba-tiba memukul Prada Agus Ludi Wartono dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Pratu Abdul Rozak dirangkul Pratu Ruli dibawa kebawah, saat itu Prada Agus Ludi berteriak "Lepasin Bang", kemudian Saksi-2 mengambil selang yang tergeletak didekat Prada Agus Ludi dan dipukulkan kebagian pantat Prada Ludi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-3 melepaskan ikatan tangannya tetapi Prada Agus Ludi terus memberontak sehingga jatuh terlentang, Prada Agus Ludi berusaha melepaskan ikatan dikakinya, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 memegang tangan Prada Agus Ludi yang terus berteriak "Argghhhhhh, Oargghhhh" karena berisik sehingga Saksi-3 menutup mulutnya menggunakan tangan, tetapi Prada Agus Ludi Wartono menggigit tangan Saksi-3, lalu Saksi-3 mengambil kain lap dan digunakan untuk menyumpal mulut Prada Agus Ludi dengan cara

Hal.11 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mendagri-keadilan.go.id
putusan-mendagri-keadilan.go.id Prada Agus Ludi Wartono menggunakan pecahan genting, setelah lap tersebut masuk kedalam mulut Prada Agus Ludi kemudian Saksi-3 mengikat mulut Prada Agus Ludi menggunakan kain lap yang satunya.

j. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datang Pratu Noor Kamal membuka lap serbet yang menutupi mulut Prada Agus Ludi Wartono dan mengeluarkan lapserbet yang masuk di dalam mulutnya. Setelah itu Pratu Noor Kamal mencambukkan selang ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sambil bertanya "Saya mau tahu kejujuranmu, siapa saja yang sudah kamu curi ? " kemudian Prada Agus Ludi Wartono mengaku kalau dia sudah mencuri uang Pratu Ruli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mencuri uang Pratu Budi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri HP Prada Ihwan, mencuri uang Pratu Imam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), mencuri uang Pratu Hengki sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri uang Pratu Heru Usmanda Saragih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri uang Pratu Diko sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mencuri HP milik Saksi-3, mendengar pengakuan Prada Agus Ludi wartono tersebut lalu Pratu Noor Kamal mencambuk Prada Agus Ludi wartono menggunakan selang ke bagian paha kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Pratu Noor Kamal turun.

k. Bahwa menjelang magrib, datang Prada Jumadin (Saksi-4) kemudian Saksi-2 meminta kepada Saksi-4 untuk menggantikannya memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat ingin di ganti memegang tangan Prada Agus Ludi berontak sehingga posisi tubuhnya yang awalnya terlentang menjadi tengkurap, tidak lama kemudian Saksi-2 datang lagi dengan membawa garam dan membalurkan/mengoleskan garam tersebut ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.

l. Bahwa pada saat Magrib Prada Agus Ludi Wartono terus berontak, Saksi-3 bersama Saksi-2 memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono cukup lama dan Prada Agus Ludi Wartono terus berontak, kemudian datang Pratu Eko Susanto saat itu posisi Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan terlentang, kemudian Pratu Eko Susanto memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal, selanjutnya Pratu Eko Susanto mencambuk bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang setelah itu Pratu Eko Susanto turun karena saat itu dia sedang Jaga Satri.

m. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang saat itu posisi Prada Agus Ludi wartono tengkurap, lalu Terdakwa mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian pantat kurang lebih sebanyak 8 kali, kemudian Terdakwa memerintah kepada Saksi-3 dan Saksi-4 agar Prada Agus Ludi Wartono di ikat kembali. Sebelum Saksi-3 mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono datang Pratu Heru, melihat ikatan tali tambang di kaki terlalu kencang kemudian Pratu Heru memerintah Saksi-3 untuk mengambil pisau yang akan digunakan untuk membuka ikatan tali yang ada di kaki Prada Agus Ludi Wartono dan saat itu Prada Agus Ludi Wartono sudah lemas dan tidak berontak, lalu Saksi-3 mencari pisau di dapur dan ditemukan pisau cutter, selanjutnya cutter tersebut Saksi-3 serahkan kepada Pratu Heru lalu Pratu Heru membuka ikatan tali di kaki Prada Agus Ludi Wartono yang masih terikat di tiang jemuran.

n. Bahwa selanjutnya Pratu Heru bersama Saksi-3 membuat ikatan tali dengan dilapisi selang, lalu Pratu Heru, Saksi-4 dan Saksi-3 mengikat kembali kaki Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tambang yang sudah dilapisi selang dan mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono dengan tambang yang sudah di lapisi selang dengan posisi tangan terikat ke belakang badan dan diikatkan ke tiang jemuran dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono duduk, selanjutnya Pratu Ruli datang menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, dan duduk di kontainer plastik sambil mencambuk menggunakan selang pelan-pelan pada bagian paha dan mencera mahi Prada Agus Ludi Wartono agar berubah, bersamaan hal tersebut Terdakwa juga menghampiri Prada Agus Ludi Wartono. Selanjutnya Pratu Ruli memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil makan untuk Prada Agus Ludi wartono yang sudah didrop oleh bagian dapur ke Barak, kemudian Saksi-3 dan Saksi-4 turun mengambil makan

Hal.12 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan untuk Prada Agus Ludi Wartono, tetapi Saksi-4 yang mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-3 mengambil makan untuk Saksi-3 makan sendiri, setelah itu Saksi-4 naik lagi ke atas loteng. Selanjutnya saat Prada Muhammad Eko Prasetyo (Saksi-7) akan keluar barak tepatnya di bawah tangga bertemu dengan Saksi-4, kemudian Saksi-4 memanggil Saksi-7 dan memerintahkan untuk naik ke lantai atas, selanjutnya Saksi-7 menaiki tangga bersama Saksi-4, sesampainya di lantai atas Saksi-7 dipanggil oleh Pratu Ruli dan diperintahkan untuk menyuapi nasi kepada Prada Agus Ludi, saat Saksi-7 akan menyuapi nasi kepada Prada Agus Ludi, Saksi-7 melihat Prada Agus Ludi Wartono mengenakan kaos berwarna hijau dan celana pendek oram warna hitam dengan kondisi Prada Agus Ludi lemas, bibir berdarah, dagu lebam, lengan atas sebelah kanan lebam dan tangan Prada Agus Ludi diikat dengan tali tambang ke tiang jemuran kemudian Saksi-7 menyuapi Prada Agus Ludi sebanyak 3 (tiga) sendok makan, selanjutnya Saksi-7 turun dari loteng untuk melaksanakan patroli.

o. Bahwa setelah Saksi-3 selesai makan kemudian naik lagi ke atas loteng dan berpapasan dengan Saksi-4 dan Saksi-7 yang akan turun ke barak, lalu Saksi-3 menghampiri kembali Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi duduk tetapi tangannya sudah tidak terikat hanya kaki yang terikat, dan di sana ada Terdakwa, Pratu Ruli dan Pratu Heru. Setelah itu Pratu Ruli dan Pratu Heru turun ke barak, sedangkan Saksi-3 tetap di loteng bersama Terdakwa menemani Prada Agus Ludi Wartono yang sudah lemas tersandar ke tiang jemuran dan posisi Terdakwa berada di saung.

p. Bahwa kemudian datang Saksi-4 menemani Saksi-3 menjaga Prada Agus Ludi Wartono, saat Saksi-3 sedang main HP tiba-tiba Prada Agus Ludi wartono akan terjatuh dan kepalanya mengarah ke arah Saksi-3, melihat kejadian tersebut Saksi-3 langsung menahan dan menangkap kepala Prada Agus Ludi Wartono sambil berkata kepada Terdakwa "Ijin Danton", Terdakwa langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-4 membuka ikatan tali pada kaki Prada Agus Ludi Wartono, saat itu Prada Agus Ludi Wartono masih bernafas lalu Saksi-3 dan Saksi-4 mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke Saung.

q. Bahwa sekira pukul 21.40 wib setelah Prada Agus Ludi Wartono berada di saung datang Saksi-7 lalu Saksi-3 mengecek nadi di tangan, nadi di leher dan mendekatkan telinga Saksi-3 ke dada Prada Agus Ludi Wartono untuk mendengar detak jantungnya, akan tetapi saat itu denyut nadi dan detak jantung sudah tidak ada. Setelah itu datang Pratu Gusti dan diperintah oleh Terdakwa untuk memanggil piket kesehatan, selanjutnya Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-4 membuka pakaian Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-3 lap tubuh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan jaket yang Saksi-3 pakai, sementara Saksi-7 dan Saksi-4 mencari pakaian ganti dan selimut untuk Prada Agus Ludi Wartono. Setelah itu Saksi-3 pakaikan pakaian ganti kepada Prada Agus Ludi Wartono dan di selimuti, tidak lama kemudian datang Kopda Abdul Gopur (Saksi-5) untuk mengecek Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-5 menjelaskan "detak jantung dan denyut nadi sudah tidak ada", lalu Saksi-5 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di bawa ke barak bawah, setelah di barak bawah Prada Agus Ludi Wartono di letakkan di atas kasur yang kasurnya sudah di turunkan ke lantai, selanjutnya Saksi-3 di perintah oleh Saksi-5 untuk memberi nafas buatan, dan Saksi memberikan nafas buatan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Prada Agus Ludi Wartono di miringkan badannya dan keluar air dari mulutnya yang sudah bercampur dengan nasi dan makanan lainnya. Selanjutnya Saksi-5 menekan-nekan bagian ulu hati, tetapi tidak ada reaksi dan Saksi-5 mengatakan agar dibawa ke rumah sakit karena sudah berada di luar kemampuannya, saat itu di barak sudah dalam keadaan ramai.

r. Bahwa setelah itu Saksi-5 memerintah Pratu Diko untuk mengambil mobil Ambulance, saat Ambulance sampai di depan barak Prada Agus Ludi Wartono yang berada di atas kasur di lantai bersama dengan kasurnya dimasukan ke mobil Ambulance. Saksi-3 ikut di dalam mobil Ambulance bersama Pratu Diko yang mengemudi dan di sebelahnya ada Saksi-5.

s. Bahwa Sekira pukul 21.55 Wib Terdakwa, Saksi-5, Saksi-3, Saksi-4 dan Prada Fuad sampai di RSUD Cimacan dan langsung membawa Prada Agus ke dalam UGD RSUD Cimacan, karena dari pihak rumah sakit hanya memperkenalkan 2 orang saja untuk

Hal. 13 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Prada Agus Ludi Wartono. Terdakwa keluar ruangan UGD dan Terdakwa melihat Batih Raipur B (Sertu Nurkholis) sudah berada di depan UGD RSUD Cimacan, kemudian Terdakwa memerintahkan Sertu Nurkholis untuk menelepon Danrai (Lettu Arm Sugeng) dan memberitahukan perihal keadaan Prada Agus di rumah sakit.

t. Bahwa selanjutnya terhadap Prada Agus Ludi Wartono di lakukan pengecekan oleh dr. Ardila Nur Fadilah (Saksi-9) selaku Dokter Jaga RS Cimacan, pada saat tiba di UGD Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-9 dan dr. Ibnu Katsir Machbub (Saksi-10) langsung memeriksa keadaan Prada Agus Ludi Wartono sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono dengan hasil keadaan Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak ditemukan pernapasan serta denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono, akan tetapi tidak dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena di pastikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah *death on arrival* / meninggal saat dalam perjalanan, karena pada saat itu tidak ditemukan detak jantung serta denyut nadi pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono, dan Saksi-10 memastikan tingkat kekakuan dari tubuh Prada Agus Ludi Wartono saat itu, telah meninggal dunia 10-15 menit sebelum dilarikan ke rumah sakit.

u. Bahwa selanjutnya Saksi-10 memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke kamar jenazah, lalu dari Pihak Kesatuan a.n Kapten Arm Mahtom meminta agar tubuh Prada Agus Ludi Wartono di formalin/embalming untuk mengawetkan jasad Prada Agus Ludi Wartono agar tidak menimbulkan bau busuk, karena jasad Prada Agus Ludi Wartono akan segera dibawa pulang ke kediaman di Kebumen Jawa Tengah, atas permintaan tersebut lalu Saksi-10 memerintahkan anggota Jaga IGD untuk memberi formalin/embalming kepada jasad Prada Agus Ludi Wartono, setelah selesai kemudian Saksi-9 membuat surat keterangan kematian Prada Agus Ludi Wartono yang sudah dikoreksi oleh Saksi-10 yang isinya menerangkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan *death on arrival*, kemudian surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasad Prada Agus Ludi Wartono dibawa pulang ke kesatuan.

v. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 12.25 WIB di RSUD Sayang Kab. Cianjur atas permintaan dari Dandepom III/1 Bogor Letkol Cpm Indrajaya lalu dr. Fahmi Arief Hakim Sp.F (Saksi-8) melakukan pembedahan terhadap mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan untuk pengidentifikasian Prada Agus Ludi Wartono.

w. Bahwa pada saat Saksi-8 melakukan pemeriksaan luar jenazah tersebut menemukan hal-hal antara lain yaitu jenazah adalah laki-laki, Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum Saksi-8 melakukan otopsi pada pukul 12.25 Wib pada tanggal 9 September 2017, pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah, dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, ketika itu pada mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dan Saksi-8 tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai Prada Agus Ludi Wartono, namun dari luka yang diperiksa Saksi-9 menyimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi-9 temukan pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian Prada Agus Ludi Wartono.

Hal.14 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Bahwa Saksi-8 selaku Dokter Ahli forensik berdasarkan keilmuan dan pengalaman serta fakta luka yang ada pada jenazah Prada Agus Ludi Wartono luka menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab sehingga Prada Agus Ludi Wartono Prada Agus Ludi meninggal dunia yaitu posisi terlentang dan mendapatkan kekerasan tumpul pada bagian perutnya yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasannya sesuai dengan Visum Et Reperetum No : 190/Vis RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi-9.

y. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-1 (Lettu Arm Sugeng) selaku seniornya di Baterai B untuk mengumpulkan dan menganiaya Korban atas nama Prada Agus Ludi Wartono dan Terdakwa mengijinkan terjadinya penganiayaan yang dilakukan anggota Raipur B Armed 5.

z. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Komandan Pleton dengan mengijinkan Pratu Ruli yang merupakan bawahannya untuk mengambil tindakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono bahkan Terdakwa ikut mencambuk badan Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan selang serta membiarkan terjadinya penganiayaan yang dilakukan oleh anggotanya sehingga mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia adalah perbuatan yang dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer Indonesia.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017 di atas loteng barak Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung, telah melakukan tindak pidana : "Penganiayaan yang mengakibatkan mati, yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer Magelang pada tahun 2012, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Letda Armdilanjutkan mengikuti Dik Sesarcab Armed di Pusdik Armed Cimahi selanjutnya setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonarmed 5/105 tarik dengan pangkat Letda Arm NRP 11160016271192 Jabatan Pajau 3 Raipur B.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono (korban) pada sekira bulan juni 2017 saat Terdakwa masuk di Yonarmed 5/Tarik dan Prada Agus Ludi Wartono sudah ada lebih dulu berdinis di Yonarmed 5/Tarik, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga.

c. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 Wib saat Prada Fuad Hasan (Saksi-2) kebelakang barak untuk melihat orang yang akan membakar ikan, melihat Pratu Eko susanto sedang mencari handuk dan setelah itu Pratu Eko susanto bertanya kepada Saksi-2 "siapa yang berada di dalam kamar mandi" selanjutnya Saksi-2 mengetuk pintu kamar mandi tersebut namun tidak ada jawaban dari dalam kamar mandi, penasaran karena tidak mendapat jawaban dari dalam kamar mandi akhirnya Saksi-2 menengok dari bawah pintu tidak kelihatan kaki orang yang di dalam kamar mandi dan Saksi-2 ketuk lagi dengan berkata "siapa didalam ?" namun tetap tidak ada jawaban kemudian Saksi-2 menengok ke bawah pintu sambil memasukan muka dan melihat ada seseorang yang sedang duduk diatas bak mandi, setelah itu Saksi-2 berdiri dan mendobrak pintu dan ada Prada Agus Ludi wartono, lalu Saksi-2 bertanya "sedang apa kamu ?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "saya sedang buang air besar bang", kemudian Saksi-2 menggeledah badan Prada Agus Ludi Wartono dan menemukan Handphone Prada Agus Ludi yang sebelumnya disita oleh Pratu Budi jatuh dari dalam celana sambil bertanya "Handphone ini dari siapa ?" dan di jawab oleh Prada Agus Ludi "Handphone tersebut dari

Hal. 15 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pratu Budi dan Saksi-2 tanya lagi "benar handphone itu dikasih oleh Pratu Budi ?", dijawab "siap betul" dan Saksi-2 tanya lagi "kamu ngapain di kamar mandi" Prada Agus Ludi menjawab "sedang nelpo orang tua bang" namun waktu Saksi-2 cek handphonenya ternyata Prada Agus Ludi sedang main Game "Clash of clans".

d. Bahwa sekira pukul 16.15 WIB Pratu Ruli datang dan bertanya "ada apa Fuad" dan dijawab oleh Saksi-2 "ijin bang Prada Agus Ludi mencuri Handphone lagi di tempat pratu Budi", Saksi-2 memberikan handphone yang diambil dari Prada Agus Ludi kepada Pratu Ruli selanjutnya Pratu Ruli berkata "jangan ditempat ini" dan memerintahkan kepada Saksi-2 agar Prada Agus Ludi di bawa ke loteng atas barak dan tidak lama kemudian Pratu Eko susanto datang langsung masuk kamar mandi bertanya kepada Prada Agus Ludi "kamu mencuri Handphone lagi kau ulangi lagi perbuatan mu" kemudian Pratu Eko susanto menampar kepala Prada Agus Ludi beberapa kali setelah itu Saksi-2 dan Pratu Eko susanto membawa Prada Agus Ludi ke atas/loteng tempat jemuran.

e. Bahwa masih pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.30 Wib Saksi-2 dan Pratu Eko susanto membawa Prada Agus Ludi dari kamar mandi aula menuju loteng atas barak dan melihat Pratu Budi sedang main Handphone di saung lalu Saksi-2 menghadapkan Prada Agus Ludi ke Pratu Budi dan bertanya kepada Pratu Budi, "ijin bang apa betul abang ngasih Handphone kepada Prada Agus Ludi ?" dan dijawab oleh pratu Budi "tidak pernah" dan Saksi-2 langsung memukul dibagian pantat Prada Agus Ludi dengan menggunakan tangan sambil berkata "kamu bohong", setelah itu Prada Agus Ludi langsung berontak lari ke pojok tembok dan Pratu Budi berdiri dan bertanya kepada Prada Agus Ludi "kamu ambil Handphone itu di mana ?" dan dijawab oleh Prada Agus Ludi "siap saya ambil di tempat abang di kontener tempat baju" Pratu Budi tidak percaya kemudian memerintahkan Prada Jumadin (Saksi-4) untuk mengambil tas milik Pratu budi yang berada diatas tempat tidur Pratu Budi, setelah diambil oleh Saksi-4 kemudian tas tersebut diserahkan kepada Pratu Budi. Seterusnya tas tersebut, Pratu Budi membuka dan mengecek isinya lalu mengambil dompet yang ada didalam tas dan memeriksa isi dompetnya, kemudian Pratu Budi bertanya kepada Prada Agus Ludi "Selain HP apa saja yang kamu ambil dalam isi tas saya?" dan langsung dijawab oleh Prada Ludi "Siap, Hp aja Bang" kemudian ditanyakan lagi oleh Pratu Budi "Benar kamu Cuma ngambil HP aja?!" yg dijawab oleh Prada Agus Ludi "Siap Bang" setelah itu Pratu Budi menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi, setelah ditempeleng, baru Prada Agus Ludi mengaku "Siap, ngambil uang juga" ditanya kembali oleh Pratu Budi, "berapa?" lalu dijawab kembali oleh Prada Agus Ludi "Siap, 50 Ribu" lalu Pratu Budi menanyakan kepada Prada Agus Ludi uang tersebut diletakan dimana dan dijawab oleh Prada Agus Ludi bahwa uang tersebut diletakan didalam lemari miliknya, kemudian Pratu Budi memerintahkan Saksi-4 untuk mengambil uang tersebut dilemari Prada Agus Ludi dan ternyata uang ada didalam lemari Prada Agus Ludi, kemudian oleh Saksi-4 uang tersebut diambil dan diserahkan kepada Pratu Budi.

f. Bahwa Tidak lama kemudian sekira pukul 16.50 wib Pratu Heru Usmanda Saragih datang ke loteng atas dan bertanya kepada Saksi-2 "ada apa lagi Fuad?" dan di jawab bahwa Prada Agus Ludi mengulangi kembali perbuatannya mencuri Handphone, tiba-tiba Pratu Heru memukul Prada Agus Ludi dikepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, sesaat setelah memukul tangan Pratu Heru bengkok kemudian Pratu Heru turun kebawah. Pada saat itu Saksi-2 memerintahkan Prada Agus Ludi untuk sikap tobat tapi Prada Agus Ludi tidak mau, kemudian Saksi-2 memerintahkan Prada Agus Ludi untuk sikap push up akan tetapi Prada Agus Ludi tetap tidak mau dan malah memberontak dan lari kesana kemari. Kemudian Saksi-2 memanggil Prada Junaedi (Saksi-3) yang pada saat itu berada di dapur atas loteng untuk membantu memegang tangan Prada Agus Ludi, tetapi Prada Agus Ludi terus memberontak, kemudian Saksi-2 bersama Saksi-3 membawa Prada Agus Ludi ketiang jemuran yang berada di lantai atas tersebut, lalu Saksi-2 bersama Saksi-3 mengikat tangan dan kaki Prada Agus Ludi ketiang jemuran menggunakan tali jemuran yang berada di lantai tersebut. Pada saat akan diikat tangannya Prada Agus Ludi memberontak lalu jatuh tengkurap kedepan, lalu Saksi-2 berdirikan menghadap tiang jemuran dalam keadaan kaki dari Prada Agus Ludi sudah terikat. Kemudian Saksi-3 mengikat tangan Prada Agus Ludi pada tiang jemuran dan Saksi-2 memegang bagian badan dari Prada Agus Ludi, setelah itu Pratu Ruli datang dan

Hal. 16 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018
putusan terdakwa Pratu Budi, apakah benar kamu ngasih Handphone ke Prada Agus Ludi" dan dijawab oleh Pratu Budi bahwa dia tidak memberikan Handphone tersebut.

g. Bahwa pada pukul 17.00 Wib Pratu Ruli turun dari lantai atas/loteng untuk laporan kepada Terdakwa yang sedang berada di kamarnya yang berada di barak bawah untuk meminta Ijin mengambil tindakan terhadap Prada Agus Ludi karena mengulangi lagi perbuatan mencuri Handphone dan Terdakwa mengijinkannya, tidak lama kemudian Pratu Ruli kembali ke atas lalu memerintahkan Saksi-4 untuk mencari selang, Setelah Saksi-4 kembali dengan membawa selang selanjutnya Pratu Ruli memerintahkan Saksi-2 untuk memotong selang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu Pratu Ruli mengambil satu potongan selang tersebut dan digunakan untuk memukul Prada Agus Ludi dibagian pantat sebanyak empat atau lima kali hingga Prada Agus Ludi Wartono berteriak-teriak. Kemudian Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik keatas.

h. Bahwa setelah Terdakwa mengijinkan Pratu Ruli untuk menindak Prada Agus Ludi kemudian lebih kurang 5 sampai dengan 10 menit Terdakwa menyusul Pratu Ruli ke lantai atas barak Raipur B tempat Prada Agus Ludi ditindak, kemudian dengan wajah sangat marah dan gesture tubuhnya seperti bersemangat ikut mencambuk Prada Agus Ludi dengan bertenaga menggunakan selang air berwarna putih bening dengan ketebalan sekitar 2 mm pada bagian paha sebanyak tiga atau empat kali dan reaksi Prada Agus Ludi Wartono tidak bergerak atau tidak beraksi, setelah itu Terdakwa pergi ke saung yang letaknya ada dilantai yang sama.

i. Bahwa kemudian Pratu Abdul Rozak datang dari bawah dan tiba-tiba memukul Prada Agus Ludi Wartono dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Pratu Abdul Rozak dirangkul Pratu Ruli dibawa kebawah, saat itu Prada Agus Ludi berteriak "Lepasin Bang", kemudian Saksi-2 mengambil selang yang tergeletak didekat Prada Agus Ludi dan dipukulkan kebagian pantat Prada Ludi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-2 dan Saksi-3 melepaskan ikatan tangannya tetapi Prada Agus Ludi terus memberontak sehingga jatuh terlentang, Prada Agus Ludi berusaha melepaskan ikatan dikakinya, kemudian Saksi-2 dan Saksi-3 memegang tangan Prada Agus Ludi yang terus berteriak "Argggghhhh, Oargghhhh" karena berisik sehingga Saksi-3 menutup mulutnya menggunakan tangan, tetapi Prada Agus Ludi Wartono menggigit tangan Saksi-3, lalu Saksi-3 mengambil kain lap dan digunakan untuk menyumpal mulut Prada Agus Ludi dengan cara mendorong lap kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan pecahan genting, setelah lap tersebut masuk kedalam mulut Prada Agus Ludi kemudian Saksi-3 mengikat mulut Prada Agus Ludi menggunakan kain lap yang satunya.

j. Bahwa sekira 5 (lima) menit kemudian datang Pratu Noor Kamal membuka lap serbet yang menutupi mulut Prada Agus Ludi Wartono dan mengeluarkan lapserbet yang masuk di dalam mulutnya. Setelah itu Pratu Noor Kamal mencambukkan selang ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sambil bertanya "Saya mau tahu kejujuranmu, siapa saja yang sudah kamu curi ? " kemudian Prada Agus Ludi Wartono mengaku kalau dia sudah mencuri uang Pratu Ruli sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mencuri uang Pratu Budi sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri HP Prada Ihwan, mencuri uang Pratu Imam sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), mencuri uang Pratu Hengki sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri uang Pratu Heru Usmanda Saragih sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri uang Pratu Diko sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mencuri HP milik Saksi-3, mendengar pengakuan Prada Agus Ludi wartono tersebut lalu Pratu Noor Kamal mencambuk Prada Agus Ludi wartono menggunakan selang ke bagian paha kurang lebih sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Pratu Noor Kamal turun.

k. Bahwa menjelang magrib, datang Prada Jumadin (Saksi-4) kemudian Saksi-2 meminta kepada Saksi-4 untuk menggantikannya memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat ingin di ganti memegang tangan Prada Agus Ludi berontak sehingga posisi tubuhnya yang awalnya terlentang menjadi tengkurap, tidak lama kemudian Saksi-2 datang lagi dengan

Hal.17 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan membawa gas dan membuang/mengoleskan garam tersebut ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.

o. Bahwa setelah Saksi-3 selesai makan kemudian naik lagi ke atas loteng dan berpapasan dengan Saksi-4 dan Saksi-7 yang akan turun ke barak, lalu Saksi-3 menghampiri kembali Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi duduk tetapi tangannya sudah tidak terikat hanya kaki yang terikat, dan di sana ada Terdakwa, Pratu Ruli dan Pratu Heru. Setelah itu Pratu Ruli dan Pratu Heru turun ke barak, sedangkan Saksi-3 tetap di loteng bersama Terdakwa menemani Prada Agus Ludi Wartono yang sudah lemas tersandar ke tiang jemuran dan posisi Terdakwa berada di saung.

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Bahwa kemudian datang Saksi-4 menemui Saksi-3 menjaga Prada Agus Ludi Wartono, saat Saksi-3 sedang main HP tiba-tiba Prada Agus Ludi wartono akan terjatuh dan kepalanya mengarah ke arah Saksi-3, melihat kejadian tersebut Saksi-3 langsung menahan dan menangkap kepala Prada Agus Ludi Wartono sambil berkata kepada Terdakwa "Ijin Danton", Terdakwa langsung menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-4 membuka ikatan tali pada kaki Prada Agus Ludi Wartono, saat itu Prada Agus Ludi Wartono masih bernafas lalu Saksi-3 dan Saksi-4 mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke Saung.

q. Bahwa sekira pukul 21.40 wib setelah Prada Agus Ludi Wartono berada di saung datang Saksi-7 lalu Saksi-3 mengecek nadi di tangan, nadi di leher dan mendekatkan telinga Saksi-3 ke dada Prada Agus Ludi Wartono untuk mendengar detak jantungnya, akan tetapi saat itu denyut nadi dan detak jantung sudah tidak ada. Setelah itu datang Pratu Gusti dan diperintah oleh Terdakwa untuk memanggil piket kesehatan, selanjutnya Saksi-3, Saksi-7 dan Saksi-4 membuka pakaian Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-3 lap tubuh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan jaket yang Saksi-3 pakai, sementara Saksi-7 dan Saksi-4 mencari pakaian ganti dan selimut untuk Prada Agus Ludi Wartono. Setelah itu Saksi-3 pakaikan pakaian ganti kepada Prada Agus Ludi Wartono dan di selimuti, tidak lama kemudian datang Kopda Abdul Gopur (Saksi-5) untuk mengecek Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-5 menjelaskan "detak jantung dan denyut nadi sudah tidak ada", lalu Saksi-5 menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di bawa ke barak bawah, setelah di barak bawah Prada Agus Ludi Wartono di letakkan di atas kasur yang kasurnya sudah di turunkan ke lantai, selanjutnya Saksi-3 di perintah oleh Saksi-5 untuk memberi nafas buatan, dan Saksi memberikan nafas buatan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Prada Agus Ludi Wartono di miringkan badannya dan keluar air dari mulutnya yang sudah bercampur dengan nasi dan makanan lainnya. Selanjutnya Saksi-5 menekan-nekan bagian ulu hati, tetapi tidak ada reaksi dan Saksi-5 mengatakan agar dibawa ke rumah sakit karena sudah berada di luar kemampuannya, saat itu di barak sudah dalam keadaan ramai.

r. Bahwa setelah itu Saksi-5 memerintah Pratu Diko untuk mengambil mobil Ambulance, saat Ambulance sampai di depan barak Prada Agus Ludi Wartono yang berada di atas kasur di lantai bersama dengan kasurnya dimasukan ke mobil Ambulance. Saksi-3 ikut di dalam mobil Ambulance bersama Pratu Diko yang mengemudi dan di sebelahnya ada Saksi-5.

s. Bahwa Sekira pukul 21.55 Wib Terdakwa, Saksi-5, Saksi-3, Saksi-4 dan Prada Fuad sampai di RSUD Cimacan dan langsung membawa Prada Agus ke dalam UGD RSUD Cimacan, karena dari pihak rumah sakit hanya memperkenankan 2 orang saja untuk menemani Prada Agus, maka Terdakwa keluar ruangan UGD dan Terdakwa melihat Batih Raipur B (Sertu Nurkholis) sudah berada di depan UGD RSUD Cimacan, kemudian Terdakwa memerintahkan Sertu Nurkholis untuk menelepon Danrai (Lettu Arm Sugeng) dan memberitahukan perihal keadaan Prada Agus di rumah sakit.

t. Bahwa selanjutnya terhadap Prada Agus Ludi Wartono di lakukan pengecekan oleh dr. Ardila Nur Fadilah (Saksi-9) selaku Dokter Jaga RS Cimacan, pada saat tiba di UGD Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak sadarkan diri, kemudian Saksi-9 dan dr. Ibnu Katsir Machbub (Saksi-10) langsung memeriksa keadaan Prada Agus Ludi Wartono sesuai dengan *Standard Operational Procedure* (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono dengan hasil keadaan Prada Agus Ludi Wartono sudah tidak ditemukan pernapasan serta denyut nadi Prada Agus Ludi Wartono, akan tetapi tidak dilakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena di pastikan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah *death on arrival*/meninggal saat dalam perjalanan, karena pada saat itu tidak ditemukan detak jantung serta denyut nadi pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono, dan Saksi-10 memastikan tingkat kekakuan dari tubuh Prada Agus Ludi Wartono saat itu, telah meninggal dunia 10-15 menit sebelum dilarikan ke rumah sakit.

u. Bahwa selanjutnya Saksi-10 memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh Prada Agus Ludi Wartono dan dibawa ke kamar jenazah, lalu dari Pihak Kesatuan a.n Kapten Arm Mahtom meminta agar tubuh Prada Agus Ludi Wartono di formalin/embalming untuk mengawetkan jasad Prada Agus Ludi Wartono agar tidak menimbulkan bau busuk,

Hal. 19 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Prada Agus Ludi Wartono akan segera dibawa pulang ke kediaman di Kebumen Jawa Tengah, atas permintaan tersebut lalu Saksi-10 memerintahkan anggota Jaga IGD untuk memberi formalin/embalming kepada jasad Prada Agus Ludi Wartono, setelah selesai kemudian Saksi-9 membuat surat keterangan kematian Prada Agus Ludi Wartono yang sudah dikoreksi oleh Saksi-10 yang isinya menerangkan bahwa Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan death on arrival, kemudian surat tersebut diberikan kepada pihak kesatuan, lalu jasad Prada Agus Ludi Wartono dibawa pulang ke kesatuan.

v. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 9 September 2017 sekira pukul 12.25 WIB di RUSD Sayang Kab.Cianjur atas permintaan dari Dandepom III/1 Bogor Letkol Cpm Indrajaya lalu dr.Fahmi Arief Hakim Sp.F (Saksi-8) melakukan pembedahan terhadap mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan untuk pengidentifikasian Prada Agus Ludi Wartono.

w. Bahwa pada saat Saksi-8 melakukan pemeriksaan luar jenazah tersebut menemukan hal-hal antara lain yaitu jenazah adalah laki-laki, Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum Saksi-8 melakukan otopsi pada pukul 12.25 Wib pada tanggal 9 September 2017, pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah, dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, ketika itu pada mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dan Saksi-8 tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai Prada Agus Ludi Wartono, namun dari luka yang diperiksa Saksi-9 menyimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi-9 temukan pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian Prada Agus Ludi Wartono.

x. Bahwa Saksi-8 selaku Dokter Ahli forensik berdasarkan keilmuan dan pengalaman serta fakta luka yang ada pada jenazah Prada Agus Ludi Wartono luka menyimpulkan bahwa yang menjadi penyebab sehingga Prada Agus Ludi Wartono Prada Agus Ludi meninggal dunia yaitu posisi terlentang dan mendapatkan kekerasan tumpul pada bagian perutnya yang mengakibatkan isi lambung masuk ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasansesuai dengan Visum Et Reperetum No : 190/Vis RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 yang ditanda tangani oleh Saksi-9.

y. Bahwa akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa dan para pelaku lain, korban (Prada Agus Ludi Wartono) mengalami memar pada daerah wajah, punggung, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut ; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah, dan punggung; luka terbuka pada daerah bibir dan punggung serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul, ketika itu pada mayat juga ditemukan adanya sebagian isi lambung di dalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru) dan Saksi-8 tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai Prada Agus Ludi Wartono, namun dari luka yang diperiksa Saksi-9 menyimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah, kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi-9 temukan pada tubuh Prada Agus Ludi Wartono, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian Prada Agus Ludi Wartono sesuai

Hal.20 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 1801/IS/RSU/VIII/2017 tanggal 9 September 2017 yang di tandatangani oleh Saksi-9.

Dakwaan :

Kesatu : Pasal 129 KUHPM.

Dan

Pertama : Pasal 131 ayat (3) KUHPM Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (3) Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan yang di dakwaan tersebut Penasihat Hukum maupun Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1

Nama lengkap : MUHAMMAD EKO PRASETIYO

Pangkat , NRP : Prada, 31160386170595

Jabatan : Ta Raipur B

Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik

Tempat, tgl lahir : Bogor, 1 Mei 1995

Jenis Kelamin : Laki-laki

Kewarganegaraan : Indonesia

Agama : Islam

Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari Kec.Cipanas Kab.Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Juli 2017 di Yon Armed 5/105 dan antara Saksi-1 dengan Terdakwa sebatas hubungan kedinasan sebagai atasan dan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan April 2016, saat Saksi dan Prada Agus Ludi sama-sama sedang melaksanakan pendidikan Jurta Armed di Cimahi, selanjutnya Saksi-1 dan Prada Agus Ludi setelah lulus mendapatkan penempatan tugas di Yonarmed 19/Bogani Sulawaesi Utara, kemudian pada bulan Juni 2017 Saksi-1 dan Prada Agus Ludi Wartono dipindah tugaskan ke Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas. Saksi-1 dengan Prada Agus Ludi tidak ada hubungan keluarga, hanya sebatas rekan dinas di kesatuan dan rekan satu angkatan ketika pendidikan pembentukan Tamtama.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 pukul 20.00 Wib Saksi-1 bertemu dengan Prada Jumadin di bawah tangga, kemudian Prada Jumadin memanggil Saksi-1 dan memerintahkan untuk naik ke lantai atas. Saksi-1 menaiki tangga bersama Prada Jumadin, sesampainya di lantai atas Saksi-1 dipanggil oleh Pratu Ruli dan diperintahkan untuk memberikan makanan/menyuapi nasi kepada Prada Agus Ludi.

4. Bahwa pada waktu Saksi-1 akan memberikan makanan/menyuapi nasi kepada Prada Agus Ludi (nasi sudah dipersiapkan) Saksi-1 melihat Prada Agus Ludi Wartono mengenakan kaos berwarna hijau dan celana pendek orau warna hitam dengan kondisi Prada Agus Ludi lemas, bibir berdarah, dagu lebam, lengan atas sebelah kanan lebam dan tangan Prada Agus Ludi diikat dengan tali tambang ke tiang jemuran.

5. Bahwa ketika Saksi-1 memberikan makanan nasi kepada Prada Agus Ludi Saksi-1 melihat ditempat tersebut ada Pratu Ruli sedang duduk diatas jerigen, Saksi-2 Prada Fuad berdiri disamping Pratu Ruli, Saksi-3 Prada Junaedi berdiri dekat Saksi-4 Prada Jumadin yang berdiri di samping Saksi-1.

Hal.21 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi-1 memberikan makanan/menyuapi nasi ke Prada Agus Ludi Wartono dengan lauk pauk (ayam dan sayur santan kuning) sebanyak 3 (tiga) sendok makan, setelah itu Pratu Ruli bertanya kepada Saksi-1 "Ko, kamu Patroli?", Saksi-1 menjawab: "Siap", kemudian Pratu Ruli memerintahkan Saksi-1 untuk turun dan melaksanakan Patroli. Saksi lalu memberikan piring berisi nasi tersebut kepada Prada Jumadin kemudian turun ke bawah, menuju gudang senjata untuk mengambil senjata melaksanakan Patroli.

7. Bahwa Saksi-1 ketika patroli dan berada di Rusunawa sekira pukul 22.30 Wib Pratu Noor Kamal membuka Handphone untuk dokumentasi Patroli, mendapat kabar dari pesan WA "Bahwa Prada Agus Ludi meninggal dunia dan sudah dibawa ke RS Cimacan", kemudian Saksi-1 bersama Praka Kamil, Pratu Noor Kamal, Pratu Hengki dan Prada Ganda melanjutkan Patroli sampai pukul 01.00 Wib dan kembali ke rumah jaga Mayon.

8. Bahwa pada pukul 02.00 Wib seluruh bujangan Raipur B diperintahkan kumpul oleh Danrai B disamping rumah jaga. Selanjutnya Danrai B memerintahkan 6 orang anggota bujangan Raipur B yaitu Pratu Ruli, Pratu Heru, Pratu Noor Kamal, Prada Fuad, Prada Junaedi dan Prada Jumadin untuk masuk ke dalam sel Bataliyon Armed 5/105 Tarik.

9. Bahwa pada pukul 02.30 Wib jenazah Prada Agus Ludi datang dengan mobil ambulance dari RS Cimacan Cianjur, lalu jenazah dibawa ke Masjid untuk dibacakan Yasin. Setelah sholat Subuh jenazah Prada Agus Ludi di Sholat Jenazah dan selanjutnya di bawa ke Mayon untuk disemayamkan. Sekira pukul 08.30 Wib dilaksanakan Upacara Pelepasan Jenazah Prada Agus Ludi, direncanakan pada awalnya jenazah Prada Agus Ludi akan langsung di bawa ke kampung halaman di Kebumen tetapi tidak jadi melainkan Jenazah Prada Agus Ludi dibawa ke Rumah Sakit kembali dengan alasan akan dilaksanakan autopsi.

10. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui atau tidak melihat secara langsung bagaimana cara Prada Agus Ludi dianiaya oleh Terdakwa dkk 10 orang, Saksi-1 hanya melihat kondisi Prada Agus Ludi Wartono ketika Saksi-1 menyuapinya .

11. Bahwa menurut informasi yang menyebabkan Prada Agus Ludi dipukuli oleh Terdakwa bersama 10 orang lainnya karena mengambil Handphone yang berada di Pratu Budi meskipun itu adalah HP itu adalah milik korban sendiri tetapi cara mengambilnya tanpa ijin Pratu Budi, karena memang tradisi masuk barak kesepakatan remaja bersama dan tradisi masuk barak yang sudah turun-temurun untuk remaja baru HP dikumpulkan kepada senior, selain itu Prada Agus Ludi juga mencuri uang milik Pratu Budi namun sebenarnya Saksi-1 tidak mengetahui.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut , Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : FUAD HASAN
Pangkat ,NRP : Prada, 31140532121195
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Temanggung, 9 November 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari Kec.Cipanas Kab.Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Terdakwa sejak bulan Desember 2016 dalam hubungan kedinasan atasan dan bawahan di Yon Armed 5/105 Tarik, antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga atau famili.

Hal.22 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-2 kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Juli tahun 2017 ketika Prada Agus Ludi Wartono masuk dan bergabung di Baterai tempur B Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan rekan kesatuan Saksi-2 adalah Senior dari Prada Agus Ludi Wartono.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Saksi-2 kebelakang barak mau melihat orang yang mau membakar ikan, melihat Pratu Eko Susanto sedang mencari handuk dan setelah itu Pratu Eko bertanya kepada Saksi-2 "Siapa yang berada di dalam kamar mandi"? selanjutnya Saksi-2 mengetuk pintu kamar mandi tersebut namun tidak ada jawaban, penasaran karena tidak mendapat jawaban akhirnya Saksi-2 menengok dari bawah pintu akan tetapi tidak kelihatan kaki orang yang berada di dalam kamar mandi tersebut kemudian Saksi-2 ketuk lagi dengan berkata "siapa didalam ?" namun tetap tidak ada jawaban dan Saksi-2 menengok ke bawah pintu sambil memasukan kepala kedalam kamar mandi dan melihat ada orang sedang duduk diatas bak mandi setelah itu Saksi-2 berdiri dan mendobrak pintu yang ternyata didalam kamar mandi ada Prada Agus Ludi

4. Bahwa selanjutnya Saksi-2 bertanya "Sedang apa kamu ?" dan dijawab "Saya sedang buang air besar bang" lalu Saksi-2 mengeledah badannya dan menemukan Handphone setelah itu Saksi-2 tanya lagi "Handphone ini dari siapa ?" dijawab oleh Prada Agus Ludi "Handphone tersebut dari Pratu Budi" Saksi-2 tanya lagi "Benar handphone itu dikasih oleh Pratu Budi ?" dijawab "Siap betul" dan Saksi-2 tanya lagi "Kamu ngapain di kamar mandi" Prada Agus Ludi menjawab "Sedang nelpn orang tua bang" namun waktu Saksi-2 cek handphonenya ternyata Prada Agus Ludi sedang main Game "Clash Of Clans".

5. Bahwa pada pukul 16.15 WIB Pratu Ruli datang dan bertanya "Ada apa Fuad" dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan menjawab "Ijin bang Prada Agus Ludi mencuri Handphone lagi di tempat Pratu Budi", lalu Saksi-2 Fuad Hasan memberikan Handphone yang diambil dari Prada Agus Ludi Wartono kepada Pratu Ruli selanjutnya Pratu Ruli memerintahkan agar Prada Agus Ludi dibawa ke loteng atas barak dan tidak lama kemudian Pratu Eko Susanto datang langsung masuk kamar mandi bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Kamu mencuri Handphone lagi kau ulangi lagi perbuatanmu" kemudian Pratu Eko Susanto menampar kepala Prada Agus Ludi namun Saksi-2 Prada Fuad Hasan tidak mengetahui berapa kali, setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan menyerahkan HP ke Pratu Ruli dan Pratu Ruli berkata "Jangan ditempat ini" setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan dan Pratu Eko membawa Prada Agus Ludi ke atas/loteng tempat jemuran.

6. Bahwa sekira pukul 16.30 Wib di loteng barak Saksi-2 Prada Fuad Hasan melihat Pratu Budi Santosa sedang main Handphone di saung lalu Saksi-2 Prada Fuad Hasan menghadapkan Prada Agus Ludi ke Pratu Budi Santoso dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan mengatakan kepada Pratu Budi Santoso, "Ijin bang apa betul abang ngasih Handphone kepada Prada Agus Ludi ?" dijawab oleh Pratu Budi Santoso "Tidak pernah" Saksi-2 Prada Fuad Hasan lalu memukul bagian pantat prada Agus Ludi sambil berkata "Kamu bohong", setelah itu Prada Agus Ludi berontak lari ke pojok tembok dan Pratu Budi Santoso berdiri bertanya kepada Prada Agus Ludi "Kamu ambil Handphone itu di mana ?" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "Siap saya ambil di tempat abang di kontener tempat baju" Pratu Budi tidak percaya karena Handphone di taruh di tas dan waktu itu Saksi-4 Prada Jumadin juga ada di atas loteng selanjutnya Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid disuruh oleh Prada Pratu Budi Santoso untuk mengambil tas milik Pratu Budi Santoso yang berada diatas tempat tidur Pratu Budi.

7. Bahwa setelah tas diambil oleh Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid kemudian tas tersebut diserahkan kepada Pratu Budi Santoso, lalu Pratu Budi Santoso membuka dan mengecek isinya dan mengambil dompet yang ada didalam tas tersebut serta memeriksa isinya, kemudian Pratu Budi Santoso bertanya kepada Prada Agus Ludi "Selain HP apa saja yang kamu ambil dalam isi tas saya?" dijawab oleh Prada Ludi "Siap, Hp aja Bang" kemudian ditanya lagi oleh Pratu Budi "Benar kamu cuma ngambil HP aja? !" dijawab oleh Prada Agus

Hal.23 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Ludi "Siap Bang" setelah itu Pratu Budi menempeleng pipi kanan dan kiri dari Prada Ludi, setelah ditempeleng, baru Prada Agus Ludi mengaku "Siap, ngambil uang juga" ditanya kembali oleh Pratu Budi, "berapa?" dijawab oleh Prada Agus Ludi "Siap, 50 Ribu" lalu Pratu Budi menanyakan kepada Prada Agus Ludi uang tersebut diletakkan dimana dijawab oleh Prada Agus Ludi diletakkan didalam lemari, kemudian Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid diperintahkan oleh Pratu Budi untuk mengambil uang dilemari Prada Agus Ludi dan ternyata uang yang diambil korban didalam lemari Prada Agus Ludi kemudian diberikan kepada Pratu Budi.

8. Bahwa sekira pukul 16.50 Wib Pratu Heru Usmanda Saragih datang ke loteng atas kemudian bertanya kepada Saksi-2 Prada Fuad Hasan "Ada apa lagi Fuad?" Saksi-2 Prada Fuad Hasan menjawab Prada Agus Ludi mengulangi kembali perbuatannya mencuri Handphone, tiba-tiba Pratu Heru memukul Prada Agus Ludi dikepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah memukul Pratu Heru turun kebawah. Setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan memerintahkan Prada Agus Ludi sikap tobat tapi Prada Agus Ludi tidak mau, kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan memerintahkan Prada Agus Ludi untuk sikap push up tetap tidak mau dan malah memberontak berlari kesana kemari. Kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan memanggil Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi yang pada saat itu berada di dapur loteng untuk membantu memegang tangan Prada Agus Ludi, tetapi Prada Agus Ludi terus memberontak, lalu Saksi-2 Prada Fuad Hasan bersama Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi membawa Prada Agus Ludi ketiang jemuran, Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengikat bagian kakinya ketiang jemuran menggunakan tali jemuran, dan ketika akan diikat tangannya Prada Agus Ludi Wartono memberontak sehingga jatuh tengkurap kedepan, lalu Prada Agus Ludi Wartono diberdirikan menghadap tiang jemuran dalam keadaan kaki sudah terikat. Selanjutnya Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengikat tangan Prada Agus Ludi pada tiang jemuran dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan memegang bagian badannya, setelah itu Pratu Ruli Setiya Budi datang dan bertanya kepada Pratu Budi "Apakah benar kamu ngasih Handphone ke Prada Agus Ludi" dan dijawab oleh Pratu Budi "Tidak memberikan Handphone tersebut".

9. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Pratu Ruli Setiya Budi turun ke lantai satu kemudian laporan kepada Danton (Terdakwa) untuk meminta Ijin mengambil tindakan terhadap Prada Agus Ludi wartono karena mengulangi lagi perbuatan mencuri Handphone. Tidak lama kemudian Pratu Ruli kembali ke atas memerintahkan Saksi-4 Prada Jumadin mencari selang. Setelah Saksi-4 Prada Jumadin kembali dengan membawa selang kemudian Pratu Ruli memerintahkan memotong selang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu Pratu Ruli mengambil satu potongan selang tersebut digunakan untuk memukul Prada Agus Ludi dibagian pantat sebanyak empat atau lima kali sehingga Prada Agus Ludi Wartono berteriak-teriak. Kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan memerintahkan Saksi-3 Prada Junaedi mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik keatas, setelah itu Saksi-2 pergi kedapur loteng.

10. Bahwa setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan pergi ke dapur di loteng dan ketika Saksi-2 Prada Fuad Hasan kembali ke tempat Prada Agus Ludi Wartono datang Pratu Abdul Rozak dari bawah dan tiba-tiba memukul Prada Agus Ludi Wartono dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Pratu Abdul Rozak dirangkul oleh Pratu Ruli dibawa kebawah, saat itu Prada Agus Ludi berteriak "Lepasin Bang", kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan mengambil selang yang tergeletak didekat Prada Agus Ludi dan dipukulkan kebagian pantat Prada Ludi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan dan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi melepaskan ikatan tangannya tetapi Prada Agus Ludi terus memberontak sehingga jatuh terlentang, Prada Agus Ludi berusaha melepaskan ikatan dikakinya, kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan dan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi memegang tangan Prada Agus Ludi yang terus berteriak, kemudian Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi menutup mulutnya menggunakan tangan, tetapi Prada Agus Ludi Wartono menggigit tangan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi, lalu Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengambil kain lap dan digunakan untuk menyumpal mulut Prada Agus Ludi dengan cara mendorong lap kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan pecahan genting, setelah lap

Hal.24 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan terdakwa masuk kedalam mulut Prada Agus Ludi kemudian Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengikat mulut Prada Agus Ludi menggunakan kain lap yang lainnya.

11. Bahwa sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Pratu Noor Kamal, lalu ikatan dan sumpalan yang ada dimulut Prada Agus Ludi dilepas oleh Saksi-3 Prada Junaedi dan Pratu Noor Kamal bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Apakah benar kamu mengambil uang Pratu Budi" dan diakui oleh Prada Agus Ludi, kemudian Pratu Noor Kamal memukul bagian paha Prada Agus Ludi menggunakan selang sebanyak empat atau lima kali hingga Prada Agus Ludi kembali memberontak dan posisinya menjadi tengkurap, dan Pratu Noor Kamal memukul lagi bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak tiga atau empat kali, setelah itu Pratu Noor Kamal turun kebawah.

12. Bahwa sekira lima menit kemudian datang kembali Pratu Heru Usmanda Saragih lalu memukul Prada Agus Ludi menggunakan selang sebanyak empat atau lima kali pada bagian pantat dan paha, Pratu Heru meminta ijin kepada Pratu Ruli untuk pergi urut tangannya yang bengkak setelah memukul kepala Prada Agus Ludi. Tidak lama kemudian datang Terdakwa ikut mencambuk Prada Agus Ludi menggunakan selang air berwarna putih bening pada bagian paha sebanyak tiga atau empat kali dan reaksi Prada Agus Ludi Wartono tidak bergerak atau tidak bereaksi, setelah itu Terdakwa pergi ke saung yang letaknya ada dilantai yang sama, lalu Saksi-2 Prada Fuad Hasan memanggil Saksi-4 Prada Jumadin untuk menggantikan Saksi-2 Prada Fuad Hasan memegang tangan Prada Agus Ludi dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan pergi kedapur untuk mengambil garam dan mengoleskannya kebagian punggung tepatnya dibagian luka sebelah kiri, akan tetapi Prada Agus Ludi tidak ada reaksi seperti orang kesakitan. Setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan turun kebawah bergabung dengan anggota yang lain dibawah yang sedang membakar ikan.

13. Bahwa sekitar pukul 21.00 Wib Saksi-2 Prada Fuad Hasan naik kembali ke atas barak dan melihat Pratu Heru, Saksi-4 Prada Jumadin dan Saksi-3 Prada Junaedi sedang mengikat Prada Agus Ludi, tidak lama kemudian Pratu Ruli datang bersama Terdakwa, kemudian Pratu Ruli memerintahkan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid untuk mengambilkan nasi dan memanggil satu orang leting Prada Agus Ludi untuk keatas, tidak lama kemudian Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid bersama Saksi-1 Prada Muhamad Eko Prasetyo datang membawa nasi dan air minum untuk Prada Agus Ludi, kemudian Saksi-1 Prada Muhamad Eko Prasetyo menyuapi Prada Agus Ludi Wartono. Setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan dipanggil oleh Pratu Ruli untuk mengerok badannya di barak bawah.

14. Bahwa sekitar pukul 23.00 Wib Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid datang dan memberitahu Saksi-2 Prada Fuad Hasan bahwa Prada Agus Ludi pingsan, lalu Saksi-2 Prada Fuad Hasan lari keatas membantu mengangkat Prada Agus Ludi dibawa kebawah, setibanya di bawah Prada Agus Ludi Wartono ditidurkan ditempat tidur kemudian diperiksa oleh Piket Kesehatan Batalyon Saksi-5 Serda Abdul Ghofur, lalu Saksi-5 Serda Abdul Ghofur meminta ijin Terdakwa untuk membawa Prada Agus Ludi ke RS Cimacan, sedangkan Saksi-2 Prada Fuad Hasan tetap dibarak.

15. Bahwa 30 menit kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan mendapat telepon dari Pratu Ruli yang meminta untuk membawa selimut ke RS. Cimacan, lalu Saksi Prada Fuad Hasan pergi ke RS Cimacan dan setibanya di RS. Cimacan sekitar 10 sampai 15 menit kemudian saya ditelepon oleh Pratu Gusti yang memberitahukan "seluruh remaja Rai B kembali ke Batalyon", setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan, Pratu Ruli, Pratu Heru, Pratu Noor Kamal, Saksi-4 Prada Jumadin dan Saksi-3 Prada Junaedi dimasukkan kedalam sel Batalyon oleh Danrai B Lettu Arm Sugeng.

16. Bahwa Saksi-2 Prada Fuad Hasan tidak mengetahui apa petunjuk/arahan dari Terdakwa yang disampaikan ke Pratu Ruli, karena setelah Pratu Ruli menghadap Terdakwa, Saksi-2 Prada Fuad Hasan dan rekan-rekan yang lainnya tetap melanjutkan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi Wartono sampai akhirnya meninggal dunia.

Hal.25 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

17. Bahwa tidak ada pengistiharan dari Terdakwa selama terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 Prada Fuad Hasan dan rekan-rekan terhadap Prada Agus Ludi Wartono.

18. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Saksi-2 Prada Fuad Hasan dan rekan-rekan terhadap Prada Agus Ludi Wartono sudah melampaui batas kewajaran karena terlalu emosi saat melakukan pemukulan.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3

Nama lengkap : MOCHAMAD JUNAEDI
Pangkat : Prada, 31150386670995
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Cianjur, 29 September 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari Kec.Cipanas Kab.Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 Prada Mochamad Junaedi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret tahun 2017, ketika Terdakwa berdinasi di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan antara atasan dengan bawahan tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi-3 Prada Mochamad Junaedi kenal dengan korban Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Mei tahun 2017 pada saat Prada Agus Ludi Wartono masuk Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas, dalam hubungan antara atasan dan bawahan tetapi tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 16.30 Wib, ketika Saksi-3 Prada Mochamad Junaedi akan mengangkat jemuran di lantai atas/loteng Barak Remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik, tanpa Saksi-3 Prada Mochamad Junaedi sadari di belakang Saksi-3 Prada Mochamad Junaedi sudah ada Saksi-2 Prada Fuad Hasan dalam posisi berdiri, Pratu Budi Santosa posisi berdiri dan Prada Agus Ludi Wartono (korban) dengan posisi terduduk sudah tersender di tembok kemudian Saksi-3 Prada Mochamad Junaedi menghampiri mereka.

4. Bahwa Saksi-3 Prada Mochamad Junaedi melihat Pratu Budi berbicara kepada Prada Agus Ludi Wartono " Kenapa kamu ambil HP dari tempat saya ? " dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "Siap Salah Bang", Pratu Budi berkata lagi "Benar Cuma HP saja" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono " Siap" Pratu Budi bertanya lagi "Benar cuma HP saja" dijawab kembali oleh Prada Agus Ludi Wartono "Siap Benar", Kemudian Pratu Budi menjelaskan kalau uangnya hilang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan tanpa Saksi-3 Prada Mochamad Junaedi ketahui Saksi-4 Prada Jumadin sudah ada di depan pintu loteng kemudian Pratu Budi memerintahkan Saksi-4 Prada Jumadin untuk mengambil dompet milik Pratu Budi yang berada di dalam tasnya.

5. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-4 Prada Jumadin datang kembali dengan membawa dompet milik Pratu Budi, setelah itu Pratu Budi menunjukkan isi dompetnya hanya ada uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sambil bertanya kembali kepada Prada Agus Ludi Wartono "Benar kamu hanya mengambil HP saja" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "Siap" kemudian Pratu Budi menjelaskan sebelumnya uangnya sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan hilang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian Pratu Budi berkata kepada Prada Agus Ludi Wartono "Kamu mencuri uang saya ya" (Pratu Budi sambil menampar pipi kiri dan pipi kanan Prada Agus Ludi Wartono) dijawab Prada Agus Ludi

Hal.26 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Wartono "Sinar Bener" setelah itu Pratu Budi bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono dimana menyimpan uang Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) tersebut, dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "Uang tersebut di simpan di lemari saya " .

6. Bahwa kemudian Pratu Budi memerintahkan Saksi-4 Prada Jumadin mengecek uang di lemari Prada Agus Ludi Wartono, selanjutnya Saksi-4 Prada Jumadin memeriksa lemari milik Prada Agus Ludi Wartono dan benar di lemari milik Prada Agus Ludi Wartono ada uang sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), kemudian uang tersebut oleh Saksi-4 Prada Jumadin diserahkan kepada Pratu Budi, tidak lama kemudian datang Pratu Heru Usmanda Saragih menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan memukulnya menggunakan tangan kanan dikepal pada kepala bagian atas sambil berkata "Agus Ludi", setelah memukul tangan Pratu Heru bengkok.

7. Bahwa sekira pukul 17.00 WIB Saksi-3 bersama dengan Saksi-2 Prada Fuad Hasan berinisiatif mengikat Prada Agus Ludi Wartono di tiang jemuran dikarenakan Prada Agus Ludi Wartono sering berontak/melawan apabila sedang ditindak oleh senior, awalnya Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi bersama Saksi-2 Prada Fuad Hasan akan mengikat Prada Agus Ludi wartono dengan posisi tangan di belakang menghadap keluar tetapi Prada Agus Ludi Wartono berontak/melawan hingga terjatuh kemudian Saksi-3 dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan mengikatnya menggunakan tali tambang dengan posisi menghadap ke tiang jemuran, diikat pada bagian lengan menempel dengan tiang jemuran posisi tangan di atas, dan pada bagian kaki menempel dengan tiang jemuran. Selanjutnya Dan Barak Pratu Ruli Setiyabudi datang dan berkata : "Cari selang" selanjutnya Saksi-4 Prada Jumadin turun ke bawah untuk mencari selang, sekira 10 menit kemudian Saksi-4 Prada Jumadin kembali dengan membawa selang berwarna putih dengan panjang kurang lebih 2 meter.

8. Setelah itu selang dipotong menjadi 4 bagian tetapi Saksi-3 tidak tahu siapa yang memotong selang tersebut, selanjutnya Saksi-2 Prada Fuad Hasan mengambil satu selang dan mencambuknya ke bagian pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono, kira-kira sebanyak 4 sampai 5 kali Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mendengar salah seorang berteriak "Satu orang pos tinjau", karena Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi merasa junior Saksi-3 lari dan menjadi pos tinjau di pintu loteng memperhatikan ke arah bawah tangga.

9. Bahwa selanjutnya Pratu Hengki datang menaiki tangga langsung menuju ke arah Prada Agus Ludi Wartono, tidak lama kemudian menyusul Pratu Abdul Rozaq menaiki tangga dan menuju ke arah Prada Agus Ludi Wartono dan melakukan pemukulan kepada Prada Agus Ludi sebanyak 2 kali dengan tangan mengepal kearah rusuk sebelah kiri, 5 (lima) menit kemudian Pratu Hengki turun ke barak diikuti Pratu Abdul Rozaq juga turun ke bawah, kemudian Saksi-3 kembali mendatangi Prada Agus Ludi Wartono dan Prada Agus Ludi Wartono berteriak tangannya kesakitan sehingga Saksi-3 merasa kasihan dan langsung berinisiatif membuka ikatan tali tambang ditangannya, dan setelah terlepas ikatan tangan Prada Agus Ludi Wartono terjatuh dalam posisi terduduk dan berontak berusaha membuka ikatan tali di kakinya tetapi Saksi-3 dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan memegang tangannya dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dan kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran.

10. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB saat Prada Agus Ludi Wartono terlentang kedua tangannya dipegangi oleh Saksi-3 bersama Saksi-2 Prada Fuad Hasan dengan kaki masih terikat tali tambang di tiang jemuran, dia berontak sambil teriak-teriak "Argggghhhh, Oargggghh" karena berisik kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan memasukkan lap serbet kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono.

11. Bahwa ketika Saksi-3 memasukan lap serbet tangan Saksi-3 digigit oleh Prada Agus Ludi Wartono sehingga Saksi-3 mendorong lap serbet masuk kedalam mulutnya menggunakan pecahan genteng, setelah lap serbet masuk semua ke dalam mulutnya Saksi-3 menutup mulutnya dengan lap serbet yang serupa bentuknya.

Hal.27 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

12. Bahwa selanjutnya datang Pratu Noor Kamal dan Saksi-3 membuka lap serbet yang menutupi mulut Prada Agus Ludi Wartono dan mengeluarkan lap serbet yang masuk di dalam mulutnya. Setelah itu Pratu Noor Kamal mencambukkan selang ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sambil bertanya "Saya mau tahu kejujuranmu, siapa saja yang sudah kamu curi ?" kemudian Prada Agus Ludi Wartono mengaku kalau dia sudah mencuri uang Pratu Ruli sejumlah Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), mencuri uang Pratu Budi sejumlah Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri HP Prada Ihwan, mencuri uang Pratu Imam sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), mencuri uang Pratu Hengki sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri uang Pratu Heru Usmanda Saragih sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), mencuri uang Pratu Diko sejumlah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan mencuri HP milik Saksi-3, mendengar pengakuan Prada Agus Ludi wartono tersebut lalu Pratu Noor Kamal mencambuk Prada Agus Ludi wartono menggunakan selang ke bagian paha kurang sebanyak 4 (empat) kali, setelah itu Pratu Noor Kamal turun.

13. Bahwa menjelang magrib datang Saksi-4 Prada Jumadin kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan meminta kepada Saksi-4 Prada Jumadin untuk menggantikannya memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat ingin di ganti memegang tangan Prada Agus Ludi berontak sehingga posisi tubuhnya yang awalnya terlentang menjadi tengkurap, tidak lama kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan datang lagi dengan membawa garam dan membalurkan/mengoleskan garam tersebut ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.

14. Bahwa pada saat Magrib Prada Agus Ludi Wartono terus berontak, Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin terus memeganginya. Setelah itu Saksi-4 Prada Jumadin turun ke bawah dan gantian dengan Saksi-2 Prada Fuad Hasan bersama Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi memegangi Prada Agus Ludi Wartono. Saksi Prada Muhamad Junaedi bersama Saksi-2 Prada Fuad Hasan memegangi tangan Prada Agus Ludi Wartono cukup lama dan Prada Agus Ludi Wartono terus berontak, akhirnya datang Pratu Eko Susanto saat itu posisi Prada Agus Ludi Wartono dalam keadaan terlentang, kemudian Pratu Eko Susanto berbicara kepada Prada Agus Ludi tetapi Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi tidak ingat apa yang di bicarakan, kemudian **Pratu Eko Susanto memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangan mengepal, selanjutnya Pratu Eko Susanto mencambuk bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 5 (lima) kali menggunakan selang setelah itu Pratu Eko Susanto turun karena saat itu dia sedang Jaga Satri**, dan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi tidak memperhatikan siapa-siapa saja yang berada di loteng saat itu karena fokus memegangi Prada Agus Ludi Wartono. Setelah itu datang Saksi-4 Prada Jumadin menggantikan Saksi-2 Prada Fuad Hasan memegangi Prada Agus Ludi Wartono bersama Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi.

15. Bahwa sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi Wartono yang saat itu posisi Prada Agus Ludi wartono tengkurap, lalu Terdakwa mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian pantat kurang lebih sebanyak 4 kali, kemudian Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin agar Prada Agus Ludi Wartono diikat kembali.

16. Bahwa sebelum Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengikat tangan Prada Agus Ludi Wartono datang Pratu Heru, melihat ikatan tali tambang di kaki terlalu kencang kemudian Pratu Heru memerintah Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi untuk mengambil pisau yang akan digunakan untuk membuka ikatan tali yang ada di kaki Prada Agus Ludi Wartono dan saat itu Prada Agus Ludi Wartono sudah lemas dan tidak berontak, lalu Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mencari pisau di dapur dan ditemukan pisau cutter, selanjutnya cutter tersebut di serahkan kepada Pratu Heru lalu Pratu Heru membuka ikatan tali di kaki Prada Agus Ludi Wartono yang masih terikat di tiang jemuran.

17. Bahwa selanjutnya Pratu Heru bersama Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi membuat ikatan tali dengan dilapisi selang, lalu Pratu Heru, Saksi-4 Prada Jumadin dan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengikat kembali kaki Prada Agus Ludi Wartono menggunakan tambang

Hal.28 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan yang sudah selesai dengan posisi tangan terikat ke belakang badan dan diikatkan ke tiang jemuran dengan posisi Prada Agus Ludi Wartono duduk, selanjutnya Pratu Ruli datang menghampiri Prada Agus Ludi Wartono, dan duduk di kontainer plastik (peti kecil dari plastik) sambil mencambuk menggunakan selang pelan-pelan pada bagian paha dan menceramahi Prada Agus Ludi Wartono agar berubah, bersamaan hal tersebut Terdakwa juga menghampiri Prada Agus Ludi Wartono.

18. Bahwa kemudian Pratu Ruli memerintahkan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengambil makan untuk Prada Agus Ludi wartono yang sudah didrop oleh bagian dapur ke Barak, kemudian Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin turun mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono, tetapi Saksi-4 Prada Jumadin yang mengambil makan untuk Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengambil makan untuk Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi makan sendiri, setelah itu Saksi-4 Prada Jumadin naik lagi ke atas loteng.

19. Bahwa selesai makan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi naik lagi ke atas loteng dan berpapasan dengan Saksi-4 Prada Jumadin dan Saksi-7 Prada Muhammad Eko Prasetyo yang akan turun ke barak, lalu Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi menghampiri kembali Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi duduk tetapi tangannya sudah tidak terikat hanya kaki yang terikat, dan di sana ada Terdakwa, Pratu Ruli dan Pratu Heru. Setelah itu Pratu Ruli dan Pratu Heru turun ke barak, sedangkan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi tetap di loteng bersama Terdakwa menemani Prada Agus Ludi Wartono yang sudah lemas tersandar ke tiang jemuran tetapi posisi Terdakwa berada di saung.

20. Bahwa kemudian datang Saksi-4 Prada Jumadin menemani Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi menjaga Prada Agus Ludi Wartono, namun tiba-tiba Prada Agus Ludi Wartono akan terjatuh dan kepalanya mengarah ke arah Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi, melihat kejadian tersebut Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi menahan dan menangkap kepala Prada Agus Ludi Wartono sambil berkata kepada Terdakwa "Ijin Danton", Terdakwa menghampiri Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-4 Prada Jumadin membuka ikatan tali pada kaki Prada Agus Ludi Wartono, saat itu yang Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi ketahui Prada Agus Ludi Wartono masih bermasalah lalu Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin mengangkat Prada Agus Ludi Wartono ke Saung.

21. Bahwa sekira pukul 21.40 wib setelah Prada Agus Ludi Wartono berada di saung datang Saksi-7 Prada Eko Prasetyo lalu Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengecek nadi di tangan, nadi di leher dan mendekatkan telinga Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi ke dada Prada Agus Ludi Wartono untuk mendengar detak jantungnya, akan tetapi saat itu denyut nadi dan detak jantung sudah tidak ada. Setelah itu datang Pratu Gusti dan diperintah oleh Terdakwa untuk memanggil piket kesehatan, selanjutnya Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi, Saksi-7 Prada Eko Prasetyo dan Saksi-4 Prada Jumadin membuka pakaian Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi lap tubuh Prada Agus Ludi Wartono menggunakan jaket yang Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi pakai, sementara Saksi-7 Prada Eko Prasetyo dan Saksi-4 Prada Jumadin mencari pakaian ganti dan selimut untuk Prada Agus Ludi Wartono. Setelah itu Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi pakaikan pakaian ganti kepada Prada Agus Ludi Wartono dan di selimuti, tidak lama kemudian datang Saksi-5 Kopda Abdul Gopur untuk mengecek Prada Agus Ludi Wartono, kemudian Saksi-5 Kopda Abdul Gopur menjelaskan "detak jantung dan denyut nadi sudah tidak ada", lalu Saksi-5 Kopda Abdul Gopur menyarankan agar Prada Agus Ludi Wartono di bawa ke barak bawah, setelah di barak bawah Prada Agus Ludi Wartono di letakkan di atas kasur yang kasurnya sudah di turunkan ke lantai, selanjutnya Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi diperintah oleh Saksi-5 Serda Abdul Gafur untuk memberi nafas buatan, dan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi memberikan nafas buatan sebanyak 2 (dua) kali setelah itu Prada Agus Ludi Wartono di miringkan badannya dan keluar air dari mulutnya yang sudah bercampur dengan nasi dan makanan lainnya. Selanjutnya Saksi-5 Serda Abdul Gafur menekan-nekan bagian ulu hati, tetapi tidak ada reaksi dan Saksi-5 Serda Abdul Gafur mengatakan agar dibawa ke rumah sakit karena sudah berada di luar kemampuannya.

Hal.29 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

22. Bahwa saksi itu Saksi-4 Abdul Gopur memerintahkan Pratu Diko untuk ambil mobil Ambulance, lalu Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke Rumah Sakit Cimacan Cipanas.

23. Bahwa sekira pukul 22.00 Wib sesampainya di RS Cimacan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi menurunkan Prada Agus Ludi Wartono beserta kasurnya dan dibantu oleh beberapa orang yang berada di RS Cimacan dan tidak lama kemudian Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mendengar informasi dari Dokter yang mengatakan "Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia", tetapi Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi tidak tahu dokter menyampaikan hal tersebut kepada siapa. Setelah itu Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi masuk kembali ke dalam RS Cimacan bersama Letkol Arm Wagino (Danyon) dan Pratu Ruli melihat jenazah Prada Agus Ludi Wartono dan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengecek kembali detak jantung dengan mendekatkan kuping Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi ke dadanya, kemudian Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi duduk terkulai lemas, tidak lama kemudian sudah ramai anggota dari Batalyon sedangkan Saksi memasukan kasur ke dalam mobil Ambulance. Selanjutnya Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi kembali ke Batalyon dan menurunkan kasur kemudian Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi dipanggil Ba Jaga Sertu Sofyar dan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi dimasukan ke dalam sel.

24. Bahwa Terdakwa tidak memberi perintah kepada anggota yang lain untuk melakukan pemukulan kepada Prada Agus Ludi, hanya saja Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin untuk mengikat kembali tangan Prada Agus Ludi yang sebelumnya sudah dalam keadaan tidak terikat. Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi tidak tahu mengapa Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin untuk mengikat kembali tangan Prada Agus Ludi yang sebelumnya sudah dalam keadaan tidak terikat, Prada Agus Ludi tidak melawan/berontak saat itu kondisinya sudah lemas.

25. Bahwa Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi tidak tahu apakah Terdakwa melaporkan kepada Danrai akan mengambil (memberi tindakan) Prada Agus Ludi dan ketika dilakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi, Danton tidak memberi perintah untuk mengontrol tindakan penganiayaan dan tidak memerintahkan berhenti melakukan penganiayaan.

26. Bahwa alasan Terdakwa bersama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi Wartono karena Prada Agus Ludi Wartono telah mengambil Handphone miliknya sendiri yang disita oleh Pratu Budi Santosa (karena memang tradisi masuk barak Handphone disita, selain itu Prada Agus Ludi Wartono telah mengambil uang milik Pratu Budi sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4

Nama lengkap : JUMADIN ABDUL HAMID
Pangkat : Prada, 31150537321093
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Wolo Baso, 10 Oktober 1993
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp. Geduk Desa Palasari Kec. Cipanas Kab. Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2017 di Yonarmed 5/105, tidak ada hubungan kekeluargaan, sebatas hubungan antara Atasan dengan Bawahan.

Hal.30 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono bulan Mei 2017 semenjak Prada Agus Ludi Wartono berdinasi di Yonarmed 5/105 Tarik, sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, Prada Agus Ludi Wartono adalah bawahan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid.

3. Bahwa ketika Prada Agus Ludi Wartono dipukuli oleh Terdakwa Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid bertugas memegang tangan kiri Prada Agus Ludi Wartono karena Prada Agus Ludi Wartono memberontak, dan ditempat tersebut ada Saksi-2 Prada Fuad Hasan, Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi.

4. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi Wartono menggunakan sepotong selang dengan cara tangan kanan Terdakwa memegang selang lalu dipukul ke arah pantat dan paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 3 (tiga) kali.

5. Bahwa penyebab Prada Agus Ludi Wartono dipukul oleh Terdakwa karena Prada Agus Ludi Wartono mengambil uang milik Pratu Budi sejumlah Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah).

6. Bahwa disebabkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono mengalami luka lebam pada bagian pantat dan paha serta meninggal dunia, kemudian Prada Agus Ludi Wartono sempat dibawa ke RS Cimacan Cianjur untuk pemeriksaan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5

Nama lengkap : ABDUL GOFUR
Pangkat : Serda Kopda, 31050195110283
Jabatan : Sikes
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Rembang, 4 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari Kec.Cipanas Kab.Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 Serda Abdul Gofur kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sekitar bulan Juni 2017 ketika itu Prada Agus Ludi Wartono mengikuti kegiatan Tonlat (orientasi) di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan atasan dan bawahan.

2. Bahwa Saksi-5 Serda Abdul Gofur menjabat di bagian Sikes Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas sejak tahun 2007 sampai dengan sekarang.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 Wib ketika Saksi-5 Serda Abdul Gofur melaksanakan Piket Kesehatan di Yonarmed 5/105 Tarik, Pratu Gusti datang menemui Saksi-5 Serda Abdul Gofur mengatakan "Ijin bang, piket Kesehatan di panggil Danton Bambang (Terdakwa) untuk memeriksa yang sakit", lalu Saksi-5 Serda Abdul Gofur menjawab : "Iya Gusti". Setelah itu Saksi-5 Serda Abdul Gofur mempersiapkan alat-alat kesehatan untuk dibawa dan berangkat menuju Batalyon menggunakan 2 sepeda motor masing-masing. Setibanya di Batalyon Saksi-5 Serda Abdul Gofur menuju Barak Remaja Raipur B, setelah sampai Saksi-5 Serda Abdul Gofur bertanya kepada Pratu Gusti : "Gusti, dimana yang sakit", Pratu Gusti menjawab : "Diatas bang", setelah itu Saksi-5 Serda Abdul Gofur menuju ke atas di dampingi Pratu Gusti.

4. Bahwa sesampainya di barak atas/loteng ada Terdakwa, Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid, lalu Saksi-5 Serda Abdul Gofur

Hal.31 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Terdakwa: "izin Petunjuk", Terdakwa menjawab "Pak, periksa anggota saya", lalu Saksi-5 Serda Abdul Gofur mengatakan "Kok gelap, ada lampunya gak?", Terdakwa menjawab "Gak ada". Saksi-5 Serda Abdul Gofur meminta penerangan kepada Terdakwa, lalu dinyalakanlah senter HP oleh Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi.

5. Bahwa Saksi-5 Serda Abdul Gofur melihat Prada Agus Ludi menggunakan kaos singlet dan celana panjang training, terdapat luka lebam pada dahi sebelah kiri, mulut berdarah.

6. Bahwa Saksi-5 Serda Abdul Gofur melakukan pemeriksaan pada nadi leher tidak teraba, nadi tangan tidak teraba, dipanggil namanya tidak ada respon, denyut jantung tidak ada, lalu Saksi-5 Serda Abdul Gofur mengatakan kepada Terdakwa "Izin Danton, Nadi dan denyut nadinya udah gak teraba", lalu Terdakwa mengambil Stetoskop dan memeriksa sendiri, setelah itu Terdakwa terdiam, Saksi-5 Serda Abdul Gofur mengatakan kepada Terdakwa agar sebaiknya dirujuk ke Rumah Sakit, kemudian Saksi-5 Serda Abdul Gofur meminta kepada Terdakwa agar membawa Prada Agus Ludi ke bawah/ke barak.

7. Bahwa setelah berada di barak bawah Saksi-5 Serda Abdul Gofur memeriksa ulang Prada Agus Ludi dengan mengecek nadi leher dan nadi tangannya Saksi-5 Serda Abdul Gofur memberi minyak kayu putih tetapi tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran, kemudian Saksi-5 Serda Abdul Gofur melakukan tindakan RJP (Restitusi Jantung Paru) dengan 30 kali dilakukan pompa di bagian dada dan 2 kali nafas buatan yang di lakukan oleh Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi hasilnya tetap tidak ada tanda-tanda kesadaran.

8. Bahwa selanjutnya Saksi-5 Serda Abdul Gofur mengatakan kepada Terdakwa bahwa Saksi-5 Serda Abdul Gofur tidak mampu lagi dan Saksi-5 Serda Abdul Gofur menyarankan untuk dibawa ke RS Cimacan, Terdakwa menjawab "Iya pak", Saksi-5 Serda Abdul Gofur memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil mobil Ambulance ke klinik, setelah mobil ambulance datang Prada Agus Ludi dibawa ke RS Cimacan dan yang ikut di mobil ambulance adalah Saksi-5 Serda Abdul Gofur, Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Pratu Diko sebagai sopir mobilnya.

9. Bahwa sesampainya di RS Cimacan sekira pukul 22.40 Wib Prada Agus Ludi dibawa ke UGD dan dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-9 dr Ardilla Nur Fadilah Dokter Jaga RS Cimacan, Saksi-5 Serda Abdul Gofur beserta anggota yang lainnya menunggu di luar UGD RS Cimacan, kira-kira 15 menit kemudian Dokter jaga keluar dari UGD dan mengatakan bahwa Prada Agus Ludi sudah meninggal dunia.

10. Bahwa luka lebam pada bagian jidat atau dahi sebelah kiri dan di bagian mulut berdarah kemungkinan karena luka jatuh atau luka benturan/pukulan dengan benda tumpul.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6

Nama lengkap : EKO PRASETIYO
Pangkat , NRP : Prada, 31150487810994
Jabatan : Ta Raipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik
Tempat, tgl lahir : Ngawi, 19 September 1994
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari Kec.Cipanas Kab.Cianjur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal.32 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa Saksi-6 Prada Eko Prasetyo kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono sejak tahun 2017 di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan rekan kesatuan Saksi-6 Prada Eko Prasetyo adalah Senior dari Prada Agus Ludi Wartono.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-6 Prada Eko Prasetyo diperintah oleh Pratu Hengki untuk membuat mie rebus didapur atas barak remaja Yon Armed 5/105 Tarik.

3. Bahwa dari dapur barak Saksi-6 Prada Eko Prasetyo melihat suasana ramai seperti ada yang sedang ditindak, Saksi-6 Prada Eko Prasetyo ingin tahu siapa yang ditindak saat itu lalu Saksi-6 Prada Eko Prasetyo curi-curi pandang ke arah kejadian melihat Pratu Kamal mencambuk Prada Agus Ludi menggunakan selang berwarna putih bening, saat itu Prada Agus Ludi dipegangi oleh Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid, Saksi-6 Prada Eko Prasetyo juga melihat Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi menampar muka Prada Agus Ludi. Setelah Saksi-6 Prada Eko Prasetyo selesai membuat mie lalu memberikannya kepada Pratu Hengki.

4. Bahwa setelah selesai makan Saksi-6 Prada Eko Prasetyo membereskan piring sisa makanan tersebut untuk dibersihkan dibarak bawah, kemudian Saksi-6 Prada Eko Prasetyo melaksanakan korve barak bersama adik letting karena sudah waktunya korve, sekira pukul 17.00 Wib Saksi-6 Prada Eko Prasetyo diajak Pratu Diko ke Pasar Cipanas untuk mencetak foto.

5. Bahwa sekitar pukul 18.45 WIB Saksi-6 Prada Eko Prasetyo kembali dari pasar Cipanas lalu ke belakang barak untuk membakar ikan karena pada saat itu akan ada acara bakar-bakaran ikan setelah menang lomba panjat pinang peringatan HUT RI ke 72. Sekira pukul 21.30 WIB Saksi-6 Prada Eko Prasetyo naik ke atas barak karena penasaran ingin melihat kondisi Prada Agus Ludi, di atas Saksi-6 Prada Eko Prasetyo melihat ada Terdakwa, Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid, kemudian Saksi-6 Prada Eko Prasetyo, Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid diperintah oleh Terdakwa untuk mengganti baju Prada Agus Ludi karena baju Prada Agus Ludi basah, saat itu Prada Agus Ludi mengenakan kaos warna hitam dan celana panjang training berwarna hitam, tidak lama kemudian datang piket kesehatan Saksi-5 Serda Abdul Gofur untuk memeriksa keadaan Prada Agus Ludi Wartono.

6. Bahwa Saksi-5 Serda Abdul Gofur mengatakan kepada Terdakwa "Ijin Danton, ini kondisinya sudah menkhawatirkan lebih baik dibawa ke rumah sakit", lalu Saksi-6 Prada Eko Prasetyo diperintah oleh Saksi-5 Serda Abdul Gofur untuk mengambil tabung Oksigen di Seksi Kesehatan Yonarmed 5.

7. Bahwa setelah pulang dari Klinik dan berada dibarak Saksi-6 Prada Eko Prasetyo melihat Prada Agus Ludi sudah berbaring di atas kasur didalam barak dikerubungi oleh orang banyak, kemudian Saksi-6 Prada Eko Prasetyo mendekat ke Prada Agus Ludi dan mengoleskan minyak kayu putih ke tangan Prada Agus Ludi agar tetap hangat, setelah itu Saksi-5 Serda Abdul Gofur memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil ambulance di Klinik untuk membawa Prada Agus Ludi ke RSUD Cimacan, setelah Ambulance datang Saksi-6 Prada Eko Prasetyo bersama Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid, Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi, Saksi-2 Prada Fuad dan adik letting Prada Agus Ludi yang ada dibarak mengangkat Prada Agus Ludi yang terbaring diatas kasur untuk dinaikkan ke ambulance, Saksi-6 Prada Eko Prasetyo tetap berada dibarak beserta anggota barak yang lain berdoa untuk keselamatan Prada Agus Ludi.

8. Bahwa Saksi-6 Prada Eko Prasetyo melihat Pratu Noor Kamal mencambuk menggunakan selang berwarna putih bening pada bagian punggung sebanyak 1 kali sambil dinasehat dan reaksi Prada Agus Ludi Wartono berteriak mengerang kesakitan, Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi memegang Prada Agus Ludi saat dicambuk Pratu Noor Kamal serta Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi juga ikut menampar Prada Agus Ludi menggunakan punggung tangan kanan terbuka sebanyak 1 (satu) kali, Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid

Hal.33 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai Prada Agus Ludi saat dicambuki Pratu Noor Kamal dengan tujuan agar Prada Agus Ludi Wartono tidak bergerak. Saksi-4 juga sempat mengangkat Prada Agus Ludi Wartono saat jatuh kelantai setelah dicambuk oleh Pratu Noor Kamal.

9. Bahwa Saksi-6 Prada Eko Prasetyo tidak mengetahui secara pasti permasalahan apa yang melatarbelakangi sehingga Prada Agus Ludi dianiaya hingga meninggal dunia, namun pada saat kejadian tersebut sedang berlangsung Saksi-6 Prada Eko Prasetyo menanyakan kepada Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid penyebab Prada Agus Ludi Wartono dipukuli Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid menjawab "Prada Agus Ludi telah mengambil uang milik Pratu Budi Santosa sejumlah Rp. 50.000,- (lima puluh ribu) rupiah.

10. Bahwa seingat Saksi-6 Prada Eko Prasetyo sebelum diganti Prada Agus Ludi mengenakan kaos berwarna hitam dan celana panjang training warna hitam dan setelah diganti Prada Agus Ludi mengenakan kaos singlet warna abu-abu yang ada lambang Batalyon Armed 5/105 Tarik (Pancagiri) dibagian dada serta celana pendek oram warna hitam.

11. Bahwa Saksi-6 Prada Eko Prasetyo tidak mengetahui siapa yang menyuruh atau memerintahkan untuk melakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi yang Saksi-6 Prada Eko Prasetyo lihat saat itu kondisi diatas barak sudah ramai.

12. Bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, Pratu Noor Kamal, Pratu Ruli, Pratu Noor Kamal, Pratu Eko S, Pratu Hengki, Pratu Abdul Rozaq, Pratu Budi, Prada Fuad, Prada Junaedi dan Prada Jumadin telah melampaui batas kewajaran.

13. Bahwa disebabkan pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Pratu Noor Kamal, Pratu Ruli, Pratu Noor Kamal, Pratu Eko S, Pratu Hengki, Pratu Abdul Rozaq, Pratu Budi, Prada Fuad, Prada Junaedi dan Prada Jumadin mengakibatkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

Atas keterangan saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-7

Nama lengkap : SUGENG PRIYANTO
Pangkat : Lettu Arm, 11110017210589
Jabatan : Danraipur B
Kesatuan : Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas
Tempat, tgl lahir : Cilacap, 5 Mei 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yon Armed 5/105 Tarik Kp.Geduk Desa Palasari Kec.Cipanas Kab.Cianjur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto kenal dengan Prada Ludi Wartono (korban) sejak bulan Juli 2017 di Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas dalam hubungan antara atasan dan bawahan Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto adalah Danrai dari Prada Agus Ludi Wartono di Raipur B.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 22.15 Wib ketika Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto mengerjakan slide latihan UST mendapat telpon dari Danyonarmed 5/105 Tarik (Letkol Arm Wagino, S.E) memberitahukan kepada Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto bahwa ada anggota Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto masuk ke rumah sakit dan Letkol Arm Wagino memerintahkan Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto untuk melakukan pengecekan ke Rumah Sakit Cimacan.

Hal.34 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto berangkat dari Rusun Yonarmed 5/105 Tarik menuju Rumah Sakit Cimacan namun pada saat itu Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto tidak mengetahui siapa yang sakit kemudian pada waktu di Pom bensin yang berada tidak jauh dari Rusun Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto ditelepon oleh Bamin Raipur B (Serda Solihin) yang melaporkan kepada Saksi bahwa Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia karena dipukuli oleh seniornya.

4. Bahwa setelahnya di depan UGD RS Cimacan Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto bertemu dengan Saksi-5 Serda Abdul Gofur yang melaporkan kepada Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto bahwa Prada Agus Ludi Wartono telah meninggal dunia.

5. Bahwa setelah itu Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto menghampiri jasad Prada Agus Ludi Wartono yang terbaring, lalu Saksi-5 Serda Abdul Gofur melaporkan kepada Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia, kemudian Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto memerintahkan Saksi-5 Serda Abdul Gofur untuk memanggil dokter lagi untuk memeriksa ulang dengan menggunakan stetoskop, setelah itu Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto bertanya kepada Terdakwa "Kenapa bisa meninggal, kamu apain? dan dijawab "Siap salah" selanjutnya Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto menuju teras UGD dan bertemu dengan Danyon kemudian Saksi menyampaikan "Ijin komandan, anggota kami meninggal" kemudian komandan berusaha menenangkan Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto.

6. Bahwa selanjutnya Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto bersama Danyon menuju ke jenazah Prada Agus Ludi Wartono, dan pada waktu Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto bersama Danyon di lorong dekat UGD bertemu dengan Wadanyon serta Kapten Arm Mahton, Danyon berkata "Akan melaporkan hal tersebut kepada Asintel Kodam III/Slw".

7. Bahwa Komandan memberi petunjuk agar jenazah Prada Agus Ludi Wartono disemayamkan dahulu di Mayon, lalu Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto memanggil Bamin, untuk dikoordinasikan masalah peti mayatnya dan Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto mendengar bahwa seluruh bujangan Raipur B agar kembali ke Bataliyon, karena akan diambil pengarahannya oleh Komandan, karena itu Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto kembali ke Bataliyon, sesampainya di Bataliyon Saksi menghadap Komandan bersama Terdakwa dan Komandan memberikan sebuah catatan nama 6 (enam) orang anggota yaitu Pratu Ruli, Pratu Heru, Pratu Noor Kamal, Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi, Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan untuk dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sel. Selanjutnya Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto mengumpulkan seluruh bujangan Raipur B dan menyebutkan nama keenam orang tersebut untuk di masukkan ke dalam sel.

8. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 00.30 Wib mobil ambulan yang membawa jenazah almarhum Prada Agus Ludi tiba di Ma Yonarmed 5/105 tarik kemudian jenazah dibawa ke masjid untuk dibacakan Yasin, Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto diberitahu oleh Kapten Arm Mahtom bahwa Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto ditunjuk menjadi Danup pada upacara pelepasan jenazah dan Kapten Arm Rohim yang mengantar, kemudian Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto menghubungi pihak keluarga almarhum.

9. Bahwa pada pukul 06.30 Wib Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto pulang ke Rusun untuk ganti pakaian PDP Loreng karena Upacara Pemberangkatan Jenazah direncanakan pada pukul 09.00 Wib, setelah upacara pelepasan jenazah selesai lalu mobil ambulance berangkat, namun tiba-tiba mobil ambulan lama di gapura penjagaan dan tanpa sepengetahuan Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto mobil tersebut sudah tidak ada selanjutnya Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto mendapat informasi jenazah almarhum Prada Agus Ludi Wartono dibawa ke RSUD Sayang.

10. Bahwa pelaku yang menyebabkan matinya Prada Agus Ludi Wartono pada awalnya ada 6 (enam) orang namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih lanjut diketahui ada pelaku tambahan lagi sebanyak 5 (lima) orang yaitu Terdakwa, Pratu Eko Susanto, Pratu Hengki,

Hal.35 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan dan Putusan Pratu Budi Santoso dengan total keseluruhan pelaku 11 (sebelas) orang.

11. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Batalyon Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto baru mengetahui bahwa penyebab Prada Agus Ludi Wartono dipukuli karena Prada Agus Ludi Wartono melakukan pencurian di Barak mencuri uang Pratu Budi sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

12. Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin kepada Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto selaku seniorinya di Baterai B untuk mengumpulkan dan memukulikorban Prada Agus Ludi Wartono dan kalaupun meminta ijin tidak akan Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto ijin karena perbuatan Prada Agus Ludi Wartono yang mengambil uang milik Pratu Budi adalah perbuatan pidana dan Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto akan menyerahkan ke Staf 1 (intel) Batalyon.

Atas keterangan Saksi-7 Lettu Arm Sugeng Priyanto tersebut Terdakwa tidak menyangkal.

Saksi-8

Nama lengkap : DR.FAHMI ARIEF HAKIM SP.F
Pekerjaan : Dokter Forensik RSUD Daerah Sayang Cianjur
Pangkat, NRP : Gol III D /19770616201001011011
Tempat, tgl lahir : Bandung, 16 Juni 1977
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Neglawangi Blok A No.8 Rt.004 Rw.004 Kel.Pesanggrahan
Kec.Ujung Berung Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-8 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F telah bertugas sebagai Ahli Forensik selama 11 tahun dan telah ratusan kali melakukan otopsi/bedah mayat serta sudah berkali-kali menjadi Ahli dalam berbagai kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian/Kejaksaan/Penyidik.

2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Agustus 2017 sekira pukul 12.25 WIB di RSUD Sayang Kab.Cianjur atas Surat dari Dansubdenpom III/1-1 Nomor:R/24/VIII/2017,Saksi-8 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F melakukan pembedahan mayat almarhum Prada Agus Ludi Wartono.

3. Bahwa tujuan dilakukan pembedahan mayat adalah untuk mengetahui penyebab kematian, memperkirakan saat kematian, memperkirakan jenis kekerasan yang diterima/dialami, memperkirakan alat yang digunakan dan bisa juga untuk pengidentifikasian korban.

4. Bahwa Saksi-8 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F melakukan pemeriksaan luar jenazah dan menemukan pada jenazah adalah laki-laki Prada Agus Ludi Wartono, korban telah meninggal dunia lebih dari 12 jam sebelum Saksi melakukan otopsi pada tanggal 20 Agustus 2017pukul 12.25 Wib. Pada jenazah yang sudah diawetkan (embalming) sebelumnya dengan formaldehid ditemukan memar pada daerah wajah, lengan atas, lengan bawah, punggung, paha, betis, pergelangan tangan, dan perut; luka lecet pada wajah, punggung, paha, lengan atas, lengan bawah; luka terbuka pada daerah bibir serta resapan pada kulit bagian dalam kepala akibat kekerasan tumpul. Pada mayat tersebut juga ditemukan adanya sebagian isi lambung didalam saluran pernafasan bagian atas (pangkal tenggorokan) sampai ke saluran nafas bagian bawah (cabang tenggorokan kecil di dalam organ paru).

5. Bahwa menurut Saksi-8 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F proses diawetkan (embalming) sebelum dilakukan otopsi adalah tidak benar, karena harusnya mayat/korban dalam kasus DOA (Death On Arrival) yang penyebab kematiannya belum jelas atau masih diragukan atau ada indikasi kematiannya tidak wajar maka harus berkordinasi dengan penegak

Hal.36 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan hukum pidana yang tidak dibenarkan untuk dilakukan proses pengawetan (embalming) dengan cairan Formaldehid. Karena proses Embalming bisa menyebabkan salah satu penyebab kematian akan menjadi hilang terurai oleh zat tersebut. Contohnya apabila matinya karena keracunan atau diracun.

6. Bahwa keadaan atau posisi yang menyebabkan korban meninggal dunia yaitu posisi korban dalam keadaan terlentang dan mendapatkan kekerasan tumpul pada bagian perutnya sehingga isi lambung terdorong ke atas kemudian menutupi saluran pernafasan.

7. Bahwa Saksi-8 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F tidak dapat memastikan jenis senjata yang digunakan untuk melukai korban namun dari luka yang Saksi-8 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F temukan dapat disimpulkan diakibatkan kekerasan tumpul dengan perkiraan benda penyebab berbentuk panjang/pipih dengan ukuran sesuai dengan ukuran luka pada pemeriksaan luar jenazah. Kekerasan pada daerah tersebut dapat meningkatkan tekanan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar dan mengakibatkan aspirasi isi lambung dan dari beberapa luka-luka yang Saksi-8 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F temukan pada tubuh korban, kekerasan pada bagian perut yang menyebabkan kematian korban.

8. Bahwa penyebab kematian korban yang dapat Saksi simpulkan berdasarkan keilmuan Saksi adalah kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung terdorong naik ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan (peningkatan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar yang mengakibatkan aspirasi isi lambung) sebagaimana yang telah Saksi-8 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F jelaskan dan telah dituangkan di dalam Visum Et Repertum.

Atas keterangan saksi-8 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-9

Nama lengkap : DR.ARDILLA NUR FADILAH
Pekerjaan : Dokter magang di RSUD Cimacan
Tempat, tgl lahir : Bandung, 22 Mei 1992
Jenis Kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl.Situsari VII No.34 Rt.07 Rw.03 Kel. Cijagra Kec. Lengkong
Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-9 dr Ardilla Nur Fadilah lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Bandung (Unisba) tahun 2016.
2. Bahwa Saksi-9 dr Ardilla Nur Fadilah berprofesi sebagai dokter sejak tahun 2016 dan magang di RSUD Cimacan sejak bulan Nopember tahun 2016.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 Wib di ruang UGD RSUD Cimacan Saksi-9 dr Ardilla Nur Fadilah sebagai Dokter Jaga di RSUD Cimacan melakukan pemeriksaan terhadap Prada Agus Ludi.
4. Bahwa Saksi-9 dr Ardilla Nur Fadilah bertanya kepada yang mengantarnya dan melakukan pemeriksaan fisik luar dengan memeriksa keadaan tubuh yang banyak terdapat luka lebam diantaranya luka memar pada dahi sebelah kiri, luka lebam pada bagian perut, punggung dan luka lebam di bagian tangan. Kemudian Saksi-9 dr Ardilla Nur Fadilah melakukan pemeriksaan ke bagian mata keadaan pupilnya sudah midriasis, denyut nadi sudah tidak ada, detak jantung sudah tidak ada, pemeriksaan ekstremitas (tangan dan kaki) sudah dingin/akral, dan rekam jantung EKG (Electro Cardio Graph) dengan hasil Asistol/Flat (jadi korban telah meninggal sebelum datang "Death On Arrival/DOA").

Hal.37 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa luka lebam yang berada pada bagian dahi yaitu luka memar dan terdapat benjolan, untuk luka pada bagian perut berbentuk garis memanjang, untuk di punggung luka tersebut berbentuk lingkaran dan untuk luka lebam di tangan luka memar memanjang. Luka lebam tersebut kemungkinan dikarenakan benturan dengan benda tumpul ataupun luka lebam mayat yang biasanya akan timbul atau terlihat apabila korban meninggal sudah dalam kurun waktu 20 sampai 30 menit.

6. Bahwa diagnosa kematian Prada Agus Ludi di karenakan henti nafas, henti jantung dan henti paru dan untuk perkiraan kematiannya diperkirakan 20 menit sampai 30 menit sebelum Saksi-9 dr Ardilla Nur Fadilah melakukan pemeriksaan. Karena saat pemeriksaan anamnesis (wawancara dengan pengantar) telah dilakukan juga pertolongan pertama yaitu RJP (Resusitasi Jantung Paru).

7. Bahwa tindakan Saksi-9 dr Ardilla Nur Fadilah selanjutnya adalah melaporkan kejadian tersebut kepada dr. Ibnu (selaku Dokter senior yang jaga malam pada saat itu) lalu Saksi bersama Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub melakukan pemeriksaan ulang keadaan pasien. Saksi-9 dr Ardilla Nur Fadilah juga melaporkan kepada pihak keluarga yaitu Pihak Kesatuan bahwa Prada Agus Ludi sebagai korban telah meninggal dunia serta Saksi-9 dr Ardilla Nur Fadilah membuat status IGD.

8. Bahwa dari pihak RSUD Cimacan membuat surat-surat kematian bagi pasien yang dinyatakan meninggal dan juga pada saat itu ada permintaan dari pihak keluarga yaitu pihak Kesatuan dari Prada Agus Ludi yang meminta Surat Kematian. Ketika itu Saksi-9 dr Ardilla Nur Fadilah hanya membuat Surat kematian saja, namun Saksi-9 dr Ardilla Nur Fadilah mendengar bahwa dari pihak Kesatuan meminta surat untuk dilaksanakan Formalin kepada Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub.

Atas keterangan saksi-9 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-10

Nama lengkap : dr.IBNU KATSIR MACHBUB
Pekerjaan : Kepala Rawat jalan RSUD Cimacan
Tempat, tgl lahir : Bandung, 9 Januari 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Mekarsari Desa Sukamiskin Rt.001/008 Kecamatan Arcamanik
Kota Bandung

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub adalah Sarjana Kedokteran (S1) lulusan Fakultas Kedokteran Universitas Kristen Maranatha Bandung tahun 2011 dan kemudian menjalankan profesi Dokter Umum.
2. Bahwa Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub telah menjalankan Profesi selaku Dokter umum sejak tahun 2012 dan sudah 2 kali menjadi Saksi dalam beberapa kasus yang ditangani oleh pihak Kepolisian.
3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira pukul 23.00 WIB ketika Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub melaksanakan jaga di IGD RSUD Cimacan, datang ambulance dari Yon Armed 5/105 Tarik diantar oleh Saksi-5 Serda Abdul Gofur, kemudian Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub dan Saksi-9 dr Ardilla Nur Fadilah memeriksa keadaan Korban sesuai dengan Standard Operational Procedure (SOP) yaitu dengan mengecek pernapasan dan denyut nadi korban, saat Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub mengecek keadaan korban Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub tidak menemukan pernapasan serta denyut nadi korban, Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub tidak melakukan Resusitasi Jantung Paru (RJP) karena korban sudah death on arrival/meninggal dalam perjalanan.

Hal.38 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub dapat memperkirakan serta memastikan bahwa Korban telah meninggal dunia dalam perjalanan/Death On Arrival karena pada saat itu tidak ditemukan detak jantung serta denyut nadi pada tubuh korban, korban telah meninggal dunia 10-15 menit sebelum dibawa ke Rumah Sakit.

5. Bahwa kemudian Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub memerintahkan anggota jaga IGD untuk membersihkan tubuh korban dan dibawa ke kamar jenazah, setelah itu Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub mendapat telepon dari kesatuan korban yaitu Yon Armed 5/105 Tarik meminta agar korban di formalin/embalming karena keesokan paginya akan dibawa ke Kebumen Jawa tengah.

6. Bahwa atas permintaan dari Kesatuan lalu Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub memerintahkan anggota Jaga IGD untuk memberi formalin/embalming kepada jasad Korban, setelah selesai diberi formalin kemudian Saksi-9 dr Ardilla Nur Fadilah membuat surat keterangan kematian yang menerangkan bahwa Korban meninggal dunia disebabkan oleh berhentinya detak jantung dan Death On Arrival, kemudian surat keterangan diberikan kepada kesatuan, lalu jasad Korban dibawa pulang ke kesatuan.

7. Bahwa tujuan dari pemberian Formalin terhadap tubuh korban ialah untuk mengawetkan jasad korban dan tidak menimbulkan bau busuk, karena dari pihak kesatuan yang menelpon Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub mengatakan bahwa Korban akan segera dibawa pulang ke kediaman di Kebumen Jawa Tengah, namun Saksi-10 dr. Ibnu Katsir Mahbub tidak mengetahui siapa yang menelpon saat itu hanya saja orang tersebut mengaku dari kesatuan Yon Armed 5/105 Tarik.

8. Bahwa proses pemberian formalin/embalming terhadap jenazah korban Prada Agus Ludi Wartono dengan cara memasukkan/menyuntikan cairan formalin ke seluruh bagian tubuh yang terbuka, seperti lubang mulut, hidung, telinga, kelamin dan anus dengan menggunakan spuit/alat untuk menyuntikan cairan.

Atas keterangan saksi-10 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer Magelang selama 4 (empat) tahun dan pada bulan Juli 2016 dilantik dengan pangkat Letda Arm, dilanjutkan mengikuti Dik Sesarcab Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 5 (lima) bulan setelah lulus Sarcab mengikuti Sus Combat Intel di Pusdikintelad Ciomas Bogor, selanjutnya bertugas di Yonarmed 5/105 Tarik dengan pangkat Letda Arm NRP 11160016271192 Jabatan Pajau 3 Raipur B.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Juni 2017 pada waktu itu Terdakwa baru selesai melaksanakan TMMD, Terdakwa masuk di Yonarmed 5/Tarik Prada Agus Ludi Wartono sudah ada lebih dulu, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan .

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira lebih kurang pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur di kamar di barak Raipur B Yonarmed 5/Tarik, Terdakwa dibangunkan oleh Pratu Ruli yang menjabat Danbarak Tamtama Remaja Raipur B Yonarmed 5/Tarik dan melaporkan kepada Terdakwa bahwa akan menindak Prada Agus Ludi Wartono yang ketahuan mengambil HP yang dititip kepada Pratu Budi Santoso tanpa sepengetahuan Pratu Budi Santoso.

4. Bahwa atas laporan tersebut Terdakwa mengijinkan dan kemudian lebih kurang 5 s/d 10 menit Terdakwa menyusul Pratu Ruli ke lantai atas barak Raipur B tempat Prada Agus ditindak oleh Pratu Ruli dan remaja yang lainnya.

Hal.39 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Bahwa ketika Terdakwa berada diatas sudah ada Prada Agus Ludi Wartono sedang dipegangin kedua tangannya oleh Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid, kedua kakinya diikat dan dipegangin oleh Saksi-2 Pratu Fuad Hasan dalam posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dilantai atas barak Raipur B.

6. Bahwa Terdakwa melihat Pratu Noor Kamal mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air yang terbuat dari plastik sebanyak 7 kali ke paha Prada Agus Ludi sambil bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono perihal dompet Pratu Budi yang hilang sebelum kejadian mengambil HP, kemudian dikarenakan Prada Agus Ludi Wartono tidak mengatakan yang sebenarnya maka Prada Agus Ludi Wartono dicambuk lagi menggunakan selang air oleh Pratu Noor Kamal.

7. Bahwa Terdakwa juga melihat Pratu Heru mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air yang terbuat dari plastik sebanyak lebih lebih 10 kali pada bagian paha, kemudian Terdakwa melihat Pratu Eko Susanto yang memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 kali dengan tangan mengepal ke bagian perut namun ditangkis oleh Prada Agus Ludi Wartono dengan menggunakan tangan, lalu Pratu Eko Susanto juga mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak 4 kali dibagian paha depan.

8. Bahwa Terdakwa memukul Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 8 kali menggunakan selang air ke bagian paha dengan posisi Prada Agus Ludi tengkurap kepalanya menghadap ke arah saung, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid untuk mengikat Prada Agus Ludi Wartono kembali.

9. Bahwa pada pukul 19.00 Wib Terdakwa turun ke barak bawah selanjutnya meminta dipijit oleh Prada Mulyadin dan Prada Fajar.

10. Bahwa sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa naik lagi ke barak atas untuk melihat Prada Agus Ludi Wartono dan Terdakwa melihat Prada Agus Ludi Wartono sedang disuapi makanan (nasi+lauk) oleh lettingannya yaitu Saksi-1 Prada Muhammad Eko Prasetyo namun baru satu suap Prada Agus sudah tidak mau makan lagi kondisinya pada saat itu sudah mulai lemas, Terdakwa bersama Saksi-2 Prada Fuad Hasan, Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid mengangkat Prada Agus Ludi dibawa ke saung karena kondisinya sudah tidak sadarkan diri (pingsan), sementara Saksi-1 Prada Muhammad Eko Prasetyo diperintahkan oleh Terdakwa untuk mengambil baju Prada Agus Ludi dibarak, kemudian Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-1 Prada Muhammad Eko Prasetyo mengganti baju dan celana yang dikenakan oleh Prada Agus Ludi dengan baju dan celana yang baru, setelah itu Terdakwa memerintahkan Pratu Gusti untuk memanggil piket kesehatan yaitu Saksi-5 Serda Abdul Gofur untuk mengecek kondisi Prada Agus Ludi.

11. Bahwa setelah Saksi-5 Serda Abdul Gofur tiba lalu mengecek denyut nadi dan detak jantung Prada Agus Ludi Wartono menggunakan stetoskop, Saksi-5 Serda Abdul Gofur berkata "Ijin Danton ini sudah parah Danton, harus segera dibawa ke rumah sakit" lalu Terdakwa coba mengecek Prada Agus Ludi Wartono dengan stetoskop lagi untuk meyakinkan bahwa kondisinya sudah melemah, Terdakwa tidak menemukan denyut nadi maupun detak jantung, lalu Terdakwa memerintahkan Pratu Diko untuk mengambil ambulance di Klinik untuk membawa Prada Agus ke rumah sakit, setelah itu Prada Agus Ludi dibawa ke bawah dengan diangkat oleh Saksi-2 Prada Fuad Hasan, Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid, sesampainya dibawah Prada Agus Ludi Wartono sempat diberi nafas buatan oleh Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Prada Agus Ludi Wartono muntah mengeluarkan nasi dan air, tidak lama kemudian Ambulance tiba di barak lalu Prada Agus diangkat bersama dengan kasur dan dimasukan ke dalam ambulance, Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi menemani Prada Agus Ludi di dalam ambulance sedangkan Saksi-5 Serda Abdul Gofur berada didepan bersama sopir, kemudian Terdakwa, Pratu Ruli dan Pratu Heru menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor

Hal.40 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dan pertimbangan pengadilan Terdakwa melapor ke Perwira Jaga Letda Arm Bowo bahwa akan membawa Prada Agus Ludi Wartono ke RS Cimacan.

12. Bahwa Terdakwa berangkat ke RSUD Cimacan sekitar pukul 21.45 Wib dan tiba di RSUD Cimacan sekira pukul 21.55 Wib, jarak antara Batalyon dengan RSUD Cimacan sekira 3-4 Km, selanjutnya Prada Agus Ludi dibawa ke dalam UGD.

13. Bahwa karena Rumah Sakit hanya memperkenankan 2 orang saja untuk menemani Prada Agus Ludi Wartono, maka Terdakwa keluar ruangan UGD dan Terdakwa melihat Batih Raipur B (Sertu Nurkholis) sudah berada di depan UGD RSUD Cimacan, kemudian Terdakwa memerintahkan Sertu Nurkholis untuk menelepon Danrai (Lettu Arm Sugeng) untuk memberitahukan perihal keadaan Prada Agus Ludi Wartono di rumah sakit.

14. Bahwa setelah itu Terdakwa masuk kembali ke ruang UGD dan mendapat informasi dari Dokter Jaga RS Cimacan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa keluar dari ruang UGD dan di luar sudah ada Danyon, Wadanyon, Pasi Pers, Danrai B dan banyak anggota Batalyon yang lainnya, Terdakwa dimarah-marahi oleh Danyon, tidak lama kemudian Terdakwa masuk lagi ke ruang UGD.

15. Bahwa kemudian Wadanyon memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Batalyon dan sesampainya di Batalyon Terdakwa menghadap ke ruang Komandan, Terdakwa di marah-marai oleh Komandan setelah itu Terdakwa tidak kemana-mana dan berada di seputaran Mayon Armed hingga jenazah Prada Agus Ludi Wartono tiba di Mayonarmed.

16. Bahwa peran masing-masing anggota Raipur B melakukan pemukulan yang Terdakwa lihat adalah :

- a. Terdakwa mencambuk/memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian pantat kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dan memerintahkan kepada Pratu Junaedi dan Prada Jumadin agar Prada Agus Ludi diikat kembali tangannya.
- b. Pratu Eko memukuli Prada Agus Ludi Wartono dibagian perut sebanyak 2 kali dan mencambuk paha depan menggunakan selang sebanyak 4 kali.
- c. Pratu Heru mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air ke paha sebanyak kurang lebih 10 kali
- d. Pratu Noor Kamal mencambukkan selang air ke paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 7 kali sambil bertanya perihal dompet yang hilang sebelum kejadian mencuri HP.
- e. Saksi-2 Prada Fuad Hasan membalurkan/mengoleskan garam ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.
- f. Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran.
- g. Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran.

17. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui darimana selang air tersebut berasal, karena ketika Terdakwa datang selang air sudah ada di barak atas dan sudah digunakan oleh Pratu Noor Kamal untuk mencambuk Prada Agus Ludi Wartono.

18. Bahwa alasan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pemukulan kepada Prada Agus Ludi Wartono karena Prada Agus Ludi Wartono telah mengambil HP miliknya sendiri yang disita oleh Pratu Budi karena memang tradisi turun temurun barak bagi remaja baru tidak diperbolehkan memegang HP selama 1 bulan.

19. Bahwa tidak ada Protap atau kebiasaan apabila anggota yang melanggar diberikan tindakan dilakukan di barak atas dengan cara tersebut, selama Terdakwa bertempat di barak kurang lebih selama 2 minggu baru pertama mengetahui dilakukan tindakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono.

Hal.41 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

20. Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pemukulan sudah melampaui batas kewajaran karena terlalu emosi ketika melakukan pemukulan sehingga menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia, Terdakwa tidak memberi perintah atau petunjuk untuk melakukan pemukulan tersebut dan Terdakwa selaku yang tertua pada saat melakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi Wartono tidak meminta ijin kepada atasan atau senior yang satu baterai dengan Terdakwa di Raipur B secara hierarchy, Terdakwa memberi ijin atas laporan Pratu Ruli yang akan mengambil tindakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono.

Menimbang: Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1). Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah selang warna putih bening
- b. 1 (satu) buah Handphone merek Coolpad
- c. 1 (satu) lembar uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- d. 1 (satu) buah piring warna coklat bening
- e. 1 (satu) buah sendok makan

2). Berupa Surat-surat :

- a. 5 (lima) Lima lembar foto copy Visum Et Repertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa DR. Fahmi Arief Hakim SpF.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RS Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur Nomor : 212/IKF/20/08/RSUD/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemberitahuan Otopsi/bedah mayat pada hari Senin 21 Agustus 2017 di RSU Sayang Daerah Cianjur.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Sdr. Muhammad Basrowi yang menyetujui/mengijinkan jenazah anaknya a.n Prada Agus Ludi Wartono untuk dilakukan Otopsi/Bedah mayat demi proses hukum.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa barang-barang Majelis Hakim berpendapat:

- a. 1 (satu) buah selang warna putih bening adalah barang berupa selang terbuat dari bahan plastik diperoleh dari membeli oleh Prada Jumadin dan digunakan untuk memukuli Prada Agus Ludi yang pada akhirnya Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia dan berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.
- b. 1 (satu) buah Handphone merek Coolpad adalah HP milik Prada Agus Ludi yang dititipkan kepada Pratu Budi Santoso dan HP ini menjadi akar permasalahan utama yang kemudian Prada Agus Ludi menjadi bulan bulanan dipukuli oleh Terdakwa dkk. Dan berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.
- c. 1 (satu) lembar uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) adalah uang milik Pratu Budi Santoso yang diambil oleh Prada Agus Ludi dan uang ini menjadi akar permasalahan utama yang kemudian Prada Agus Ludi menjadi bulan bulanan dipukuli oleh Terdakwa dkk. dan berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.
- d. 1 (satu) buah piring warna coklat bening
- e. 1 (satu) buah sendok makan adalah piring dan sendok yang digunakan untuk memberi makan kepada Prada Agus Ludi, dan berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat Majelis Hakim berpendapat:

- a. 5 (lima) Lima lembar foto copy Visum Et Repertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa DR. Fahmi Arief Hakim SpF.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RS Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur Nomor : 212/IKF/20/08/RSUD/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemberitahuan Otopsi/bedah mayat pada hari Senin 21 Agustus 2017 di RSU Sayang Daerah Cianjur.

Hal.42 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Surat Pernyataan Sdr. Muhammad Basrowi yang menyetujui/mengijinkan jenazah anaknya a.n Prada Agus Ludi Wartono untuk dilakukan Otopsi/Bedah mayat demi proses hukum.

Adalah surat-surat yang menerangkan tentang keadaan Prada Agus Ludi yang diperiksa di RS Sayang Cianjur ketika diotopsi dan hasilnya yang menyatakan tentang pemeriksaan tersebut, selain itu juga ada surat kematian an.Prada Agus Ludi dan persetujuan keluarga tentang otopsi yang berkaitan dengan perkara ini sehingga dapat diterima sebagai barang bukti.

Menimbang : Bahwa kesemua barang bukti tersebut baik berupa barang-barang atau surat-surat telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang hadir dipersidangan, Oditur Militer serta diakui oleh Terdakwa sebagai barang bukti maupun petunjuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan dakwaan Oditur Militer, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan dan dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer Magelang selama 4 (empat) tahun dan pada bulan Juli 2016 dilantik dengan pangkat Letda Arm, dilanjutkan mengikuti Dik Sesarcab Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 5 (lima) bulan setelah lulus Sarcab mengikuti Sus Combat Intel di Pusdikintelad Ciomas Bogor, selanjutnya bertugas di Yonarmed 5/105 Tarik dengan pangkat Letda Arm NRP 11160016271192 Jabatan Pajau 3 Raipur B.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Agus Ludi Wartono pada bulan Juni 2017 ketika Terdakwa selesai melaksanakan TMMD, saat itu Terdakwa masuk di Yonarmed 5/Tarik Prada Agus Ludi Wartono sudah ada lebih dulu, dalam hubungan antara atasan dengan bawahan.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Saksi-2 kebelakang barak mau melihat orang yang mau membakar ikan, melihat Pratu Eko Susanto sedang mencari handuk dan setelah itu Pratu Eko bertanya kepada Saksi-2 "Siapa yang berada di dalam kamar mandi?" selanjutnya Saksi-2 mengetuk pintu kamar mandi tersebut namun tidak ada jawaban, penasaran karena tidak mendapat jawaban akhirnya Saksi-2 menengok dari bawah pintu akan tetapi tidak kelihatan kaki orang yang berada di dalam kamar mandi tersebut kemudian Saksi-2 ketuk lagi dengan berkata "siapa didalam ?" namun tetap tidak ada jawaban dan Saksi-2 menengok ke bawah pintu sambil memasukan kepala kedalam kamar mandi dan melihat ada orang sedang duduk diatas bak mandi setelah itu Saksi-2 berdiri dan mendobrak pintu yang ternyata didalam kamar mandi ada Prada Agus Ludi

4. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bertanya "Sedang apa kamu ?" dan dijawab "Saya sedang buang air besar bang" lalu Saksi-2 menggeledah badannya dan menemukan Handphone setelah itu Saksi-2 tanya lagi "Handphone ini dari siapa ?" dijawab oleh Prada Agus Ludi "Handphone tersebut dari Pratu Budi" Saksi-2 tanya lagi "Benar handphone itu dikasih oleh Pratu Budi ?", dijawab "Siap betul" dan Saksi-2 tanya lagi "Kamu ngapain di kamar mandi" Prada Agus Ludi menjawab "Sedang nelpn orang tua bang" namun waktu Saksi-2 cek handphonenya ternyata Prada Agus Ludi sedang main Game "Clash Of Clans".

5. Bahwa benar pada pukul 16.15 WIB Pratu Ruli datang dan bertanya "Ada apa Fuad" dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan menjawab "Ijin bang Prada Agus Ludi mencuri Handphone lagi di tempat Pratu Budi", lalu Saksi-2 Fuad Hasan memberikan Handphone yang diambil dari Prada Agus Ludi Wartono kepada Pratu Ruli selanjutnya Pratu Ruli memerintahkan agar Prada Agus Ludi dibawa ke loteng atas barak dan tidak lama kemudian Pratu Eko Susanto

Hal.43 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan dalam kasusnya masuk pada

mandi bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Kamu mencuri Handphone lagi kau ulangi lagi perbuatanmu" kemudian Pratu Eko Susanto menampar kepala Prada Agus Ludi namun Saksi-2 Prada Fuad Hasan tidak mengetahui berapa kali, setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan menyerahkan HP ke Pratu Ruli dan Pratu Ruli berkata "Jangan ditempat ini" setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan dan Pratu Eko membawa Prada Agus Ludi ke atas/loteng tempat jemuran.

6. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib di loteng barak Saksi-2 Prada Fuad Hasan melihat Pratu Budi Santosa sedang main Handphone di saung lalu Saksi-2 Prada Fuad Hasan menghadapkan Prada Agus Ludi ke Pratu Budi Santoso dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan mengatakan kepada Pratu Budi Santoso, "Ijin bang apa betul abang ngasih Handphone kepada Prada Agus Ludi ?" dijawab oleh Pratu Budi Santoso "Tidak pernah" Saksi-2 Prada Fuad Hasan lalu memukul bagian pantat prada Agus Ludi sambil berkata "Kamu bohong", setelah itu Prada Agus Ludi berontak lari ke pojok tembok dan Pratu Budi Santoso berdiri bertanya kepada Prada Agus Ludi "Kamu ambil Handphone itu di mana ?" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "Siap saya ambil di tempat abang di kontener tempat baju" Pratu Budi tidak percaya karena Handphone di taruh di tas dan waktu itu Saksi-4 Prada Jumadin juga ada di atas loteng selanjutnya Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid disuruh oleh Pratu Budi Santoso untuk mengambil tas milik Pratu Budi Santoso yang berada diatas tempat tidur Pratu Budi.

7. Bahwa benar setelah tas diambil oleh Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid kemudian tas tersebut diserahkan kepada Pratu Budi Santoso, lalu Pratu Budi Santoso membuka dan mengecek isinya dan mengambil dompet yang ada didalam tas tersebut serta memeriksa isinya, kemudian Pratu Budi Santoso bertanya kepada Prada Agus Ludi "Selain HP apa saja yang kamu ambil dalam isi tas saya?" dijawab oleh Prada Ludi "Siap, Hp aja Bang" kemudian ditanya lagi oleh Pratu Budi "Benar kamu cuma ngambil HP aja? !" dijawab oleh Prada Agus Ludi "Siap Bang" setelah itu Pratu Budi menempeleng pipi kanan dan kiri dari Prada Ludi, setelah ditempeleng, baru Prada Agus Ludi mengaku "Siap, ngambil uang juga" ditanya kembali oleh Pratu Budi, "berapa?" dijawab oleh Prada Agus Ludi "Siap, 50 Ribu" lalu Pratu Budi menanyakan kepada Prada Agus Ludi uang tersebut diletakkan dimana dijawab oleh Prada Agus Ludi diletakkan didalam lemari, kemudian Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid diperintahkan oleh Pratu Budi untuk mengambil uang dilemari Prada Agus Ludi dan ternyata uang yang diambil korban disimpan didalam almari Prada Agus Ludi, kemudian oleh Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid diberikan kepada Pratu Budi.

8. Bahwa benar sekira pukul 16.50 Wib Pratu Heru Usmanda Saragih datang ke loteng atas kemudian bertanya kepada Saksi-2 Prada Fuad Hasan "Ada apa lagi Fuad?" Saksi-2 Prada Fuad Hasan menjawab Prada Agus Ludi mengulangi kembali perbuatannya mencuri Handphone, tiba-tiba Pratu Heru memukul Prada Agus Ludi dikepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah memukul Pratu Heru turun kebawah. Setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan memerintahkan Prada Agus Ludi sikap tobat tapi Prada Agus Ludi tidak mau, kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan memerintahkan Prada Agus Ludi untuk sikap push up tetap tidak mau dan malah memberontak berlari kesana kemari. Kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan memanggil Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi yang pada saat itu berada di dapur loteng untuk membantu memegang tangan Prada Agus Ludi, tetapi Prada Agus Ludi terus memberontak, lalu Saksi-2 Prada Fuad Hasan bersama Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi membawa Prada Agus Ludi ketiang jemuran, Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengikat bagian kakinya ketiang jemuran menggunakan tali jemuran, dan ketika akan diikat tangannya Prada Agus Ludi Wartono memberontak sehingga jatuh tengkurap kedepan, lalu Prada Agus Ludi Wartono diberdirikan menghadap tiang jemuran dalam keadaan kaki sudah terikat. Selanjutnya Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengikat tangan Prada Agus Ludi pada tiang jemuran dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan memegang bagian badannya, setelah itu Pratu Ruli Setiya Budi datang dan bertanya kepada Pratu Budi "Apakah benar kamu ngasih Handphone ke Prada Agus Ludi" dan dijawab oleh Pratu Budi "Tidak memberikan Handphone tersebut".

Hal.44 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

9. Bahwa benar sekitar pukul 17.00 Wib Pratu Ruli Setiya Budi turun ke lantai satu kemudian laporan kepada Danton (Terdakwa) untuk meminta ijin mengambil tindakan terhadap Prada Agus Ludi wartono karena mengulangi lagi perbuatan mencuri Handphone, dan Terdakwa mengijinkannya.

10. Bahwa benar kemudian lebih kurang 5 s/d 10 menit Terdakwa menyusul Pratu Ruli Setiya Budi ke lantai atas barak Raipur B tempat Prada Agus ditindak oleh Pratu Ruli dan remaja yang lainnya yang mengetahuinya.

11. Bahwa benar Pratu Ruli memerintahkan Saksi-4 Prada Jumadin mencari selang. Setelah Saksi-4 Prada Jumadin kembali dengan membawa selang kemudian Pratu Ruli memerintahkan memotong selang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu Pratu Ruli mengambil satu potongan selang tersebut digunakan untuk memukul Prada Agus Ludi dibagian pantat sebanyak empat atau lima kali sehingga Prada Agus Ludi Wartono berteriak-teriak. Kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan memerintahkan Saksi-3 Prada Junaedi mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik keatas, setelah itu Saksi-2 pergi ke dapur loteng.

12. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan pergi ke dapur di loteng dan ketika Saksi-2 Prada Fuad Hasan kembali ke tempat Prada Agus Ludi Wartono datang Pratu Abdul Rozak dari bawah dan tiba-tiba memukul Prada Agus Ludi Wartono dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Pratu Abdul Rozak dirangkul oleh Pratu Ruli dibawa kebawah, saat itu Prada Agus Ludi berteriak "Lepasin Bang", kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan mengambil selang yang tergeletak didekat Prada Agus Ludi dan dipukulkan kebagian pantat Prada Ludi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan dan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi melepaskan ikatan tangannya tetapi Prada Agus Ludi terus memberontak sehingga jatuh terlentang, Prada Agus Ludi berusaha melepaskan ikatan dikakinya, kemudian Saksi-2 PradaFuad Hasan dan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi memegang tangan Prada Agus Ludi yang terus berteriak, kemudian Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi menutup mulutnya menggunakan tangan, tetapi Prada Agus Ludi Wartono menggigit tangan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi, lalu Saksi-3Prada Muhamad Junaedi mengambil kain lap dan digunakan untuk menyumpal mulut Prada Agus Ludi dengan cara mendorong lap kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan pecahan genting, setelah lap tersebut masuk kedalam mulut Prada Agus Ludi kemudian Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengikat mulut Prada Agus Ludi menggunakan kain lap yang lainnya.

13. Bahwa benar sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Pratu Noor Kamal, lalu ikatan dan sumpalan yang ada dimulut Prada Agus Ludi dilepas oleh Saksi-3 Prada Junaedi dan Pratu Noor Kamal bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Apakah benar kamu mengambil uang Pratu Budi" dan diakui oleh Prada Agus Ludi, kemudian Pratu Noor Kamal memukul bagian paha Prada Agus Ludi menggunakan selang sebanyak empat atau lima kali hingga Prada Agus Ludi kembali memberontak dan posisinya menjadi tengkurap, dan Pratu Noor Kamal memukul lagi bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak tiga atau empat kali, setelah itu Pratu Noor Kamal turun kebawah.

14. Bahwa benar sekira lima menit kemudian datang kembali Pratu Heru Usmanda Saragih lalu memukul Prada Agus Ludi menggunakan selang sebanyak empat atau lima kali pada bagian pantat dan paha, Pratu Heru meminta ijin kepada Pratu Ruli untuk pergi urut tangannya yang bengkok setelah memukul kepala Prada Agus Ludi.

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 8 kali menggunakan selang airke bagian paha dengan posisi Prada Agus Ludi tengkurap kepalanya menghadap ke arah saung, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid untuk mengikat Prada Agus Ludi Wartono kembali.

Hal.45 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

16. Bahwa benar pada pukul 19.00 Wib Terdakwa turun ke barak bawah selanjutnya putusan Mahkamah Agung RI
meminta dipijit oleh Prada Mulyadin dan Prada Fajar.

17. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan memanggil Saksi-4 Prada Jumadin untuk menggantikan Saksi-2 Prada Fuad Hasan memegang tangan Prada Agus Ludi dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan pergi ke dapur mengambil garam dan mengoleskannya ke bagian punggung tepatnya dibagian luka sebelah kiri, akan tetapi Prada Agus Ludi tidak ada reaksi seperti orang kesakitan. Setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan turun kebawah bergabung dengan anggota yang lain dibawah yang sedang membakar ikan.

18. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa naik lagi ke barak atas untuk melihat Prada Agus Ludi Wartono dan Terdakwa melihat Prada Agus Ludi Wartono sedang disuapi makanan (nasi+lauk) oleh letingannya yaitu Prada M Eko namun baru satu suap Prada Agus sudah tidak mau makan lagi kondisinya pada saat itu sudah mulai lemas, Terdakwa bersama Saksi-2 Prada Fuad Hasan, Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid mengangkat Prada Agus Ludi dibawa ke saung karena kondisinya sudah tidak sadarkan diri (pingsan), sementara Saksi-1 Prada Muhammad Eko Prasetyo diperintah oleh Terdakwa untuk mengambil baju Prada Agus dibarak, setelah itu Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-1 Prada Muhammad Eko Prasetyo menggantikan baju dan celana yang dikenakan oleh Prada Agus dengan baju dan celana yang baru, setelah itu Terdakwa memerintahkan Pratu Gusti untuk memanggil piket kesehatan yaitu Saksi-5 Serda Abdul Gofur untuk mengecek kondisi Prada Agus Ludi Wartono.

19. Bahwa benar setelah diperiksa ternyata denyut nadi dan detak jantung Prada Agus Ludi Wartono tidak teraba dan tidak terdengar, Saksi-5 Serda Abdul Gofur berkata "Ijin Danton ini sudah parah Danton, harus segera dibawa ke rumah sakit" lalu Terdakwa coba mengecek Prada Agus Ludi Wartono dengan stetoskop lagi untuk meyakinkan bahwa kondisinya sudah melemah, namun Terdakwa juga tidak menemukan denyut nadi maupun detak jantung, kemudian Terdakwa memerintahkan Pratu Diko untuk memanggil ambulance di Klinik Kesehatan Yonarmed 5 untuk membawa Prada Agus ke rumah sakit, lalu Prada Agus Ludi dibawa ke lantai bawah diangkat oleh Saksi-2 Prada Fuad Hasan, Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid, sesampainya dibawah Prada Agus Ludi Wartono sempat diberi nafas buatan oleh Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi dan Prada Agus Ludi Wartono muntah mengeluarkan nasi dan air, tidak lama berselang Ambulance pun datang ke barak.

20. Bahwa benar kemudian Prada Agus Ludi diangkat ke ambulance diantar oleh Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi Prada Agus di dalam ambulance dan Saksi-5 Serda Abdul Gofur duduk didepan bersama sopir, kemudian Terdakwa, Pratu Ruli dan Pratu Heru menyusul dari belakang menggunakan sepeda motor dan ketika melintas di piketan Terdakwa melapor ke Perwira jaga Letda Arm Bowo bahwa akan membawa Prada Agus Ludi Wartono ke RS Cimacan.

21. Bahwa benar sekira pukul 21.45 Wib berangkat ke RSUD Cimacan dan tiba di RSUD Cimacan sekira pukul 21.55 Wib selanjutnya Prada Agus dibawa ke ruang UGD.

22. Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk kembali ke UGD dan mendapat informasi dari Dokter Jaga RS Cimacan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa keluar dari ruang UGD dan di luar sudah ramai pihak dari Batalyon yaitu Danyon, Wadanyon, Pasi Pers, Danrai B dan banyak anggota Batalyon yang lainnya, Terdakwa dimarahi oleh Danyon.

23. Bahwa benar kemudian Wadanyon memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Batalyon dan sesampainya di Batalyon Terdakwa menghadap ke ruang Komandan, Terdakwa kembali dimarahi oleh Komandan setelah itu Terdakwa tidak kemana-mana dan berada di seputaran Mayon Armed hingga jenazah Prada Agus Ludi Wartono tiba di Mayonarmed.

Hal.46 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

24. Bahwa benar masing-masing anggota Raipur B melakukan tindakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono adalah :

- a. Terdakwa mencambuk/memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian pantat kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dan memerintahkan kepada Pratu Junaedi dan Prada Jumadin agar diikat kembali tangannya.
- b. Pratu Eko memukuli Prada Agus Ludi Wartono dibagian perut sebanyak 2 kali dan mencambuk paha depan dengan menggunakan selang sebanyak 4 kali.
- c. Pratu Heru mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air ke paha sebanyak kurang lebih 10 kali
- d. Pratu Noor Kamal mencambukkan selang air ke paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 7 kali sambil bertanya perihal dompet yang hilang sebelum kejadian mencuri HP.
- e. Prada Fuad membalurkan/mengoleskan garam ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.
- f. Prada Jumadin memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran.
- g. Prada Junaedi memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran.
- h. Pratu Abdul Razak Ansal memukul Prada Agus Ludi Wartono dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
- i. Pratu Hengki Putra Wijaya memukul dengan menggunakan kawat jemuran (hanger)
- j. Pratu Budi Santoso HP yang disimpan oleh Pratu Budi diambil oleh Prada Agus Ludi, dan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima Puluh ribu rupiah) diambil oleh Prada Agus Ludi tindakan dari Pratu Budi berupa menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi,
- k. Pratu Ruli Setia Budi memerintahkan agar Prada Agus Ludi dibawa ke loteng tempat jemuran, melapor kepada Terdakwa untuk menindak korban, memerintahkan Saksi-4 Prada Jumadin mencari selang dan memotongnya menjadi 2 bagian lalu menggunakannya untuk memukul korban sebanyak 4 kali ke bagian pantat.

25. Bahwa benar Terdakwa tidak mengetahui darimana selang air tersebut, karena ketika Terdakwa datang selang air sudah ada di barak atas dan sudah digunakan oleh Pratu Noor Kamal untuk mencambuk Prada Agus Ludi Wartono.

26. Bahwa benar alasan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan penganiayaan kepada Prada Agus Ludi Wartono karena Prada Agus Ludi Wartono telah mengambil HP miliknya sendiri yang disita oleh Pratu Budi karena memang tradisi turun temurun barak remaja baru tidak diperkenankan untuk memegang HP selama 1 bulan.

27. Bahwa benar tidak ada Protap atau kebiasaan apabila anggota yang melanggar diberikan tindakan dilakukan di barak atas dengan cara tersebut, selama Terdakwa berada di barak kurang lebih selama 2 minggu diberi tindakan di barak atas seperti itu baru mengetahui dan baru pertama terjadi dilakukan terhadap Prada Agus Ludi Wartono.

28. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dan kawan-kawan sudah melampaui batas kewajaran karena emosi dalam memukul sehingga menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

29. Bahwa benar Terdakwa tidak memberi perintah atau petunjuk untuk melakukan pemukulan dan Terdakwa selaku yang tertua melakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi Wartono tidak meminta ijin kepada atasan atau senior yang satu baterai dengan Terdakwa di Raipur B secara hierarchy.

30. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk dalam perkara ini terjadi disebabkan atas sikap dan perbuatan Prada Agus Ludi yang telah mengambil HP maupun uang milik Pratu Budi Santoso, sehingga secara spontan timbul niat dari Terdakwa dkk. untuk memukul Prada Agus Ludi.

Hal.47 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Surat Dakwaan ke dua, sedangkan terhadap dakwaan ke satu Majelis Hakim akan membuktikan sendiri sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan, dan mengenai berat-ringannya pidana yang diajukan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan.

Menimbang : Bahwa permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya karena itu mohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya, Majelis akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer disusun dalam dakwaan kumulatif alternatif kesatu dan pertama atau kedua yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Dakwaan Kesatu :

"Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu"

dan

Dakwaan Pertama :

"Militer, yang dalam dinas dengan sengaja memukul atau menumbuk seseorang bawahan, atau dengan cara lain menyakitinya atau dengan tindakan nyata mengancam dengan kekerasan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Atau

Dakwaan Kedua :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan ke satu unsur-unsurnya sebagai berikut :

Unsur ke-1 : " Militer "

Unsur ke-2 : " Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu "

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan kesatu tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

- Bahwa kata Militer, berasal dari bahasa Yunani " Miles " yang berarti seseorang yang di persenjatakan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan keamanan negara.

- Yang di maksud dengan Militer menurut pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan perang dan para wajib Militer selama mereka berada dalam dinas.

Hal.48 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa yang termasuk dalam angkatan perang terdiri dari TNIAD, TNI-AL, TNI-AU dan Militer dalam waktu perang turut serta dalam Pertahanan dan Keamanan.

- Militer maupun Militer wajib adalah merupakan yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/ diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer, disamping ketentuan-hukum pidana umum, termasuk diri Terdakwa sebagai anggota Militer.
- Bahwa untuk mengetahui seseorang tersebut adalah militer dapat dilihat dari adanya Skepera dari Papera, adanya pangkat, Nrp. Jabatan dan kesatuannya. Begitu juga saat melaksanakan kedinasan prajurit memakai seragam TNI sesuai matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya yang berlaku untuk dirinya dan kesatuannya.

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa yang diperkuat dengan adanya alat bukti lainnya dipersidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer Magelang selama 4 (empat) tahun dan di lantik dengan pangkat Letda Arm, pada bulan Juli 2016 dilanjutkan mengikuti Dik Sesarcab Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 5 (lima) bulan setelah lulus Sarcab mengikuti Sus Combat Intel di Pusdikintelad Ciomas Bogor, selanjutnya setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinan di Yonarmed 5/105 Tarik dengan pangkat Letda Arm NRP 11160016271192 Jabatan Pajau 3 Raipur B.
2. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dengan menggunakan pakaian dinas TNI AD lengkap dengan tanda pangkat Letda Arm bad lokasi Yonarmed 5/105 Tarik dan atribut lainnya.
3. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit TNI-AD adalah merupakan bagian dari angkatan perang yang berarti Terdakwa adalah termasuk dalam pengertian militer.
4. Bahwa benar di persidangan Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya.
5. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 adalah termasuk dan tunduk pada yustisiabel Peradilan Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau, membiarkan sesuatu"

- Yang dimaksud Dengan sengaja adalah terdakwa menghendaki dan menginsafi atau menyadari untuk terjadinya suatu perbuatan beserta akibatnya.
- Yang dimaksud dengan sengaja melampaui hak berarti bahwa Terdakwa tahu dan menghendaki telah menggunakan sesuatu hak melebihi dari hak yang ada pada diri Terdakwa.
- Yang dimaksud dalam keadaan asing bagi kepentingan dinas adalah Terdakwa tahu bahwa keadaan itu asing, asing dapat diartikan tidak dikenal atau tidak pernah terjadi keadaan itu sebelumnya.
- Yang dimaksud dengan memerintahkan seseorang bawahan berarti yang memerintahkan itu adalah seorang dengan status sebagai atasan dan bawahan yang diberi perintah tersebut akan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh atasan tersebut. Namun yang dimaksud dengan unsur memerintahkan seseorang bawahan disini adalah memerintahkan seorang bawahan untuk melakukan sesuatu yang dilarang.

Bahwa perintah pada unsur ini disusun secara alternatif, yaitu :

- Untuk melakukan sesuatu

Hal.49 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Tidak melakukan sesuatu atau
- Membiarkan sesuatu

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekitar pukul 16.00 Wib ketika Saksi-2 kebelakang barak mau melihat orang yang mau membakar ikan, melihat Pratu Eko Susanto sedang mencari handuk dan setelah itu Pratu Eko bertanya kepada Saksi-2 "Siapa yang berada di dalam kamar mandi?" selanjutnya Saksi-2 mengetuk pintu kamar mandi tersebut namun tidak ada jawaban, penasaran karena tidak mendapat jawaban akhirnya Saksi-2 menengok dari bawah pintu akan tetapi tidak kelihatan kaki orang yang berada di dalam kamar mandi tersebut kemudian Saksi-2 ketuk lagi dengan berkata "siapa didalam ?" namun tetap tidak ada jawaban dan Saksi-2 menengok ke bawah pintu sambil memasukan kepala kedalam kamar mandi dan melihat ada orang sedang duduk diatas bak mandi setelah itu Saksi-2 berdiri dan mendobrak pintu yang ternyata didalam kamar mandi ada Prada Agus Ludi Wartono
2. Bahwa benar selanjutnya Saksi-2 bertanya "Sedang apa kamu ?" dan dijawab "Saya sedang buang air besar bang" lalu Saksi-2 mengeledah badannya dan menemukan Handphone setelah itu Saksi-2 tanya lagi "Handphone ini dari siapa ?" dijawab oleh Prada Agus Ludi "Handphone tersebut dari Pratu Budi" Saksi-2 tanya lagi "Benar handphone itu dikasih oleh Pratu Budi ?", dijawab "Siap betul" dan Saksi-2 tanya lagi "Kamu ngapain di kamar mandi" Prada Agus Ludi menjawab "Sedang nelpon orang tua bang" namun waktu Saksi-2 cek handphonenya ternyata Prada Agus Ludi sedang main Game "Clash Of Clans".
3. Bahwa benar pada pukul 16.15 WIB Pratu Ruli datang dan bertanya "Ada apa Fuad" dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan menjawab "Ijin bang Prada Agus Ludi mencuri Handphone lagi di tempat Pratu Budi", lalu Saksi-2 Fuad Hasan memberikan Handphone yang diambil dari Prada Agus Ludi Wartono kepada Pratu Ruli selanjutnya Pratu Ruli memerintahkan agar Prada Agus Ludi dibawa ke loteng atas barak dan tidak lama kemudian Pratu Eko Susanto datang langsung masuk kamar mandi bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Kamu mencuri Handphone lagi kau ulangi lagi perbuatanmu" kemudian Pratu Eko Susanto menampar kepala Prada Agus Ludi namun Saksi-2 Prada Fuad Hasan tidak mengetahui berapa kali, setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan menyerahkan HP ke Pratu Ruli dan Pratu Ruli berkata "Jangan ditempat ini" setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan dan Pratu Eko membawa Prada Agus Ludi ke atas/loteng tempat jemuran.
4. Bahwa benar sekira pukul 16.30 Wib di loteng barak Saksi-2 Prada Fuad Hasan melihat Pratu Budi Santosa sedang main Handphone di saung lalu Saksi-2 Prada Fuad Hasan menghadapkan Prada Agus Ludi ke Pratu Budi Santoso dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan mengatakan kepada Pratu Budi Santoso, "Ijin bang apa betul abang ngasih Handphone kepada Prada Agus Ludi ?" dijawab oleh Pratu Budi Santoso "Tidak pernah" Saksi-2 Prada Fuad Hasan lalu memukul bagian pantat prada Agus Ludi sambil berkata "Kamu bohong", setelah itu Prada Agus Ludi berontak lari ke pojok tembok dan Pratu Budi Santoso berdiri bertanya kepada Prada Agus Ludi "Kamu ambil Handphone itu di mana ?" dijawab oleh Prada Agus Ludi Wartono "Siap saya ambil di tempat abang di kontener tempat baju" Pratu Budi tidak percaya karena Handphone di taruh di tas dan waktu itu Saksi-4 Prada Jumadin juga ada di atas loteng selanjutnya Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid disuruh oleh Prada Pratu Budi Santoso untuk mengambil tas milik Pratu Budi Santoso yang berada diatas tempat tidur Pratu Budi.
5. Bahwa benar setelah tas diambil oleh Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid kemudian tas tersebut diserahkan kepada Pratu Budi Santoso, lalu Pratu Budi Santoso membuka dan mengecek isinya dan mengambil dompet yang ada didalam tas tersebut serta memeriksa isinya, kemudian Pratu Budi Santoso bertanya kepada Prada Agus Ludi "Selain HP apa saja yang kamu ambil dalam isi tas saya?" dijawab oleh Prada Ludi "Siap, Hp aja Bang" kemudian

Hal.50 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

ditanyakan oleh Pratu Budi, "Benar kamu cuma ngambil HP aja? !" dijawab oleh Prada Agus Ludi "Siap Bang" setelah itu Pratu Budi menempeleng pipi kanan dan kiri dari Prada Ludi, setelah ditempeleng, baru Prada Agus Ludi mengaku "Siap, ngambil uang juga" ditanya kembali oleh Pratu Budi, "berapa?" dijawab oleh Prada Agus Ludi "Siap, 50 Ribu" lalu Pratu Budi menanyakan kepada Prada Agus Ludi uang tersebut diletakkan dimana dijawab oleh Prada Agus Ludi diletakkan didalam lemari, kemudian Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid diperintahkan oleh Pratu Budi untuk mengambil uang dilemari Prada Agus Ludi dan ternyata uang yang diambil korban didalam lemari Prada Agus Ludi kemudian diberikan kepada Pratu Budi.

6. Bahwa benar sekira pukul 16.50 Wib Pratu Heru Usmanda Saragih datang ke loteng atas kemudian bertanya kepada Saksi-2 Prada Fuad Hasan "Ada apa lagi Fuad?" Saksi-2 Prada Fuad Hasan menjawab Prada Agus Ludi mengulangi kembali perbuatannya mencuri Handphone, tiba-tiba Pratu Heru memukul Prada Agus Ludi dikepala bagian atas sebanyak 1 (satu) kali, setelah memukul Pratu Heru turun kebawah. Setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan memerintahkan Prada Agus Ludi sikap tobat tapi Prada Agus Ludi tidak mau, kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan memerintahkan Prada Agus Ludi untuk sikap push up tetap tidak mau dan malah memberontak berlari kesana kemari. Kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan memanggil Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi yang pada saat itu berada di dapur loteng untuk membantu memegang tangan Prada Agus Ludi, tetapi Prada Agus Ludi terus memberontak, lalu Saksi-2 Prada Fuad Hasan bersama Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi membawa Prada Agus Ludi ketiang jemuran, Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengikat bagian kakinya ketiang jemuran menggunakan tali jemuran, dan ketika akan diikat tangannya Prada Agus Ludi Wartono memberontak sehingga jatuh tengkurap kedepan, lalu Prada Agus Ludi Wartono diberdirikan menghadap tiang jemuran dalam keadaan kaki sudah terikat. Selanjutnya Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi mengikat tangan Prada Agus Ludi pada tiang jemuran dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan memegang bagian badannya, setelah itu Pratu Ruli Setiya Budi datang dan bertanya kepada Pratu Budi "Apakah benar kamu ngasih Handphone ke Prada Agus Ludi" dan dijawab oleh Pratu Budi "Tidak memberikan Handphone tersebut".

7. Bahwa benar sekira pukul 17.00 Wib Pratu Ruli Setiya Budi turun ke lantai satu kemudian laporan kepada Danton (Terdakwa) untuk meminta Ijin mengambil tindakan terhadap Prada Agus Ludi wartono karena mengulangi lagi perbuatan mencuri Handphone, dan Terdakwa mengijinkannya.

8. Bahwa benar kemudian lebih kurang 5 s/d 10 menit Terdakwa menyusul Pratu Ruli Setiya Budi ke lantai atas barak Raipur B tempat Prada Agus Ludi Wartono ditindak oleh Pratu Ruli dan remaja yang lainnya yang mengetahuinya.

9. Bahwa benar Pratu Ruli memerintahkan Saksi-4 Prada Jumadin mencari selang. Setelah Saksi-4 Prada Jumadin kembali dengan membawa selang kemudian Pratu Ruli memerintahkan memotong selang tersebut menjadi 2 (dua) bagian, lalu Pratu Ruli mengambil satu potongan selang tersebut digunakan untuk memukul Prada Agus Ludi dibagian pantat sebanyak empat atau lima kali sehingga Prada Agus Ludi Wartono berteriak-teriak. Kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan memerintahkan Saksi-3 Prada Junaedi mengawasi pintu masuk loteng supaya tidak ada anggota barak lain yang naik keatas, setelah itu Saksi-2 pergi ke dapur loteng.

10. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan pergi ke dapur di loteng dan ketika Saksi-2 Prada Fuad Hasan kembali ke tempat Prada Agus Ludi Wartono datang Pratu Abdul Rozak dari bawah dan tiba-tiba memukul Prada Agus Ludi Wartono dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali, kemudian Pratu Abdul Rozak dirangkul oleh Pratu Ruli dibawa kebawah, saat itu Prada Agus Ludi berteriak "Lepasin Bang", kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan mengambil selang yang tergeletak didekat Prada Agus Ludi dan dipukulkan kebagian pantat Prada Ludi sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan dan Saksi-3 Prada Muhamad Junaedi melepaskan ikatan tangannya tetapi Prada Agus Ludi terus memberontak sehingga jatuh terlentang, Prada Agus Ludi berusaha

Hal.51 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mengenai kasus pidana, kemudian Saksi-2 Prada Fuad Hasan dan Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi memegang tangan Prada Agus Ludi yang terus berteriak, kemudian Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi menutup mulutnya menggunakan tangan, tetapi Prada Agus Ludi Wartono menggigit tangan Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi, lalu Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi mengambil kain lap dan digunakan untuk menyumpal mulut Prada Agus Ludi dengan cara mendorong lap kedalam mulut Prada Agus Ludi Wartono menggunakan pecahan genting, setelah lap tersebut masuk kedalam mulut Prada Agus Ludi kemudian Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi mengikat mulut Prada Agus Ludi menggunakan kain lap yang lainnya.

11. Bahwa benar sekitar 5 (lima) menit kemudian datang Pratu Noor Kamal, lalu ikatan dan sumpalan yang ada dimulut Prada Agus Ludi dilepas oleh Saksi-3 Prada Junaedi dan Pratu Noor Kamal bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono "Apakah benar kamu mengambil uang Pratu Budi" dan diakui oleh Prada Agus Ludi, kemudian Pratu Noor Kamal memukul bagian paha Prada Agus Ludi menggunakan selang sebanyak empat atau lima kali hingga Prada Agus Ludi kembali memberontak dan posisinya menjadi tengkurap, dan Pratu Noor Kamal memukul lagi bagian paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak tiga atau empat kali, setelah itu Pratu Noor Kamal turun kebawah.

12. Bahwa benar sekira lima menit kemudian datang kembali Pratu Heru Usmanda Saragih lalu memukul Prada Agus Ludi menggunakan selang sebanyak empat atau lima kali pada bagian pantat dan paha, Pratu Heru meminta ijin kepada Pratu Ruli untuk pergi urut tangannya yang bengkok setelah memukul kepala Prada Agus Ludi.

13. Bahwa benar kemudian Terdakwa memukul Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 8 kali menggunakan selang airke bagian paha dengan posisi Prada Agus Ludi tengkurap kepalanya menghadap ke arah saung, setelah itu Terdakwa memerintahkan Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid untuk mengikat Prada Agus Ludi Wartono kembali.

14. Bahwa benar pada pukul 19.00 Wib Terdakwa turun ke barak bawah selanjutnya meminta dipijit oleh Prada Mulyadin dan Prada Fajar.

15. Bahwa benar setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan memanggil Saksi-4 Prada Jumadin untuk menggantikan Saksi-2 Prada Fuad Hasan memegang tangan Prada Agus Ludi dan Saksi-2 Prada Fuad Hasan pergi ke dapur mengambil garam dan mengoleskannya ke bagian punggung tepatnya dibagian luka sebelah kiri, akan tetapi Prada Agus Ludi tidak ada reaksi seperti orang kesakitan. Setelah itu Saksi-2 Prada Fuad Hasan turun kebawah bergabung dengan anggota yang lain dibawah yang sedang membakar ikan.

16. Bahwa benar sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa naik lagi ke barak atas untuk melihat Prada Agus Ludi Wartono dan Terdakwa melihat Prada Agus Ludi Wartono sedang disuapi makanan (nasi+lauk) oleh letingannya yaitu Prada M Eko namun baru satu suap Prada Agus sudah tidak mau makan lagi kondisinya pada saat itu sudah mulai lemas, Terdakwa bersama Saksi-2 Prada Fuad Hasan, Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid mengangkat Prada Agus Ludi dibawa ke saung karena kondisinya sudah tidak sadarkan diri (pingsan), sementara Saksi-1 Prada Muhammad Eko Prasetyodiperintah oleh Terdakwa untuk mengambil baju Prada Agus dibarak, setelah itu Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-1 Prada Muhammad Eko Prasetyo menggantikan baju dan celana yang dikenakan oleh Prada Agus dengan baju dan celana yang baru, setelah itu Terdakwa memerintahkan Pratu Gusti untuk memanggil piket kesehatan yaitu Saksi-5 Serda Abdul Gofur untuk mengecek kondisi Prada Agus Ludi Wartono.

17. Bahwa benar setelah diperiksa ternyata denyut nadi dan detak jantung Prada Agus Ludi Wartono tidak teraba dan tidak terdengar, Saksi-5 Serda Abdul Gofur berkata "Ijin Danton ini sudah parah Danton, harus segera dibawa ke rumah sakit" lalu Terdakwa coba mengecek Prada Agus Ludi Wartono dengan stetoskop lagi untuk meyakinkan bahwa kondisinya sudah

Hal.52 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

melakukan pemeriksaan. Terdakwa juga tidak menemukan denyut nadi maupun detak jantung, kemudian Terdakwa memerintahkan Pratu Diko untuk memanggil ambulance di Klinik Kesehatan Yonarmed 5 untuk membawa Prada Agus ke rumah sakit, lalu Prada Agus Ludi dibawa ke lantai bawah diangkat oleh Saksi-2 Prada Fuad Hasan, Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid, sesampainya dibawah Prada Agus Ludi Wartono sempat diberi nafas buatan oleh Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Prada Agus Ludi Wartono muntah mengeluarkan nasi dan air, tidak lama berselang Ambulance pun datang ke barak.

18. Bahwa benar Terdakwa tidak pernah memberi perintah atau petunjuk untuk melakukan pemukulan dan Terdakwa selaku yang tertua melakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi Wartono tidak meminta ijin kepada atasan atau senior yang satu baterai dengan Terdakwa di Raipur B secara hierarchy.

19. Bahwa benar pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa dkk dalam perkara ini terjadi disebabkan atas sikap dan perbuatan Prada Agus Ludi yang telah mengambil HP maupun uang milik Pratu Budi Santoso, sehingga secara spontan timbul niat dari Terdakwa dkk. untuk memukul Prada Agus Ludi.

20. Bahwa benar tindak pidana ini terjadi diawali dari rangkaian perbuatan yang mendahului yaitu anggota Terdakwa menegur Prada Agus Ludi yang sedang berada di kamar mandi dan ketika dipanggil tidak memberi respon, kemudian diperiksallah Prada Agus Ludi ini dan ketahuan telah mengambil HP yang nota bene adalah miliknya serta ketahuan mengambil uang milik Pratu Budi sehingga mereka emosi dan meluapkan kekesalannya dengan cara memukuli Pratu Agus Ludi. Setelah itu dikarenakan mereka ini merasa mempunyai atasan maka Prada Rully melapor dan meminta ijin kepada Terdakwa untuk mengambil tindakan yang ternyata diijinkan juga oleh Terdakwa.

21. Bahwa benar Terdakwa memberikan ijin untuk mengambil tindakan akan tetapi secara langsung Terdakwa tidak mempunyai niat atau maksud memberikan petunjuk, arahan apalagi perintah sebelum anggota Terdakwa ini melakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi, atau untuk tidak melakukan atau membiarkan sesuatu atas diri Prada Agus Ludi.

22. Bahwa benar perbuatan memukul yang dilakukan oleh anggota Terdakwa terhadap Prada Agus Ludi adalah sesuatu perbuatan yang tidak lazim atau tidak biasa terjadi di kesatuan Terdakwa, namun perbuatan memukul ini adalah perbuatan yang dilakukan secara langsung dan mandiri oleh anggota Terdakwa tanpa melalui ijin atau persetujuan dari Terdakwa terlebih dahulu, sehingga Terdakwa tidak berkaitan dengan tindakan pemukulan yang dilakukan oleh anggota terhadap Prada Agus Ludi.

23. Bahwa benar Terdakwa mempunyai kewenangan untuk memerintahkan bawahannya untuk melakukan sesuatu perbuatan terutama yang berkaitan dengan tugas-tugas kedinasan, namun dalam perkara ini anggota Terdakwa sejumlah 10 orang melakukan perbuatan pemukulan yang dilakukan secara langsung dan mandiri oleh anggota Terdakwa tanpa melalui ijin atau persetujuan dari Terdakwa terlebih dahulu, sehingga dalam perkara ini Terdakwa tidak memberikan suatu perintah di luar kewenangannya atau tidak terdapat perbuatan Terdakwa yang melampaui kewenangannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau, membiarkan sesuatu" telah tidak terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : "Militer yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu,

Hal.53 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu" sebagaimana diatur dalam pasal 129 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa terhadap dakwaan ke dua yang disusun secara alternatif, setelah Majelis Hakim memeriksa di persidangan serta mengumpulkan fakta hukum baik dari keterangan para Saksi maupun keterangan Terdakwa dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur-unsur tindak pidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan Oditur Militer yang lebih bersesuaian dengan fakta hukum tersebut yaitu dakwaan alternatif ke dua Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Oleh karenanya Majelis Hakim akan membuktikan dakwaan alternatif kedua.
- Menimbang : Bahwa rumusan Pasal dalam Surat Dakwaan Oditur Militer alternatif ke dua tertulis Pasal 351 ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sedangkan inti unsur utama dalam Pasal 351 KUHP adalah ayat (1) adapun ayat (3) adalah mengatur tentang ancaman hukuman dari tindak pidana Penganiayaan, sehingga Majelis Hakim dalam hal ini memperbaiki rumusan Surat Dakwaan Oditur Militer dan akan membuktikan menjadi Pasal 351 ayat (1) jo. ayat (3) KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
- Menimbang : Bahwa tindak pidana "Penganiayaan" yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan ke dua alternatif ke dua tidak memuat rumusan unsur-unsur tindak pidananya, perbuatan tersebut hanya dikualifikasikan sebagai "Penganiayaan" saja.
- Menimbang : Bahwa dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang, maka apa yang diartikan dengan penganiayaan ini dicari penafsirannya melalui penafsiran di dalam doktrin yaitu "Setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.
- Menimbang : Bahwa demikian juga menurut Yurisprudensi "Penganiayaan" diartikan dengan suatu perbuatan yang disengaja sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur-unsur tindak pidana dalam Dakwaan ke dua alternatif ke dua tersebut adalah:

- Unsur ke-1 : Barangsiapa;
Unsur ke-2 : Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit, atau luka pada orang lain;
Unsur ke-3 : Yang mengakibatkan Mati
Unsur ke-4 : Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri sendiri.

- Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan alternatif ke dua tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barang siapa"

Yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menurut Undang-undang pengertian "Barangsiapa" adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) yang termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota TNI.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal.54 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan Akademi Militer Magelang selama 4 (empat) tahun dan di lantik dengan pangkat Letda Arm, pada bulan Juli 2016 dilanjutkan mengikuti Dik Sesarcab Armed di Pusdik Armed Cimahi selama 5 (lima) bulan setelah lulus Sarcab mengikuti Sus Combat Intel di Pusdikintelad Ciomas Bogor, selanjutnya setelah mengalami pendidikan dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan pidana yang menjadi perkara ini Terdakwa berdinis di Yonarmed 5/105 tarik dengan pangkat Letda Arm NRP 11160016271192 Jabatan Pajau 3 Raipur B.

2. Bahwa benar sebagai prajurit TNI AD sesuai dengan ketentuan undang-undang, Terdakwa adalah Warga Negara Indonesia dan sebagai warga negara dengan sendirinya merupakan subyek hukum Indonesia dan tunduk pada peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, serta termasuk dalam kompetensi Peradilan Militer.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani maupun rohaninya serta di dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dan dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan di dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu : "Barangsiapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain".

Yang dimaksud dengan "Dengan sengaja" atau kesengajaan menurut M.V.T adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Ditinjau dari sifat kesengajaan terbagi :

Dolus Molus yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tidak saja ia menginsafi bahwa tindakannya itu dilarang oleh Undang-undang dan diancam pidana.

Krourloos begrip atau kesengajaan yang tidak mempunyai sifat tertentu yaitu dalam hal seseorang melakukan suatu tindakan (tindak pidana) tertentu, cukuplah jika (hanya) menghendaki tindakannya.

Bahwa Gardasi " kesengajaan "terdiri dari tiga diantaranya "kesengajaan sebagai maksud yaitu kesengajaan dengan maksud berarti terjadinya suatu tindakan atau akibat adalah betul-betul sebagai perwujudan dari maksud atau tujuan dan pengetahuan dari si pelaku/petindak.

Bahwa "menimbulkan rasa sakit atau luka pada/kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku (T). Kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatan yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan ras sakit atau persaan tidak enak kepada oang lain/diri orang lain.

Mengenai caranya dapat dilakukan dengan cara bermacam-macam antara lain, dengan adanya sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan rasa sakit atau luka. Cara itu dapat berupa, memukul, menendang, menampar, menusuk, menginjak dan sebagainya.

Mengenai pengertian sakit (ziekte) berarti adanya gangguan atas fungsi dari alat di dalam badan manusia.

Bahwa selanjutnya dipandang dari sudut lain yaitu menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan penganiayaan itu adalah sesuatu perbuatan yang disengaja, sehingga menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui kejadian pada hari sabtu tanggal 19 Agustus 2017 di barak remaja Tamtama Raipur Budhi Yonarmed 5/105 Tarik pada saat itu Terdakwa ikut melakukan pemukulan dan menyaksikan langsung kejadian saat Prada Agus Ludi Wartono

Hal.55 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan yang dilakukan juga oleh beberapa anggota yang lain hingga menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia sekira pukul 22.15 Wib.

3. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira lebih kurang pukul 17.00 Wib ketika Terdakwa sedang tidur di kamar di dalam barak Raipur B Yonarmed 5/Tarik, Terdakwa dibangunkan oleh Pratu Ruli yang menjabat Danbarak Tamtama Remaja Raipur B Yonarmed 5/Tarik, Pratu Ruli melaporkan kepada Terdakwa bahwa akan menindak Prada Agus Ludi Wartono yang ketahuan mengambil HP yang ditiptip kepada Pratu Budi tanpa sepengetahuan Pratu Budi.

4. Bahwa benar dengan adanya laporan tersebut Terdakwa langsung mengijinkan, kemudian lebih kurang 5 s/d 10 menit Terdakwa menyusul Pratu Ruli ke lantai atas barak Raipur B tempat Prada Agus ditindak oleh Pratu Ruli dan remaja yang lainnya.

5. Bahwa benar saat Terdakwa sampai diatas sudah ada Prada Agus Ludi Wartono sedang dipegangin kedua tangannya oleh Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid, kedua kakinya diikat dan dipegangin oleh Saksi-2 Pratu Fuad Hasan dalam posisi Prada Agus Ludi Wartono terlentang dilantai atas barak Raipur B, Pratu Kamal mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air yang terbuat dari plastik sebanyak 7 kali yang diarahkan ke paha Prada Agus Ludi dan Pratu Kamal sambil bertanya kepada Prada Agus Ludi Wartono perihal dompet Pratu Budi Santoso yang hilang sebelum kejadian mengambil HP, karena Prada Agus Ludi Wartono tidak mengatakan yang sebenarnya maka Prada Agus Ludi Wartono dicambuk lagi menggunakan selang air oleh Pratu Kamal.

6. Bahwa benar Pratu Heru mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air yang terbuat dari plastik sebanyak lebih lebih 10 kali pada bagian paha, kemudian Pratu Eko Susanto memukul bagian perut Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 2 kali dengan tangan mengepal namun ditangkis oleh Prada Agus Ludi Wartono dengan tangan Prada Agus Ludi, lalu Pratu Eko susanto juga mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang sebanyak 4 kali dibagian paha depan.

7. Bahwa benar Terdakwa mencambuk sebanyak 8 kali menggunakan selang air ke bagian paha Prada Agus Ludi Wartono dengan posisi Prada Agus Ludi tengkurap kepalanya mengarah ke saung, setelah itu Terdakwa memerintahkan antara Saksi-3 Prada Muhammad Junaedi dan Saksi-4 Prada Jumadin Abdul Hamid agar Prada Agus Ludi diikat kembali sebelum Terdakwa turun ke barak bawah untuk mandi.

8. Bahwa benar perbuatan Terdakwa dkk yang memukul Prada Agus Ludi menggunakan selang dengan sadar dan mengetahui serta menyadari bahwa perbuatan Terdakwa dkk tersebut menimbulkan rasa tidak enak dan menimbulkan perubahan kulit berwarna merah ada lebam pada tubuh Prada Agus Ludi sebagaimana terlihat pada foto-foto korban dalam berkas perkara Terdakwa ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja menimbulkan rasa sakit kepada orang lain" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan Mati"

Yang di maksud dengan unsur diatas adalah Kematian si korban merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat rasa sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan pelaku Terdakwa yang sebetulnya mati tersebut tidak dikehendaki atau tidak diinginkannya. Pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban sehingga secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernapas dan sebagainya.

Hal.56 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar setelah Prada Agus Ludi dipukuli oleh Terdakwa dkk baik menggunakan selang atau menggunakan tangan mengepal mengakibatkan Prada Agus Ludi mengalami keadaan berupa kondisi fisik lemah tidak mampu mengadakan perlawanan dikarenakan tangan dan kakinya diikat yang pada akhirnya denyut nadi pada bagian tangan tidak teraba atau denyut jantungnya tidak terdengar ketika diperiksa oleh Saksi-5 Serda Abdul Gofur.
2. Bahwa benar pada sekitar pukul 21.45 Wib Prada agus Ludi dibawa ke RSUD Cimacan dan tiba di RSUD Cimacan sekira pukul 21.55 Wib, jarak antara Batalyon dengan RSUD Cimacan sekira 3-4 Km, Prada Agus langsung dibawa ke dalam UGD, karena dari pihak rumah sakit hanya memperkenankan 2 orang saja untuk menemani Prada Agus Ludi Wartono maka Terdakwa menunggu di luar ruangan UGD.
3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa masuk kembali ke ruang UGD dan mendapat informasi dari Dokter Jaga RS Cimacan bahwa Prada Agus Ludi Wartono sudah meninggal dunia, lalu Terdakwa keluar dari ruang UGD dan di luar sudah ramai pihak dari Batalyon yaitu Danyon, Wadanyon, Pasi Pers, Danrai B dan banyak anggota Batalyon yang lainnya, saat itu Terdakwa dimarah-marahi oleh Danyon, tidak lama kemudian Terdakwa masuk lagi ke ruang UGD, tidak lama kemudian Wadanyon memerintahkan Terdakwa untuk kembali ke Batalyon dan sesampainya di Batalyon Terdakwa menghadap ke ruang Komandan, Terdakwa di marah-marah oleh Komandan setelah itu Terdakwa tidak kemana-mana dan berada di seputaran Mayon Armed hingga jenazah Prada Agus Ludi Wartono tiba di Mayonarmed.
4. Bahwa benar ketika Prada Agus Ludi ditemukan berada di dalam kamar mandi sekitar pukul 16.00 Wib masih dalam keadaan fisik yang sehat dapat berkomunikasi dan dapat melakukan kegiatan sebagaimana wajarnya seorang yang sehat, namun setelah dipukuli baik oleh maupun orang lain mengakibatkan Prada Agus Ludi tidak dapat melakukan perbuatan sebagaimana sebelumnya ketika berada di dalam kamar mandi yang saat itu masih sehat.
5. Bahwa benar selain Terdakwa dkk yang melakukan perbuatan pemukulan tidak ditemukan orang lain yang melakukan perbuatan yang menyebabkan Prada Agus Ludi sakit yang selanjutnya dibawa ke rumah sakit Cimacan Cianjur.
6. Bahwa benar dengan demikian yang menyebabkan Prada Agus Ludi tidak dapat bergerak dan berkomunikasi sebagaimana mestinya adalah Terdakwa dkk.
7. Bahwa menurut keterangan Saksi-8 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F sesuai dengan Visum Et Repertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa DR. Fahmi Arief Hakim SpF penyebab kematian korban yang dapat Saksi-8 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F simpulkan berdasarkan keilmuan Saksi-8 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F adalah kekerasan tumpul pada daerah perut yang mengakibatkan isi lambung terdorong naik ke saluran pernafasan dan menghalangi saluran pernafasan (peningkatan intra abdominal yang menyebabkan isi lambung keluar yang mengakibatkan aspirasi isi lambung) sebagaimana yang telah Saksi-8 dr. Fahmi Arif Hakim Sp.F jelaskan dan telah dituangkan di dalam Visum Et Repertum tersebut.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Unsur Keempat : "Yang dilakukan secara bersama-sama atau sendiri-sendiri"

Hal.57 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Yang dimaksud dengan secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan langsung sedangkan diantara para pelaku terdapat saling pengertian dan dan saling mengetahui perbuatan pelaku lain secara langsung dan tindak pidana yang terjadi adalah perwujudan langsung dari perbuatan para pelaku.

Yang dimaksud dengan sendiri-sendiri dalam unsur ini berarti satu orang sebagai pelaku dari suatu perbuatan/tindakan.

Berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan para Terdakwa yang diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar perbuatan yang mengakibatkan Prada Agus Ludi tidak dapat berkomunikasi dan bertindak sebagai manusia pada umumnya bukan hanya Terdakwa sendiri tetapi ada pelaku lain yang mempunyai peran masing-masing terhadap Prada Agus Ludi dan baik alat serta caranya sesuai dengan perbuatan mereka masing masing juga.
2. Bahwa benar peran masing-masing anggota Raipur B Terdakwa dkk melakukan tindakan terhadap Prada Agus Ludi Wartono adalah sebagai berikut:
 - a. Terdakwa mencambuk/memukul Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang pada bagian pantat kurang lebih sebanyak 8 (delapan) kali dan memerintahkan kepada Pratu Junaedi dan Prada Jumadin agar diikat kembali tangannya.
 - b. Pratu Eko memukuli Prada Agus Ludi Wartono dibagian perut sebanyak 2 kali dan mencambuk paha depan dengan menggunakan selang sebanyak 4 kali.
 - c. Pratu Heru mencambuk Prada Agus Ludi Wartono menggunakan selang air ke paha sebanyak kurang lebih 10 kali
 - d. Pratu Noor Kamal mencambukkan selang air ke paha Prada Agus Ludi Wartono sebanyak 7 kali sambil bertanya perihal dompet yang hilang sebelum kejadian mencuri HP.
 - e. Prada Fuad membalurkan/mengoleskan garam ke bagian punggung Prada Agus Ludi Wartono.
 - f. Prada Jumadin memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran.
 - g. Prada Junaedi memegang tangan Prada Agus Ludi Wartono saat posisi kaki terikat di tiang jemuran.
 - h. Pratu Abdul Razak Ansal memukul Prada Agus Ludi Wartono dibagian samping rusuk sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali,
 - i. Pratu Hengki Putra Wijaya memukul dengan menggunakan kawat untuk menggantung pakaian(hanger)
 - j. Pratu Budi Santoso HP yang disimpan oleh Pratu Budi diambil oleh Prada Agus Ludi, dan uang sejumlah Rp.50.000,-(lima Puluh ribu rupiah) diambil oleh Prada Agus Ludi tindakan dari Pratu Budi berupa menempeleng pipi kanan dan kiri Prada Agus Ludi,
 - k. Pratu Ruli Setia Budi memerintahkan agar Prada Agus Ludi dibawa ke loteng tempat jemuran, melapor kepada Terdakwa untuk menindak korban, memerintahkan Saksi-4 Prada Jumadin mencari selang dan memotongnya menjadi 2 bagian lalu menggunakannya untuk memukul korban sebanyak 4 kali ke bagian pantat.
3. Bahwa benar Terdakwa dkk melakukan pemukulan terhadap Prada Agus Ludi dilakukan pada waktu relatif bersamaan sekitar pukul 16.00 Wib sd pukul 19.00 Wib di lantai atas barak Yonarmed 5/Tarik Cipanas, dan diantara para pelaku ada yang mempunyai niat yang sama untuk memukuli Prada Agus Ludi dan ada yang mempunyai niat sendiri, namun para pelaku itu mempunyai maksud dan tujuan dan saling melengkapi yang pada akhirnya mengakibatkan Prada Agus Ludi nyawanya hilang tidak terselamatkan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat “Yang dilakukan secara bersama-sama” telah terpenuhi.

Hal.58 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan. Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati yang dilakukan secara bersama-sama" sebagai mana yang diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) jo. ayat (3) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dan tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu :

"Militer, yang dengan sengaja baik dengan melampaui haknya, maupun dalam suatu keadaan yang asing bagi kepentingan dinas, memerintahkan seseorang bawahan untuk melakukan sesuatu" sebagai mana yang diatur dan di ancam dengan pidana menurut pasal 129 KUHPM.

Menimbang : Bahwa dikarenakan Terdakwa tidak terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu, maka Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan ke satu.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan pada diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan ini karena bermula pada hari Sabtu tanggal 19 Agustus 2017 sekira lebih kurang pukul 17.00 Wib saat Terdakwa sedang tidur di kamar di dalam barak Raipur B Yonarmed 5/Tarik, Terdakwa dibangunkan oleh Pratu Ruli yang menjabat Danbarak Tamtama Remaja Raipur B Yonarmed 5/Tarik, Pratu Ruli melaporkan kepada Terdakwa bahwa akan menindak Prada Agus Ludi Wartono yang ketahuan mengambil HP yang dititip kepada Pratu Budi tanpa sepengetahuan Pratu Budi. Mendapat laporan tersebut Terdakwa langsung ijin kemudian Terdakwa ikut melakukan pemukulan dan menyaksikan langsung kejadian saat Prada Agus Ludi Wartono mengalami penganiayaan yang dilakukan juga oleh beberapa anggota yang lain.

2. Bahwa hakekatnya Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pemukulan kepada Prada Agus Ludi Wartono karena Prada Agus Ludi Wartono telah mengambil HP miliknya sendiri yang disita oleh Pratu Budi karena memang dalam rangka mendidik setiap Prajurit yang akan menjadi anggota Yonarmed 5/Tarik Cipanas kepada remaja baru tidak diperkenankan untuk memegang HP selama 1 bulan.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan rekan-rekan melakukan pemukulan kepada Prada Agus Ludi yang melampaui batas kewajaran menyebabkan Prada Agus Ludi Wartono meninggal dunia.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa adalah karena adanya laporan dari Pratu Ruli kepada Terdakwa bahwa akan menindak Prada Agus Ludi Wartono yang ketahuan mengambil HP yang dititip kepada Pratu Budi tanpa sepengetahuan Pratu Budi, kemudian setelah mendapat laporan tersebut Terdakwa langsung ijin dan ikut menindak korban.

Hal.59 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa tindakan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui perbuatannya.
2. Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.
4. Terdakwa baru bergabung dan berdinasi di Yonarmed 5/Tarik sekitar 6 bulan, sehingga Terdakwa masih belum paham betul dengan keadaan serta tradisi dalam satuan dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI.
2. Bahwa korban adalah anggotanya sendiri yang sama-sama berdinasi di Yonarmed 5/105 Tarik yang seharusnya dilindungi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menimbulkan hilangnya nyawa Prada Agus Ludi wartono.
4. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa meninggalkan duka yang mendalam bagi pihak keluarga korban yang ditinggalkan.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji pertimbangan unsur-unsur Dakwaan serta sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidananya diatas, dalam perkara ini Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan menghilangkan nyawa Prada Agus Ludi Wartono, hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah dapat memberikan manfaat dari tujuan pemidanaan itu sendiri yaitu memberikan rasa keadilan kepada semua pihak.

Menimbang : Bahwa mengenai hukuman tambahan pemecatan dari Dinas Militer yang di ajukan oleh Oditur Militer secara khusus Majelis Hakim menanggapinya dengan mempertimbangkan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer, dalam hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD melalui proses seleksi yang ketat apalagi masuk ke Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik, Terdakwa dididik menjadi prajurit selama kurun waktu tertentu dengan dibekali ilmu pengetahuan dan latihan yang memadai guna membentuk postur prajurit profesional yang siap melaksanakan tugas negara.
2. Bahwa untuk membentuk postur seorang prajurit TNI yang ideal sesuai dengan standar keprajuritan dibutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit dengan menggunakan anggaran negara, oleh karenanya satuan TNI mempunyai kewajiban melakukan pembinaan kekuatan termasuk pembinaan personel TNI dengan melakukan perawatan agar kesiapan satuan dapat terus terpelihara dengan baik.
3. Bahwa salah satu upaya TNI dalam melakukan pembinaan personel adalah dengan cara mendidiknya dan membiasakan hidup berdisiplin melalui lembaga pendidikan dan satuan TNI guna menghindarkan prajurit melakukan pelanggaran hukum, apabila terjadi pelanggaran hukum seorang prajurit dijatuhi sanksi sesuai dengan kualitas, kuantitas dan dampak dari perbuatannya dengan mengedepankan aspek preventif, korektif dan edukatif sehingga penjatuhan hukuman kepada prajurit merupakan upaya membina kembali agar seorang prajurit menjadi lebih baik dan bermanfaat dalam mendukung tugas pokok TNI.

Hal.60 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

4. Bahwa mengingat kepentingan Militer yang lebih besar menyangkut upaya TNI dalam menjaga komposisi kekuatan maka hendaknya pemecatan seorang prajurit TNI pelaku tindak pidana sangat selektif karena apabila hal ini dilakukan tidak tepat akan berdampak terhadap menurunnya komposisi kekuatan TNI baik secara kualitas maupun kuantitas sehingga akan merugikan kepentingan pertahanan negara.

5. Bahwa di dalam kehidupan prajurit TNI penjatuhan pidana tambahan pemecatan adalah suatu hukuman yang dirasakan sangat berat dimana dengan dijatuhinya pidana pemecatan maka karier seorang prajurit terhenti dan hilangnya mata pencaharian serta kebanggaan sebagai seorang prajurit menjadi sirna, selain itu pula pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi seorang prajurit akan berdampak terhadap masa depan keluarganya oleh karena itu penjatuhan pidana tambahan merupakan upaya terakhir apabila seorang prajurit memang sudah nyata-nyata perbuatannya berdampak luas terhadap masyarakat khususnya kepentingan Militer dan atau setelah berkali-kali dilakukan pembinaan seorang prajurit tidak menunjukkan perubahan kearah yang lebih baik.

6. Bahwa fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa dkk sudah melakukan perbuatan penghilangan nyawa orang lain yang notabene merupakan sesama anggota TNI Kesatuan Yonarmed 5/105 Tarik secara bersama-sama dengan rekan-rekan di barak Yonarmed 5/105 Tarik Cipanas Cianjur.

7. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya yang dikaitkan dengan sifat hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dihubungkan dengan fakta kehidupan atau sistim nilai yang berlaku di Lingkungan TNI, Terdakwa telah nyata tidak cukup layak lagi untuk dipertahankan sebagai Prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib dalam kehidupan Prajurit TNI yang selama ini sudah tertata dan terbina dengan baik.

Menimbang : Bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap dan sifat yang melekat pada diri Terdakwa dan tindakannya dihubungkan dengan tata nilai yang berlaku dalam kehidupan prajurit menunjukkan bahwa pada diri Terdakwa telah nyata tidak terdapat lagi sikap dan sifat yang selayaknya dimiliki oleh seorang prajurit TNI. Di samping itu karena keberadaan Terdakwa dalam status sebagai prajurit TNI sudah sangat mencemarkan nama baik TNI serta menggoyahkan sendi-sendi pembinaan disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, sehingga dengan demikian Terdakwa tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI dengan memisahkan Terdakwa dengan prajurit lain yang mempunyai hati nurani dan berbuat kemaslahatan .

Menimbang : Bahwa terhadap layak tidaknya Terdakwa menjadi prajurit TNI Cq TNI AD, maka Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengingat dan mempertimbangkan rasa keadilan, kepastian dan penegakan hukum yang dihubungkan nama baik TNI AD yang sudah tersiar di media elektronik/televisi sekalipun perbuatan Terdakwa bersifat oknum, sehingga dengan demikian secara tidak langsung nama baik satuan TNI, khususnya Yonarmed 5/105 Tarik telah tercemar, oleh karenanya Terdakwa tidak layak lagi dipertahankan menjadi Prajurit TNI dengan cara menjatuhkan pidana pokok dan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal.61 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa sejak tanggal 9 Maret 2018 sampai dengan berkas perkara Terdakwa dilimpahkan ke Pengadilan Militer II-09 Bandung dan diregister pada tanggal 13 April 2017, Terdakwa secara fisik masih berada dalam tahanan sementara di Rustahmil Pomdam III/Siliwangi namun penahanan Terdakwa tersebut tidak ada surat perpanjangan penahanannya, namun Terdakwa tetap ditahan untuk memudahkan proses hukumnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu diperhitungkan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dalam proses perkara ini ada dalam tahanan dan Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan melarikan diri dan/atau mengulangi perbuatannya maka Terdakwa perlu ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

Barang :

- 1 (satu) buah selang warna putih bening adalah selang yang digunakan untuk memukul Prada Agus Ludi dan berkaitan dengan pembuktian perkara ini sehingga ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) buah Handphone merek Coolpad adalah HP milik Prada Agus Ludi yang dititipkan kepada Pratu Budi Santoso dan berkaitan dengan pembuktian perkara ini sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada ahli waris Prada Agus Ludi.
- c. 1 (satu) lembar uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah adalah uang milik Pratu Budi Santoso Prada Agus Ludi yang diambil oleh Terdakwa dari almari Pratu Budi Santoso dan berkaitan dengan pembuktian perkara ini sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada Pratu Budi Santoso.
- d. 1 (satu) buah piring warna coklat bening
- e. 1 (satu) buah sendok makan adalah piring dan sendok yang digunakan untuk memberi makan Prada Agus Ludi diperoleh dari Yonarmed 5/tarik dan berkaitan dengan pembuktian perkara ini sehingga ditentukan statusnya dikembalikan kepada yang berhak di Yonarmed 5/Tarik.

Surat :

- a. 5 (lima) Lima lembar foto copy Visum Et Refertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa DR. Fahmi Arief Hakim SpF.-
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RS Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur Nomor : 212/IKF/20/08/RSUD/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemberitahuan Otopsi/bedah mayat pada hari Senin 21 Agustus 2017 di RSU Sayang Daerah Cianjur.
- d. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan SDr. Muhammad Basrowi yang menyetujui/mengijinkan jenazah anaknya a.n Prada Agus Ludi Wartono untuk dilakukan Otopsi/Bedah mayat demi proses hukum.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas ada kaitannya dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa sebagai bukti akibat perbuatan Terdakwa dan merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
2. Pasal 189 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Hal.62 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas, yaitu : Bambang Setiawan, S.T., HAN Letda Arm NRP 1160016271192:

- a. Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Penganiayaan yang mengakibatkan mati secara bersama-sama"

- b. Tidak Terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara 1(satu) tahun 3(tiga) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan ke satu.

4. Menetapkan barang bukti berupa surat :

Barang-barang :

- a. 1 (satu) buah selang warna putih bening dirampas untuk dimusnahkan.
- b. 1 (satu) buah Handphone merek Coolpad dikembalikan kepada ahli waris Prada Agus Ludi Wartono
- c. 1 (satu) lembar uang senilai Rp.50.000,- (lima puluh ribu) rupiah dikembalikan kepada Pratu Budi santoso
- d. 1 (satu) buah piring warna coklat bening dan
- e. 1 (satu) buah sendok makan dikembalikan kepada yang berhak di Yonarmed 5/Tarik Cipanas Cianjur

Dikembalikan kepada yang berhak.

Surat-surat :

- a.5 (lima) Lima lembar foto copy Visum Et Refertum a.n Agus Ludi Wartono Nomor 190/Vis/RSU/VIII/2017 tanggal 09 September 2017, dari RSUD Sayang Kab. Cianjur, ditandatangani oleh dokter pemeriksa DR. Fahmi Arief Hakim SpF.
- b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kematian dari RS Umum Daerah Sayang Kabupaten Cianjur Nomor : 212/IKF/20/08/RSUD/2017 tanggal 21 Agustus 2017.
- c. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemberitahuan Otopsi/bedah mayat pada hari Senin 21 Agustus 2017 di RSUD Sayang Daerah Cianjur.
- d.1 (satu) lembar Surat Pernyataan SDr. Muhammad Basrowi yang menyetujui/mengijinkan jenazah anaknya a.n Prada Agus Ludi Wartono untuk dilakukan Otopsi/Bedah mayat demi proses hukum. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah).

6. Memerintahkan Terdakwa ditahan

Hal.63 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Demikian diuraikan pada hari ini, Kamis tanggal 12 Juli 2018, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Budi Purnomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP. 545823 sebagai Hakim Ketua, serta Masykur, S.T., S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP. 11970020230871 dan Dedy Darmawan, S.H., Mayor Chk NRP. 11990006941271, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Yudho Wibowo, A.Md., S.H. Letnan Kolonel Chk Nrp 11990019650175, Penasihat Hukum Syaiful Munir, S.H. Kapten Chk Nrp 613733, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H., Letda Chk (K) NRP. 21000147090780, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd.

Budi Purnomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 545823

Hakim Anggota I

Ttd.

Masykur, S.T., S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11970020230871

Hakim Anggota II

Ttd.

Dedy Darmawan, S.H.
Mayor Chk NRP 11990006941271

Panitera Pengganti

Ttd.

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu, S.H.
Letda Chk (K) NRP. 21000147090780

Hal.64 dari 64 hal. Putusan Nomor 54-K/PM.II-09/AD/IV/2018